SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Muflihun, S.STP., M.AP.**
   Alamat : Jalan Kencana Perumahan Athaya Sakuntala Blok D/6 RT. 004 RW. 015, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
2. Nama : **Ade Hartati Rahmat, M.Pd.**
   Alamat : Jalan Kaharudin NST/Jalan Kesehatan No. 16 RT. 002/RW. 007, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-ALA. BERTUAH/XII/2024 bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Yusuf, S.H., Weny Friaty, S.H., Suardi, S.H., M.H., Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., Shelfy Asmalinda, S.H., M.H., Andri Wusqa, S.H., Rahmat Taufiq, S.H., M.H., Saidi Amri Purba, S.H., Khairul Ahmad, S.H., M.H., Lestari, S.H., Robiah, S.H., Mia Islamiati, S.H., Naufal Abdurrahman Musa, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ”Aliansi Advokat Bertuah”, yang beralamat di Jalan SM. Amin/Arengka II, Kelurahan Bina Widya, Kota Pekanbaru,

Provinsi Riau, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/1471/2025 bertanggal 9 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R.S.K., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Joko Supriyanto, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum FIRMA HICON, beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Termohon;**

II.

1. Nama : **H. Agung Nugroho, S.E., M.M.**
   Alamat : Jalan Soekarno Hatta Perum Nirvana Resident No. D.19, RT. 001/RW. 012, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
2. Nama : **H. Markarius Anwar, S.T., M. Arch.**

Alamat : Jalan Karya Cipta Gg. Kesadaran RT. 001/RW. 010, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Nomor Urut 5 (lima);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M. H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H. Jimmy Himawan, S.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada ”Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimuddin, S.H., Dr. Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., Dr. Denny Dasaril, S.H., M.H., Florianus S. Purnama Suria, S.H., M.H., Bagas Hutomo, S.H., Syahrul, S.H., Ferlan Niko, S.H.I., M. Sy., Yuwilis, S.H., M.H., Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta dan Level 31 & 50, 120 Collins Street Melbourne, Victoria 3000, Australia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru*;*

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 95/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.43 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
2. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 ***(Vide Bukti)*** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01:48 WIB yang mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Mahkamah Konsitusi adalah tempat mencari keadilan dan penegakkan hukum serta kepastian hukum agar demokrasi tidak dinodai pelanggaran dan kecurangan dan perkara demokrasi terukur seperti perkara Aquo. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution and Democracy* harus bertindak sesuai kewenangannya untuk menjaga konstitusi dan demokrasi serta menyelamatkan bangsa. Mahkamah Konsitusi diharapkan dapat menegakkan keadilan;
4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
5. Pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**. “*Ius Curia Novit*”**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 (permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon).

2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 01.48 WIB, dimana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat, 06 Desember 2024 paling lama pada pukul 24.00 WIB.

3. Menjelaskan mengenai waktu Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 01;48 WIB pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

III. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa dalam hal ini “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru **Nomor Urut 1.**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jucto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024.
4. Bahwa ada selisih 91.766 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran dan kecurangan luar biasa dalam pilkada 2024 dengan penggunaan fasilitas Negara oleh Paslon 05

maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat di dalam form Model C. Hasil Salinan KWK Walikota di TPS. Hal dimaksud disebabkan dan berawal adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya terstruktur, sistematis dan masif dalam memengaruhi perolehan suara.

5. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka **kini penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut ini:

   a) **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.** Menyatakan pada pokoknya:
      - *MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.*
      - *Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegal. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu*

mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.

b) **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88** yang menyatakan pada pokoknya:
   - *Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.*
   - *Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.*

c) **Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217** yang menyatakan pada pokoknya:
   - *Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten KepulauanYapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya*

tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- *Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.*
- *Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten KepulauanYapen.*

d) Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MimikaTahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71 yang menyatakan pada pokoknya:

- *Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.*
- *Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum*

pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pikada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.

- *Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima*.

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan aquo juga telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016** sebagai berikut:

   [3.3]….maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara a quo tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya; [3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
   [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan;

7. Bahwa oleh karena dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pekanbaru 2024 telah terjadi pelanggaran yang secara substantif menciderai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan

kewenangan berdasarkan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS se-Kota Pekanbaru.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024**
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Keputusan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 518 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut 1 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dengan Nomor Urut 1.

IV. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	**Muflihun, S.STP., M.AP & Ade Hartati Rahmat, M.Pd (Pemohon)**	**72.475**
2.	Dr. Instiawati Ayus,S.H.,M.H & Dr. Taufik Arrakhman, S.H.,M.H.	17.811

3.	Ida Yulita Susanti, S.H & Kharisman Risanda	42.001
4.	H.Edy Nasution, S.IP & Drs.H. Dastrayani Bibra,M.Si	56.159
5.	H.Agung Nugroho, S.E.,M.M & Markarius Anwar, S.T.,M.Arch	164.041
	Total Suara Sah	**352.487**

Keterangan: Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 72.475 (Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) suara.

2. Bahwa selisih 91.766 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 05) didapatkan dari pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan, Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penyalahgunaan penggunaan Fasilitas Pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya memiliki signifkansi dalam mempengaruhi perolehan suara. bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon. ***(VIDE BUKTI)***

   Selain itu, ada banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih di dalam DPT, yaitu antara lain data pemilih di Kota Pekanbaru memiliki permasalahan di setiap kecamatan, dikarenakan Penempatan DPT Pemilih di kelurahan hasil pemekaran kembali ke Kelurahan Asal berakibat terjadinya lonjakan pemilih mendekati 600 pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model. A. Kab/Ko Daftar Pemilih, sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C Pemberitahuan – KWK (Undangan memilih) menjadi tidak optimal. Sehingga pemilih menganggap untuk menggunakan hak pilih wajib menggunakan C Pemberitahuan KWK dan rincian lebih lanjut akan dikemukakan kemudian.

   Adapun rinciannya seperti tersebut di bawah ini:

   a) PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU (APBD)

- Penggunaan sejumlah anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2024 yang pelaksanaannya dilakukan mulai Februari 2024 hingga November 2024 yang merupakan pokok pikiran Paslon No.5 (mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau) Pelaksanaan Kegiataan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan tidak mengikuti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 1 Tahun 2023 yaitu pelaksanaan kegiatan tidak termasuk kriteria yang disebutkan yaitu Asosiasi Pariwisata , Usaha Pariwisata atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan dengan legalitas terdaftar.

Bahwa pada pelaksanaannya tersebut di atas pelaksanaaan kegiataan antara lain merupakan anggota Majelis Taklim se-Kota Pekanbaru dan dalam rangka dukungan terhadap Paslon No.5

Ada beberapa hal yang paling menarik dari Pelaksanan Kegiatan diatas, yaitu sebagai berikut:

- Segmen sasarannya sangat luas sekali dan sangat beragam mencakup para Ibu-Ibu se Kota Pekanbaru.
- Mereka adalah kelompok strategis yang potensial & faktual dan dapat mendulang perolehan suara yaitu seluruh Ibu-Ibu Anggota BKMT se-Kota Pekanbaru jumlah anggota 1.000. orang meningkat sangat fantastis.

Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dari saksi dan bukti serta petunjuk (Vide Bukti).

Bahwa selain kecurangan terhadap mobilisasi Anggota BKMT se-Kota Pekanbaru untuk memenangkan Paslon No.5, Paslon No. 5 juga telah menyalahgunakan APBD untuk secara nyata-nyata menguntungkan dirinya, memobilasi para RT/RW se-Kota Pekanbaru dan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan program tersebut dengan jalan jalan ke Bali, Siantar, dll dengan kedok untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Riau, dimana menggunakan uang negara yang berisi Citra Diri

Wakil Ketua DPDR Provinsi Riau sebagai Calon Walikota Pekanbaru 2024.

Seluruh Penggunaan sejumlah APBD seperti di atas mengonfirmasi dan membuktikan, ada dan dilakukannya suatu perbuatan mantan Wakil Ketua DPDR Provinsi Riau Paslon No.5 atas nama H. Agung Nugroho, S.E., M.M dalam penggunaan APBD untuk kepentingan dirinya Maju sebagai Walikota Pekanbaru 2024. Tindakan dimaksud sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas, yaitu dikenakan SANKSI DISKUALIFIKASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan;

> "…***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program , dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih..***"

Terdapat unsur Pasal di atas yang sudah terpenuhi dari perbuatan penggunaan APBD tersebut oleh Paslon No. 5 atas nama H. Agung Nugroho, S.E.,M.M, Adapun unsur Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nonor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sudah terpenuhi sebagai berikut:

- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. **Dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau 2019-2024 dan anggota DPRD Provinsi Riau dengan perolehan Suara Terbanyak Tahun 2024 yang juga**

merupakan Calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5 merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

- Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan**. Dalam hal ini Penggunaan sejumlah anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2024.**
- Merupakan pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yaitu Agung Nugroho (Pasalon 05)
- **Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitan dengan dan didalam kewenangan program, kegiatan yang menguntungkan bilamana terdapat kepentingan maju sebagai Walikota Pekanbaru dan/atau pasangan calon Walikota Pekanbaru 2024.**
- **Terjadi di daerah sendiri dmaupun di daerah lain, dalam hal dilakukan di kota Pekanbaru dan jalan keluar dari Pekanbaru.**
- **Dilakukan dalam** waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih. Penetapan calon pada tanggal 22 dan 23 September 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 515 dan 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 dimana Penggunaan sejumlah anggaran Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Satuan Kerja Dinas Pariwisata Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2024 yang pelaksanaannya dilakukan mulai Februari 2024 hingga November 2024 yang merupakan pokok pikiran Paslon No.5

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Penggunaan APBD oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan Anggota DPRD Provinsi Riau terpilih bulan April 2024 dirinya mjencalonkan sebagai Walikota Pekanbaru 2024-2029 sebagai Pasangan Calon (Paslon) No.5 dengan menggunakan APBD untuk pecitraan sebagai Paslon 05. Tindakan ini nyata dikategorikan dapat dikualifikasikan sebagai

perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). maju sebagai Paslon 05 menggunakan APBD untuk mencari dukungan pemilih/pendukung. secara fakta TERMOHON telah mengakomodasi dan melakukan pembiaran atas perbuatan demikian merupakan kecurangan melanggaran Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan Anggota DPRD Provinsi Riau terpilih bulan April 2024 tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Walikota oleh KPU Kota Pekanbaru.

b) PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA DAN MEMBUAT PENCITRAAN (PASANGAN CALON NO URUT 5)

Terdapat fakta tidak terbantahkan, ditemukan bukti Paslon Nomor Urut 05 **menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah** yaitu Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru Jl. Semeru No.16 Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru untuk melakukan kampanye dialogis, sebelum terlaksana Kuasa Hukum Pemohon telah membuat Pengaduan ke Bawaslu Kota Pekanbaru, Paslon Nomor Urut 05 tetap mengumpulkan masyarakat dan sempat berdialog dengan masyarakat dilapangan tersebut serta memberikan souvenir sebagai ucapan, setelah itu baru dibubarkan masa yang terkumpul, sehingga Paslon Nomor Urut 5 membuat berita pembubaran itu tidak benar ke masa yang hadir dan menyebarkan kemedia sosial dan media berita lainnya atas tindakan pembubaran oleh Bawaslu. (VIDE BUKTI)

TERMOHON mengakomodasi dan melakukan pembiaran atas perbuatan demikian. Dengan demikian, telah terbukti pelanggaran dikarenakan **Kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah dilarang dan melakukan kampanye memfitnah (HOAX) yang dilarang dan telah memenuhi unsur** dalam Bab VIII dimuat dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dan h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

BAB VIII

LARANGAN

(1) Dalam Kampanye dilarangan:

c. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah

berdasarkan dalil-dali hukum di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran kampanye oleh Paslon Nomur Urut 5 yang dapat dikenakan sanksi, yaitu Paslon Nomor Urut 5 dikenakan sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU kota.

c) BUKTI DAN PETUNJUK PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU 2024 YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PEMOHON

- Paslon Nomor Urut 5 melakukan Kampanye di saat masa tenang. **(VIDE BUKTI)**
- Paslon Nomor Urut 5 memberikan janji atau uang kepada masyarakat.untuk memenangkan Suara di TPS. ***(VIDE BUKTI)***
- Paslon Nomor Urut 5 menyebarkan Konten Kampanye Di Media Sosial.di masa tenang dan hari pelaksanan pencobolosan. **(VIDE BUKTI)**
- Paslon Nomor Urut 5 mengumumkan hasil survey masa Tenang unggul dari semua Paslon. **(VIDE BUKTI)**
- Paslon Nomor Urut 5 mengintimidasi pemilih untuk memilih. **(VIDE BUKTI)**
- Paslon Nomor Urut 5 menyebarkan berita Hoax. **(VIDE BUKTI)**
- Paslon Nomor Urut 5 menjanjikan dan bahkan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat jika memilih paslon Nomor Urut 5 saat pencoblosan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. **(VIDE BUKTI).**

- Adanya praktik politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 5 telah adanya rekaman suara tersebar di media sosial, dan pemberitaan media sosial tersebar dan laporan dari LSM ke Kepolisian dan Bawaslu (Gakkumdu) tetapi tidak ada di proses dan Termohon membiarkan pemberitan tersebut sedangkan Paslon 5 membuat berita *Playing Victim* menjadi Korban dan membuat laporan balik menuduh Pemohon. **(VIDE BUKTI)**
- Termohon terindikasi melakukan pembiaran terhadap APK Paslon Nomor 5 untuk tetap terpasang diruas jalan utama, tempat umum yang ramai kegiatan pada saat Masa Tenang padahal sangat jelas telah diatur bahwa pada masa tenang dan pada hari Pemilihan (pencoblosan) tidak ada lagi aktifitas kampanye dan juga Termohon membiarkan Paslon Nomor Urut 5 kampanye saat pencoblosan di dekat TPS. **(VIDE BUKTI)**
- Ditemukan adanya Berita Media *Online* dan Medsos yang memojokkan dan memburuk-burukkan Paslon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan cara membuat Berita yang jelas-jelas merugikan pribadinya yang dilakukan pada Masa Kampanye dan terkhusus pada saat pelaksanaan Debat Kandidat ke 2 dan Masa Tenang. Terhadap kejadian tersebut Tim Kampanye telah menyampaikan Bantahan dan Somasi Terbuka namun Opini Negatif itu terus menyebar dan menjadi Viral tanpa ada Teguran maupun Sanksi dari Termohon dan Bawaslu Kota Pekanbaru. **(VIDE BUKTI)**
- Banyak Laporan dari Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 yang telah disampaikan ke Bawaslu Kota Pekanbaru tentang Pelanggaran dan kecurangan pada Tahapan Kampanye, Tahapan Masa Tenang, Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara diabaikan oleh Bawaslu dan Termohon. **(VIDE BUKTI)**
- Adanya ASN dan KPPS menjadi Tim Paslon 5. **(VIDE BUKTI)**

d) BUKTI DAN PETUNJUK PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA, TERMASUK MOBILISASI PEMILIH

1. Bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh Paslon 05 yang “diakomodasi” dan atau setidaknya terjadi proses pembiaran dalam seluruh Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa Mobilisasi Pemilih di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru.
2. Bahwa kecurangan dapat diketahui dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi persiapan pemungutan suara;**,** pelaksanaan pemungutan suara;**,** persiapan penghitungan suara; dan pelaksanaan penghitungan suara.
3. Bahwa ketidakwajaran tersebut telah **melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu:**
   - Di banyak TPS se-Kota Pekanbaru tidak menempelkan prngumuman DPT seharusnya harus ditempet diseluruh TPS sebagaimana dimaksud BAB III Persiapan Pemungutan Suara Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

     Pasal 5 huruf b

     b. pengumuman dengan menempelkan Daftar PemilihTetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pasangan Calon di TPS; dan

   - DPT Pemilih di kelurahan hasil pemekaran yang banyak pindah ke Kelurahan Asal dan Kapasitas jumlah pemilih yang terlalu maksimal rata-rata mendekati 600 pemilih sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan Distribusi C Pemberitahuan KWK yang tidak optimal.
   - Terjadinya pengurangan jumlah TPS pada Pilkada 2024 dari Pemilu 2024 yaitu dari 2.772 TPS menjadi 1.389 TPS (50.1%

sehingga menyebabkan banyak jarak TPS yang jauh dari tempat tinggal pemilih, bahkan jaraknya hingga 5 Km atau lebih.

- Penentuan titik-titik TPS banyak yang berada di kelurahan berbeda dengan domisili pemilih.
- Menurut hasil simulasi pencoblosan yang dilaksanakan oleh KPU Pekanbaru pada tanggal 02 November 2024 yang dihadiri oleh saksi perwakilan dari masing-masing paslon didapat masa waktu penyelenggaraan pencoblosan berdasarkan PKPU No.17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni dimulai dari pukul 07.00 – 13.00 WIB (6 jam), jika masa penyelenggaraan pencoblosan untuk 1 (satu) orang pemilih adalah 3 – 5 menit, maka dalam waktu 6 (enam) jam tersebut jumlah pemilih yang bisa melakukan pencoblosan pada 1 TPS hanya berjumlah 60 orang pemilih saja, sedangkan jumlah DPT pada 1 (satu) TPS ada yang mendekati 500 atau lebih bahkan ada yang sampai 600 pemilih. (DPT) mengingat ada Pencoblosan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yang dilaksanakan bersamaan.
- Bahwa jarak antara pelaksanaan simulasi dengan masa tenang ada tenggang waktu selama 22 hari yang seharusnya digunakan oleh Termohon untuk melakukan evaluasi, validasi dan pemutakhiran data akhir pemilih namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon.
- Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan KWK atau Undangan C-6, tidak memenuhi aturan sebagaimana dimaksud BAB III Persiapan Pemungutan Suara Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota antara lain sebagai berikut:

- Validasi dan pemutakhiran data pemilih tidak sesuai dengan data yang terjadi di lapangan. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan bahwa Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dijadwalkan dari Jum'at 31 Mei 2024 sampai dengan Senin 23 September 2024. Itu artinya sampai Batas waktu tanggal 23 September 2024 sesuai Peraturan tersebut Sudah Tidak Ada Lagi permasalahan yang belum selesai terkait kerja-kerja KPU Kota Pekanbaru tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang berhubungan dengan Coklit, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kota Pekanbaru dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dan dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah di Undangkan pada 21 Juni 2024 yang berpedoman pada prinsip: komprehensip, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi dan eksesibel. Selanjutnya diatur tentang Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Tahapan Penyusunan bahan Daftar Pemilih, Tahapan penyusunan DPS dan Tahapan penyusunan DPT.
- Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan Model C-Pemberitahuan KWK (Undangan C 6) kepada para pemilih dengan alasan waktu yang sangat singkat sehingga banyak Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan Undangan yang menyebabkan pendistribusian undangan Model C. Pemberitahuan KWK (selanjutnya disebut saja: Undangan C-

6) baru dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan yang menyebabkan Pihak yang bertugas menghantar Undangan C. Pemberitahuan KWK kepada Pemilih tidak lagi punya waktu yang cukup untuk menyerahkan Undangan/Pemberitahuan tersebut. Sehingga menyebabkan sebahagian besar tidak bisa diantar kepada Pemilih. Sebenarnya untuk mengetahui kepastian C. Pemberitahuan KWK untuk Pemilih yang ada dalam DPT tidak disampaikan/diditribusikan dapat diketahui melalui Laporan KPPS kepada PPS yang tertuang dalam BA. PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN KWK yang menjelaskan secara rinci apa alasan Undangan/ Pemberitahuan pada TPS bersangkutan tidak didistribusikan kepada Pemilih.

- Berdasarkan Undangan C-6 ternyata Pemilih banyak yang harus mencoblos di TPS yang lokasinya berbeda kelurahan dengan domisili Pemilih dalam KTP. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memperhatikan:
  A. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
  B. Kemudahan Pemilih ke TPS;
  C. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
  D. Aspek geografis.
- Banyaknya undangan C-6 yang tidak didistribusikan kepada pemilih yaitu sebesar 197.966 atau 25.03% dari jumlah DPT sebesar 791.034, sehingga banyak pemilih yang tidak mengetahui letak TPS. Para Penyelanggara khususnya KPPS dihampir banyak TPS ditemukan banyak petugas yang baru

dan kurang mendapat pelatihan Bimtek karena lambatnya Pelantikan KPPS yang berawal dari lambatnya Penerbitan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang baru di Undangkan pada tanggal 13 November 2024 sementara itu Pelaksanakan Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 menyebabkan penjadwalan Bimtek KPPS tidak diselenggarakan dengan baik sehingga menyebabkan pengetahuan terhadap tugas dari masing-masing Petugas KPPS tidak lagi maksimal sehingga menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan berdampak lain kepada KPPS merasa mendapat tekanan tugas karena tidak mengetahui Peraturan sehingga menghilangkan Kemandirian, Profesionalitas dan Kepastian Hukum Petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya di TPS.

- Termohon tidak mensosialisasikan bahwa DPT yang tidak mendapatkan Model C- Pemberitahuan KWK (C 6) bisa memilih dengan menggunakan KTP sehingga banyak DPT yang tidak dapat memilih. Hal ini seharusnya dilakukan KPU Kota Pekanbaru selaku Termohon karena bagi Masyarakat yang telah tercatat dan memiliki Identitas resmi Pekanbaru pada prinsipnya memiliki Hak Konstitusi untuk memilih. dalam Pilkada Kota Pekanbaru sekalipun tidak tercatat dalam DPT. Namun KPU Kota Pekanbaru selaku Termohon adalah Pihak yang paling bertanggungjawab untuk mensosialisasikan secara Masiv kepada seluruh Lapisan Masyarakat bahwa Pemilih yang tidak menerima Undangan padahal dirinya ada dalam DPT dibolehkan untuk memilih dengan syarat membawa KTP, KK atau IKD setempat. Karena lazimnya Masyarakat tidak akan datang jika tidak diundang untuk

memilih apalagi tidak mengetahui dimana TPS tempatnya untuk memilih apalagi jika TPS tempatnya memilih jauh.

- Fakta di lapangan yang berlawanan dengan peraturan dan perundangan, terkait profesionalitas sebagai Penyelenggara.
  - Di banyak TPS, KPPS dalam melayani pemilih di TPS hanya menerima C Pemberitahuan KWK (C-6) tanpa menyertakan dokumen kependudukan (KTP, KK atau IKD) bertentangan dengan UU No.7 tahun 2017 dan UU No.10 Tahun 2016. Sebagai Kota Urban, Kota Pekanbaru terbilang Kota yang termasuk padat. Karena besarnya Angka DPT pada 1 (satu) TPS menyebabkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 terkesan dipaksakan dilaksanakan dengan menekan Jumlah sebaran TPS yang awalnya dari 2.772 sewaktu Pileg dan Pilpres Tahun 2024 menjadi 1.389 TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Itu artinya Termohon langsung mengurangi 1.383 dari Jumlah TPS yang ada sebelumnya tanpa mempertimbangkan Peraturan KPU Nomor Pasal 10 ayat (2) yang berkonsekuensi tidak tertampungnya DPT dalam 1 (satu) TPS sesuai Peraturan tersebut yang menyebabkan DPT disusun tidak dengan prinsip Komprehensip sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU di atas tersebut.
  - Sosialisasi Pindah Memilih sangat minim dilakukan oleh KPU. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 50 - Daftar Pemilih Pindahan ayat (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;

b. menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial,/panti rehabilitasi;
d. menjadi tahanan dirumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
e. tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi;
f. pindah domisili;
g. tertmpa bencana alam;
h. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
i. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara Proses pindah memilih ini dinilai sangat sulit karena harus dilaporkan kepada PPS, PPK atau KPU Kab/Ko paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2) dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tersebut.

- Penyampaian Bimtek KPPS yang tidak maksimal terutama terkait materi materi pungut hitung yang sangat krusial. Namun, Bimtek dilaksanakan dihotel, dan terkesan pemborosan anggaran.

4. Bahwa kecurangan terjadi pada seluruh TPS di Kota Pekanbaru yang meliputi “
   - Kecamatan Bukit Raya
   - Kecamatan Lima Puluh
   - Kecamatan Marpoyan Damai
   - Kecamatan Payung Sekaki
   - Kecamatan Pekanbaru Kota
   - Kecamatan Sail
   - Kecamatan Senapelan
   - Kecamatan Sukajadi
   - Kecamatan Tenayan Raya
   - Kecamatan Kulim
   - Kecamatan Rumbai Barat
   - Kecamatan Rumbai
   - Kecamatan Rumbai Timur

- Kecamatan Tuah Mandani
- Bahwa pada hari Rabu, tangal 27 November 2024 pukul 08.30 Wib telah terjadi keributan terhadap ketua RT RW 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru antara saudara Subur dengan ketua Perumahan tentang masalah Lokasi TPS 007 ketua Perumahan meminta uang Pungutan Liar (pungli) (Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru) berdasarkan surat C-1. **(VIDE BUKTI)**
- Bahwa pada hari Rabu, tangal 27 November 2024 surat suara yang diterima oleh Penyelenggara Pemilu KPPS dari KPU Kota Pekanbaru tidak sesuai pada amplop surat suara yang berjumlah 312, namun faktanya hanya 292 amplop surat suara (*Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru)*. (**VIDE BUKTI)**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 telah terjadi kehilangan satu ikat surat suara Pemilihan Walikota dengan jumlah 20 lembar surat suara Lokasi TPS 7 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya dan juga ditemukan segel kotak suara sudah terbuka sebelum dimulainya pencoblosan pelaksanaan pemilu**. (VIDE BUKTI)**
- Adanya Pemilih para ibu-ibu dari BKMT di Pekanbaru dimobilisasi untuk kepentingan Paslon No. 5 dan adanya mobilisasi dari tim Paslon 5 menjadi petugas KPPS, serta adanya Mobilisasi pemilih dijanjikan uang 1 juta per TPS dg suara 50% menangkan paslon 5.
- Adanya berbagai politik uang yang terjadi salah satunya adalah pemberian hadiah/bonus oleh Paslon 5 kepada semua yang memilih Paslon 5.
- Pasca Pencoblosan, yaitu penghitungan suara per TPS, Rapat Pleno Kecamatan, dan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Pemohon telah mengajukan keberatan dan atau menolak.

Berdasarakan hal tesebut menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan dan Keputusan KPU RI terkait berdampak yaitu:

RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH, TERLIHAT DENGAN NYATA DAN FAKTA BAHWA PERBUATAN CURANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 MENDAPATKAN SUARA FANTASTIS DIBUKTIKAN DENGAN KECILNYA ANGKA PEMILIH YANG MENYALURKAN HAK SUARANYA DI TPS BERDASARKAN BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM SEMUA FORMULIR MODEL C. HASIL_SALINAN KWK WALIKOTA YANG DIMILIKI PEMOHON DITEMUKAN SANGAT BANYAK PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT DIHAMPIR SEMUA TPS SE-KOTA PEKANBARU BAHKAN BANYAK YANG TIDAK SAMPAI 50 % DARI DATA pengguna hak PILIH DALAM DPT. ADAPUN PENJELASAN TERSEBUT DIKELOMPOKKAN DALAM TPS YANG ADA PADA SETIAP KELURAHAN PADA 15 KECAMATAN YANG ADA. PENJELASAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT DARI BEBERAPA TABLET YANG KAMI JELASKAN DIBAWAH INI:

TABEL I - KECAMATAN SUKAJADI

No.	NAMA KELURAHAN	NO. TPS	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	**Jadirejo**	01	574	260	**314**
2		02	582	210	**372**
3		03	580	246	**334**
4		04	579	238	**341**
5		05	587	266	**321**
6		06	589	206	**383**
7		07	421	157	**264**
8	**Kampung Tengah**	01	580	238	**342**
9		02	580	233	**347**
10		03	583	274	**309**
11		04	578	292	**286**
12		05	584	269	**315**
13		06	579	256	**323**
14		07	585	303	**282**
15		08	578	227	**351**
16		09	579	265	**314**
17		10	583	179	**404**
18		11	456	240	**216**
19	**Kampung Melayu**	01	537	277	**260**
20		02	594	230	**364**
21		03	590	294	**296**
22		04	588	276	**312**
23		05	580	162	**418**

24		06	576	227	**349**
25		07	589	251	**338**
26		08	475	181	**294**
27		09	600	241	**359**
28		10	581	262	**319**
29		11	590	287	**303**
30	**Kedung Sari**	01	576	282	**294**
31		02	574	211	**363**
32		03	580	206	**374**
33		04	577	274	**303**
34		05	578	275	**303**
35		06	573	278	**295**
36		07	576	250	**326**
37		08	576	283	**293**
38		09	440	203	**237**
39	**Harjosari**	01	580	279	**301**
40		02	571	294	**277**
41		03	576	243	**333**
42		04	581	256	**325**
43		05	579	279	**300**
44		06	574	278	**296**
45		07	526	267	**259**
46	**Sukajadi**	01	588	247	**341**
47		02	577	212	**365**
48		03	578	226	**352**
49		04	581	307	**274**
50		05	571	283	**288**
51		06	582	267	**315**
52		07	587	259	**328**
53		08	581	190	**391**
54		09	569	267	**302**
55		10	410	195	**215**
56	**Pulau Karomah**	01	580	218	**362**
57		02	582	282	**300**
58		03	587	246	**341**
59		04	573	265	**308**
60		05	579	276	**303**
61		06	261	108	153

TABEL II – KECAMATAN PEKANBARU KOTA

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	**Simpang Empat**	01	538	250	**288**
2		02	462	242	**220**
3		03	450	254	**196**
4	**Sumahilang**	01	598	299	**299**
5		02	593	265	**328**
6		03	598	278	**320**
7		04	594	326	**268**
8		05	596	260	**336**
9		06	589	258	**331**
10		07	597	285	**312**
11	**Tanah Datar**	01	579	261	**318**
12		02	576	218	**358**

13		03	575	273	**302**
16		04	578	282	**296**
17		05	556	282	**274**
15		06	552	243	**309**
16		07	391	178	**213**
17		08	400	154	**246**
18	**Kota Baru**	01	580	228	**352**
19		02	578	216	**362**
20		03	570	238	**332**
21		04	534	201	**333**
22		05	576	235	**341**
23		06	462	184	**278**
24		07	491	215	**276**
25	**Sukaramai**	01	588	228	**360**
26		02	576	251	**325**
27		03	579	271	**308**
28		04	571	250	**321**
29		05	530	242	**288**
30		06	457	178	**279**
31		07	404	199	**205**
32	**Kota Tinggi**	01	487	214	**273**
33		02	454	194	**260**
34		03	433	215	**218**
35		04	465	201	**264**

TABEL III – KECAMATAN SAIL

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	**Cinta Raja**	01	578	241	**337**
2		02	581	263	**318**
3		03	589	314	**275**
4		04	580	307	**273**
5		05	580	273	**307**
6		06	579	267	**312**
7		07	578	316	**262**
8		08	296	132	**164**
9	**Suka Mulya**	01	577	280	**297**
10		02	576	247	**329**
11		03	572	271	**301**
12		04	579	286	**293**
13		05	571	212	**359**
14		06	572	334	**238**
15		07	574	280	**294**
16		08	570	271	**299**
17		09	585	294	**291**
18		10	586	289	**297**
19		11	579	383	**196**
20		12	580	143	**437**
21		13	267	66	**201**
22	**Suka Maju**	01	579	289	**290**
23		02	580	293	**287**
24		03	570	289	**281**
25		04	589	291	**290**
26		05	578	289	**289**

27		06	580	283	**297**
28		07	586	273	**313**
29		08	579	301	**278**
30		09	578	236	**342**
31		10	579	296	**283**
32		11	454	218	**236**

TABEL IV – KECAMATAN LIMA PULUH

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	**Rintis**	01	584	235	**349**
2		02	572	229	**343**
3		03	587	253	**334**
4		04	585	212	**373**
5		05	588	209	**379**
6		06	591	212	**379**
7		07	575	182	**393**
8		08	577	220	**357**
9		09	323	119	**204**
10		10	396	201	**195**
11	**Tanjung Rhu**	01	582	261	**321**
12		02	563	273	**290**
13		03	589	232	**357**
14		04	586	249	**337**
15		05	584	199	**385**
16		06	598	258	**340**
17		07	582	242	**340**
18		08	577	257	**320**
19		09	569	197	**372**
20		10	575	235	**340**
21		11	591	216	**375**
22		12	581	185	**396**
23		13	584	204	**380**
24		14	589	270	**319**
25		15	592	259	**333**
26		16	587	207	**380**
27		17	576	251	**325**
28		18	577	315	**262**
29		19	573	239	**334**
30		20	582	274	**308**
31		21	575	226	**349**
32		22	436	177	**259**
33	**Pesisir**	01	580	281	**299**
34		02	576	311	**265**
35		03	580	299	**281**
36		04	572	238	**334**
37		05	590	308	**282**
38		06	584	252	**332**
39		07	586	229	**357**
40		08	584	282	**302**
41		09	585	228	**357**
42		10	583	229	**354**
43		11	581	192	**389**
44		12	588	241	**347**

45		13	584	264	**320**
46		14	586	290	**296**
47	**Sekip**	01	593	270	**323**
48		02	576	272	**304**
49		03	562	202	**360**
50		04	575	278	**297**
51		05	579	245	**334**
52		06	581	162	**419**
53		07	584	140	**444**
54		08	584	166	**418**
55		09	574	297	**277**
56		10	569	284	**285**
57		11	586	304	**282**
58		12	316	118	**198**

TABEL V – KECAMATAN SENAPELAN

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	**Padang Bulan**	01	547	203	**344**
2		02	559	208	**351**
3		03	578	260	**318**
4		04	571	294	**277**
5		05	582	231	**351**
6		06	583	274	**309**
7		07	575	232	**343**
8		08	581	278	**303**
9		09	578	253	**325**
10		10	570	259	**311**
11		11	576	308	**268**
12		12	580	303	**277**
13		13	385	223	**162**
14	**Sago**	01	579	278	**301**
15		02	583	274	**309**
16		03	511	207	**304**
17	**Kampung Baru**	01	585	275	**310**
18		02	583	216	**367**
19		03	588	276	**312**
20		04	575	204	**371**
21		05	578	258	**320**
22		06	574	266	**308**
23		07	570	258	**312**
24		08	585	212	**373**
25		09	579	248	**331**
26		10	570	251	**319**
27		11	581	259	**322**
28		12	579	244	**335**
29		13	553	227	**326**
30	**Kampung Dalam**	01	565	222	**343**
31		02	580	276	**287**
32		03	564	277	**287**
33		04	253	111	**142**
34	**Kampung Bandar**	01	578	341	**237**

35		02	502	278	**224**
36		03	574	320	**254**
36		04	568	275	**293**
37		05	572	271	**301**
38		06	362	174	**188**
39		07	412	197	**215**
40	**Padang Terubuk**	01	577	242	**335**
41		02	580	237	**343**
42		03	577	221	**356**
43		04	576	232	**344**
44		05	586	233	**353**
45		06	581	275	**306**
46		07	581	215	**366**
47		08	577	157	**420**
48		09	582	197	**385**
49		10	579	239	**340**
50		11	320	114	**206**

TABEL VI – KECAMATAN RUMBAI BARAT

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	**Rumbai Bukit**	01	591	292	**299**
2		02	501	215	**286**
3		03	591	223	**368**
4		04	584	243	**341**
5		05	590	324	**266**
6		06	598	287	**311**
7		07	596	316	**280**
8		08 (901)	394	123	**271**
9		09 (902)	367	109	**258**
10		10 (903	38	3	**35**
11	**Muara FajarTimur**	01	574	249	**325**
12		02	554	286	**268**
13		03	591	295	**296**
14		04	575	226	**349**
15		05	588	301	**287**
16		06	583	275	**308**
17		07	580	316	**264**
18		08	422	183	**239**
19	**Muara Fajar Barat**	01	583	311	**272**
20		02	585	299	**286**
21		03	576	300	**276**
22		04	596	299	**297**
23		05	580	342	**238**
24		06	578	300	**278**
25		07	575	287	**288**
26		08	172	86	**86**
27	**Rantau Panjang**	01	579	311	**268**
28		02	594	322	**272**
29		03	147	91	**56**
30	**Maharani**	01	527	333	**194**

31		02	589	397	**192**
32		03	285	179	**106**
33		04	549	306	**243**
34	**Agrowisata**	01	582	282	**300**
35		02	596	272	**324**
36		03	598	326	**272**
37		04	442	189	**253**
38		05	592	245	**347**
39		06	592	272	**320**
40		07	596	288	**308**
41	**Rantau Panjang**	01	579	311	**268**
42		02	594	322	**272**
43		03	147	91	**56**

TABEL VII – KECAMATAN BUKIT RAYA

No.	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	**Simpang Tiga**	01	589	276	**313**
2		02	586	269	**317**
3		03	595	242	**353**
4		04	596	244	**352**
5		05	599	297	**302**
6		06	590	289	**301**
7		07	597	262	**335**
8		08	588	317	**271**
9		09	595	295	**300**
10		10	593	315	**278**
11		11	597	276	**321**
12		12	589	313	**276**
13		13	599	281	**318**
14		14	597	269	**328**
15		15	599	316	**283**
16		16	598	225	**373**
17		17	587	290	**297**
18		18	593	278	**315**
19		19	599	291	**308**
20		20	597	294	**303**
21		21	593	306	**287**
22		22	597	274	**323**
23.		23	594	283	**311**
24.		24	597	128	**469**
25.		25	598	152	**446**
26	**Tangkerang Selatan**	01	581	220	**361**
27		02	583	304	**279**
28		03	591	290	**301**
29		04	594	297	**297**
30		05	590	272	**318**
31		06	445	253	**192**
32		07	574	318	**256**
33		08	591	275	**316**
34		09	598	316	**282**
35		10	595	346	**249**
36		11	597	304	**293**

39		12	595	283	**312**
40		13	587	246	**341**
41		14	595	288	**307**
42		15	408	184	**224**
43		16	594	275	**319**
44		17	585	277	**308**
45		18	581	242	**339**
46		19	593	335	**258**
47		20	591	302	**289**
48		21	593	338	**255**
49		22	586	298	**288**
50	Tangkerang Utara	01	598	261	**337**
51		02	598	289	**309**
52		03	592	285	**307**
53		04	591	300	**291**
54		05	591	243	**348**
55		06	595	332	**263**
56		07	594	233	**361**
57		08	596	320	**276**
58		09	594	331	**263**
59		10	588	259	**329**
60		11	596	294	**302**
61		12	599	296	**303**
62		13	594	291	**303**
63		14	578	203	**375**
64		15	593	326	**267**
65		16	600	412	**188**
66		17	595	312	**283**
67		18	585	379	**206**
68		19	598	309	**289**
69		20	596	333	**263**
70		21	593	273	**320**
71		22	593	353	**240**
72		23	596	360	**236**
73		24	594	303	**291**
74		25	596	369	**227**
75		(901)	347	112	**235**
76		(902)	381	128	**253**
77		(903)	147	29	**118**
78					
79	Tangkerang Labuai	01	591	313	**278**
80		02	595	312	**283**
81		03	586	320	**266**
82		04	595	256	**339**
83		05	597	321	**276**
84		06	595	293	**302**
85		07	596	313	**283**
		08	591	345	**246**
		09	598	320	**278**
		10	596	339	**257**
		11	593	352	**241**
		12	598	327	**271**
		13	580	276	**304**
		14	597	338	**259**

		15	594	309	**285**
		16	591	282	**309**
		17	599	349	**250**
		18	599	316	**283**
		19	595	323	**272**
		20	503	282	**221**
		21	590	352	**238**
		22	458	270	**188**
		23	530	307	**223**
	Air Dingin	01	591	249	**342**
		02	595	285	**310**
		03	593	300	**293**
		04	595	304	**291**
		05	593	281	**312**
		06	595	287	**308**
		07	593	303	**290**
		08	598	281	**317**
		09	596	333	**263**
		10	595	350	**245**
		11	588	285	**303**
		12	590	262	**328**
		13	590	234	**356**
		14	594	314	**280**
		15	595	289	**306**
		16	598	315	**283**
		17	597	333	**264**
		18	598	341	**257**
		19	589	277	**312**
		20	596	280	**316**
		21	595	284	**311**
		22	593	345	**248**
		23	595	275	**320**
		24	595	333	**262**
		25	598	322	**276**
		26	597	330	**267**
		27	598	324	**274**
		28	597	282	**315**
		29	594	291	**303**
		30	595	281	**314**
		31	599	288	**311**
		32	559	297	**262**
		33	592	358	**234**

TABEL VIII – KECAMATAN BINA WIDYA

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Simpang Baru	01	565	216	**349**
2		02	569	202	**367**
3		03	583	184	**399**
4		04	585	202	**383**
6		05	582	215	**367**
7		06	580	213	**367**
8		07	577	172	**405**
9		08	580	197	**383**

10		09	580	184	**396**
11		10	587	148	**396**
12		11	372	66	**306**
13		12	573	252	**321**
14		13	588	210	**378**
15		14	578	188	**390**
16		15	580	182	**398**
17		16	577	213	**364**
18		17	586	240	**346**
19		18	583	173	**410**
20		19	578	199	**379**
21		20	576	172	**404**
22	**Delima**	01	572	152	**420**
23		02	557	231	**326**
24		03	577	279	**298**
25		04	576	276	**300**
26		05	587	289	**298**
27		06	570	267	**303**
28		07	573	388	**185**
29		08	584	272	**312**
30		09	577	260	**317**
31		10	576	253	**323**
32		11	576	329	**247**
33		12	547	303	**244**
34		13	580	326	**254**
35		14	571	297	**274**
37		15	576	321	**255**
38		16	580	291	**289**
39		17	590	265	**325**
40		18	578	195	**383**
41		19	587	271	**316**
42		20	575	181	**394**
43		21	587	163	**424**
44		22	573	232	**341**
45		23	583	217	**366**
46		24	587	206	**370**
47		25	528	276	**252**
48		26	528	183	**345**
49		27	589	239	**350**
50	**Tobek Godang**	01	584	277	**307**
51		02	594	202	**392**
52		03	590	184	**406**
53		04	588	227	**361**
54		05	586	243	**343**
55		06	588	237	**351**
56		07	597	216	**381**
57		08	587	227	**360**
58		09	583	243	**340**
59		10	588	290	**298**
60		11	581	267	**314**
61		12	588	274	**314**
62		13	583	319	**264**
63		14	579	316	**263**
64		15	590	293	**297**
65		16	585	239	**346**
66		17	586	256	**330**

67		18	589	341	**248**
68		19	591	258	**333**
69		20	592	196	**396**
70		21	583	206	**377**
71		22	591	291	**300**
72		23	586	202	**384**
73		24	584	288	**296**
74		25	553	205	**348**
75	Bina Widya	01	598	324	**274**
76		02	598	297	**301**
77		03	598	304	**294**
78		04	595	262	**333**
79		05	594	275	**319**
80		06	592	280	**312**
81		07	600	297	**303**
82		08	600	229	**371**
83		09	599	334	**265**
84		10	596	262	**334**
85		11	600	320	**280**
86		12	599	310	**289**
87		13	600	280	**320**
88	Sungai Sibam	01	561	268	**293**
89		02	567	204	**363**
90		03	559	225	**334**
91		04	557	268	**289**
92		05	563	262	**301**
93		06	561	262	**299**
94		07	563	240	**323**
95		08	592	257	**335**
96		09	509	264	**245**
97		10	564	255	**309**
98		11	565	239	**326**

TABEL IX – KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Tangkerang Barat	01	591	302	**289**
2		02	453	201	**252**
3		03	589	291	**298**
4		04	547	245	**302**
5		05	476	195	**281**
6		06	592	279	**313**
7		07	591	285	**306**
8		08	597	315	**282**
9		09	600	272	**328**
10		10	600	250	**350**
11		11	600	270	**330**
12		12	599	295	**304**
13		13	597	243	**354**
14		14	548	240	**308**
15		15	296	295	**1**
16		16	580	286	**294**
17		17	572	250	**322**

18		18	558	235	**323**
19		19	552	227	**325**
20		20	598	170	**428**
21		21	595	156	**439**
22		22	598	214	**384**
23		23	591	243	**348**
24		24	585	313	**272**
25		25	598	229	**369**
26		26	595	232	**363**
27		27	596	262	**334**
28		28	596	227	**369**
29	Tangkerang Tengah	01	591	283	**308**
30		02	594	310	**284**
31		03	593	281	**312**
32		04	600	322	**278**
33		05	600	323	**277**
34		06	598	307	**291**
35		07	585	276	**309**
36		08	592	262	**316**
37		09	594	236	**358**
38		10	598	254	**340**
39		11	594	280	**314**
40		12	585	229	**356**
41		13	582	191	**391**
42		14	580	246	**334**
43		15	581	231	**350**
44		16	595	250	**345**
46		17	587	293	**294**
47		18	591	275	**316**
48		19	594	274	**320**
49		20	590	300	**290**
50		21	590	249	**341**
51		22	600	295	**305**
52		23	590	214	**376**
53		24	592	225	**367**
54		25	589	241	**348**
55		26	595	316	**279**
56		27	599	198	**401**
57		28	600	223	**377**
58		29	600	252	**348**
59		30	600	241	**359**
60		31	600	293	**307**
61		32	600	295	**305**
62		33	595	306	**289**
63		34	594	276	**318**
64		35	586	264	**322**
65		36	594	258	**336**
66		37	265	263	**2**
67		38	597	259	**338**
68		39	440	221	**219**
69		40	594	302	**292**
70		41	589	258	**331**
71		42	373	149	**224**
72		43	598	298	**300**
72	Wonorejo	01	579	243	**336**

73		02	586	306	**280**
74		03	561	198	**363**
75		04	581	297	**284**
76		05	591	220	**371**
77		06	594	223	**371**
78		07	531	207	**324**
79		08	595	265	**330**
80		09	599	255	**344**
81		10	598	250	**348**
82		11	597	268	**329**
83		12	549	270	**279**
84		13	586	299	**287**
85		14	576	260	**316**
86		15	284	135	**149**
87		16	592	244	**348**
88		17	598	197	**401**
89		18	597	233	**364**
114	Wonorejo	01	578	243	**335**
115		02	586	306	**280**
116		03	561	198	**363**
117		04	581	297	**284**
118		05	591	220	**371**
119		06			
120		07	531	207	**324**
121		08	595	265	**330**
122		09	599	255	**344**
123		10	598	250	**348**
124		11	597	268	**329**
125		12			
126		13	586	299	**287**
127		14	576	260	**316**
128		15	284	135	**149**
129		16	592	244	**348**
130		17	598	194	**404**
131		18	597	233	**364**
132	Maharatu	01	582	177	**405**
133		02	582	270	**312**
134		03	581	269	**312**
135		04	577	251	**326**
136		05	590	315	**275**
137		06	588	272	**316**
138		07			
139		08	583	286	**297**
140		09	579	306	**273**
141		10			
142		11			
143		12	579	178	**401**
144		13			
145		14	588	340	**248**
146		15	594	236	**358**
147		16	591	279	**312**
148		17	586	309	**277**
150		18			
151		19	595	59	**336**
152		20	597	158	**439**
153		21	586	225	**361**

154		22	570	164	**406**
155		23	590	139	**451**
156		24 (901)	118	83	**35**
157	Perhentian Marpoyan	01			
158		02	597	260	**337**
159		03	600	293	**307**
160		04	600	283	**317**
161		05	600	297	**303**
162		06	600	351	**249**
163		07	600	344	**256**
164		08	599	333	**266**
165		09	599	382	**217**
166		10	598	314	**284**
167		11	593	299	**294**
168		12	600	282	**318**
169		13	597	364	**233**
170		14	596	299	**297**
171		15	564	333	**231**
172		16	519	311	**208**
173		17	481	278	**203**
174		18	587	321	**266**
175		19	574	298	**276**
176		20	600	329	**271**
177		21	594	342	**252**
178		22	598	305	**293**
179		23	593	352	**241**
180		24	593	322	**271**
181		25	598	296	**302**
182		26	593	274	**319**
183		27	593	331	**262**
184	Sidomulyo Timur	1			
185		2			
186		3	599	282	**317**
187		4			
188		5			
189		6	596	284	**312**
190		7	599	293	**306**
191		8			
192		9			
193		10	596	218	**378**
194		11	595	245	**350**
195		12			
196		13	596	225	**371**
197		14			
198		15			
199		16	596	253	**343**
200		17			
201		18	593	212	**381**
202		19			
203		20			
204		21			
205		22	589	315	**274**
206		23			

207		24			
208		25			
209		26	588	276	**313**
210		27			
211		28	589	263	**326**
212		29			
213		30			
214		31	575	319	**256**
215		32	598	240	**358**
216		33			
217		34	599	309	**290**
218		35	594	273	**321**
219		36	587	246	**341**
220		37	594	281	**313**
221		39	595	227	**368**
222		40	575	327	**248**
223		41	593	284	**309**

TABEL X – KECAMATAN TENAYAN RAYA

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Bencah Lesung	01	543	257	**286**
2		02	526	181	**345**
3		03			
4		04	567	265	**302**
5		05	600	210	**390**
6		06	599	249	**350**
7		07	598	253	**345**
8		08	599	171	**428**
9		09	599	202	**397**
10		10	600	243	**357**
11		11	598	196	**402**
12		12	567	227	**340**
13		13	578	227	**351**
14		14	573	276	**297**
15		15	543	149	**394**
16		16	596	297	**299**
17		17	563	266	**297**
18		18	496	251	**245**
19	Tangkerang Timur	01	536	294	**242**
20		02	571	290	**281**
21		03	514	242	**272**
22		04	515	271	**244**
23		05	553	320	**233**
24		06	593	268	**325**
25		07	596	280	**316**
26		08	600	285	**315**
27		09	585	276	**309**
28		10	514	252	**262**
29		11	592	291	**301**
30		12	552	276	**276**
31		13	585	283	**302**
32		14	587	507	**80**

33		15	591	268	**323**
34		16	589	331	**258**
35		17	575	334	**241**
37		18	568	314	**254**
38		19			
39		20			
40		21			
41		22	582	304	**278**
42		23	530	215	**315**
43		24	599	156	**443**
44		25	581	200	**381**
46	Rejosari	01	557	301	**256**
47		02	597	272	**325**
48		03	600	290	**310**
49		04	566	316	**250**
50		05	580	324	**256**
51		06			
52		07	589	296	**293**
53		08	559	256	**303**
54		09	584	342	**242**
55		10	583	258	**342**
56		11	600	288	**312**
57		12	596	280	**316**
58		13	588	287	**301**
59		14	586	316	**270**
60		15	599	275	**324**
61		16	594	225	**369**
62		17	585	222	**363**
63		18	598	284	**314**
64		19	595	352	**243**
65		20	594	183	**411**
66		21	593	307	**286**
67		22	600	264	**336**
68		23	559	255	**304**
69		24	578	287	**291**
70		25	578	304	**274**
71		26	588	297	**291**
72		27	594	251	**343**
73		28	600	272	**328**
74		29	558	209	**349**
75		30	599	269	**330**
76		31	589	179	**410**
77		32			
78		33	583	230	**353**
79	Bambu Kuning	01			
80		02			
81		03	584	166	**418**
82		04	582	211	**371**
83		05	582	314	**268**
84		06	577	274	**303**
85		07	593	281	**335**
86		08	594	277	**317**
87		09	593	258	**335**
88		10	598	254	**344**
89		11	581	275	**306**
90		12	578	354	**224**

91		13	578	345	**233**
92		14			
93		15	567	251	**316**
94		16	555	275	**280**
95	Melebung	01	370	201	**169**
96	Industri Tenayan	01	585	387	**198**
97		02	503	249	**254**
98		03	582	301	**281**
99		04	466	257	**209**
100	Sialang Sakti	01	598	304	**294**
101		02	592	273	**319**
102		03	594	276	**318**
103		05			
104		06			
105		07			
106		08			
107		09	587	219	**368**
108		10			
109		11	577	341	**236**
110		12	583	335	**248**
111		13	593	276	**317**
112		14	585	324	**261**
113		15	586	287	**299**
114		16			
115		17	578	290	**288**
116		18	583	349	**234**
117		19	591	283	**308**
118		20	596	300	**296**
119		21	595	187	**408**
120		22	596	287	**309**
121		23	597	210	**387**
122		24	597	292	**305**
123		25	572	323	**249**
124		26	590	335	**255**
125		27	582	349	**233**
126		28	590	391	**199**
127		29	600	331	**269**
128		30	595	354	**241**
129		31	570	322	**248**
130		32	590	245	**345**
131		33	537	259	**278**
132		34	431	244	**187**
133					
134					
135	Tuah Negeri	01	595	289	**306**
136		02	585	244	**341**
137		03	589	258	**331**
138		04	575	294	**281**
139		05	584	224	**360**
140		06	597	338	**259**
141		07	597	263	**334**
142		08	595	219	**376**

TABEL XI – KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Tampan	01	588	238	**350**
2		02	580	240	**340**
3		03	576	285	**291**
4		04	582	182	**400**
5		05	577	141	**436**
6		06	597	175	**422**
7		07	565	204	**361**
8		08	580	272	**308**
9		09	590	205	**385**
10		10	516	171	**345**
11		11	549	189	**360**
12		12	557	176	**381**
13		13	549	208	**341**
14		14	541	212	**329**
15		15	509	101	**408**
16		16	578	215	**363**
17		17	126	126	
18		18	562	141	**421**
19	Labuh Batu Timur	01	579	269	**310**
20		02	580	174	**406**
21		03	577	244	**333**
22		04	580	282	**298**
23		05	574	228	**346**
24		06	580	266	**314**
25		07	581	289	**292**
26		08	571	249	**322**
27		09	581	295	**286**
28		10	580	232	**348**
29		11	581	264	**317**
30		12	582	326	**256**
31		13	577	310	**267**
32		14			
33		15	571	230	**341**
34		16	579	277	**302**
35		17	582	240	**342**
36		18	579	243	**336**
37		19			
38		20	581	278	**303**
39		21	583	262	**321**
40		22	575	211	**364**
41		23	575	229	
42		24	581	211	
43		25	576	157	
44		26	581	252	
45		27	579	203	
46		28	580	209	
47		29	575	235	
48		30	577	231	
49		31	573	260	
50		32	583	246	
51		33	583	259	

52		34	339	141	
	Air Hitam	01	586	183	
		02	538	175	
		03	563	160	
		04	478	101	
		05	550	182	
		06	501	135	
		07	544	216	
		08	583	195	
		09	582	152	
		10	568	186	
		11	580	149	
		12	591	151	
		13	586	164	
	Bandar Raya	01	584	212	
		02	592	205	
		03	592	251	
		04	589	236	
		05	586	183	
		06	583	207	
		07	593	273	
		08	596	260	
		09	548	204	
		10	455	185	
		11	587	197	
		12	556	191	
		13	532	279	
		14	594	229	
	Tirta Siak	01	596	291	
		02	595	316	
		03	580	284	
		04	585	241	
		05	579	194	
		06	593	312	
		07	583	199	
		08	591	254	
		09	246	244	
		10	587	239	
		11	581	291	
		12	589	286	
		13	586	224	
		14	575	286	
		15	489	243	
	Labuh Baru Timur	01	590	283	
		02	528	228	
		03	571	193	
		04	586	282	
		05	573	196	
		06	506	211	
		07	538	204	
		08	527	188	
		09	579	257	
		10	551	195	
		11	543	210	
		12	573	239	

		13	558	262	
		14	562	252	
		15	227	227	
		16	577	193	
		17	569	162	
		18	564	204	
		19	177	176	
		20	583	238	
		21	569	255	
		22	577	207	
		23	582	250	
		24	585	198	
		25	579	192	
		26	571	212	
		27	575	276	
		28	587	257	
		29	563	212	
		30	561	233	
		31	579	243	
		32	567	251	

TABEL XII – KECAMATAN RUMBAI

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Meranti Pandak	01	592	258	**334**
2		02	571	259	**312**
3		03	580	252	**328**
4		04	575	240	
5		05	579	275	
6		06	577	267	
7		07	578	262	
8		08	565	257	
9		09	585	263	
10		10	456	241	
11		11	459	217	
12		12	599	265	
13		13	591	291	
14		14	600	304	
15		15	598	273	
16		16	599	329	
17	Lembah Damai	01	577	345	
18		02	578	336	
19		03	593	354	
20		04	573	322	
21		05	572	367	
22		06	584	297	
23		07	573	360	
24		08	567	340	
25		09	572	187	
26		10	580	330	
27		11	230	123	
33	Limbungan Baru	01	580	270	

34		02	583	289	
35		03	577	307	
36		04	578	293	
37		05	582	325	
38		06	574	329	
39		07	578	286	
40		08	584	265	
41		09	579	238	
42		10	585	260	
43		11	574	303	
44		12	582	232	
45		13	583	256	
47		14	569	208	
48		15	588	320	
49		16	586	261	
50		17	582	197	
51		18	580	268	
52		19	587	292	
53		20	587	295	
54		21	590	295	
55		22	588	294	
56		23	586	292	
57		24	588	277	
58		25	576	283	
59		26	570	284	
60	Sri Meranti	01			
61		02			
62		03			
63		04	571	235	
64		05	578	273	
65		06			
66		07			
67		08			
68		09			
69		10	576	244	
70		11	563	267	
71		12	568	243	
72		13	581	298	
73		14	447	199	
74		15	584	215	
75		16			
76		17			
77		18	584	251	
78		19	580	251	
79		20	576	249	
80		21	591	289	
81		22	584	315	
82		23	581	291	
83		24	574	293	
84		25			
85		26			
86		27	597	272	
87		28	581	269	
88		29	582	258	
89		30	577	208	
90		31	582	247	

91		32	538	236	
92	Palas	01	569	266	
93		02	572	219	
94		03	584	165	
95		04	583	226	
96		05	580	186	
97		06	579	228	
98		07	576	191	
99		08	575	234	
100		09	569	179	
101		10	569	197	
102		11	585	178	
103		12	584	229	
104		13	581	180	
105		14	579	214	
106		15	577	294	
107	Umban Sari	01	573	238	
108		02	570	291	
109		03	570	280	
110		04	574	329	
111		05	565	258	
112		06			
113		07	568	294	
114		08	567	262	
115		09	587	265	
116		10	569	191	
117		11	575	246	
118		12	587	296	
119		13	561	252	
120		14	581	311	
121		15	598	334	
122		16	581	365	
123		17	596	250	
124		18	577	318	
125		19	584	288	
126		20	597	322	
127		21	600	313	
128		22	599	236	
129		23	595	199	
130		24	582	209	
131		25	592	261	
132		26	121	57	

TABEL XIII – KECAMATAN TUAH MADANI

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Sidomulyo Barat	01	508	197	
2		02	594	276	
3		03	599	175	
4		04	588	238	
5		05	589	232	
6		06	595	252	
7		07	591	204	

8		08			
9		09			
10		10			
11		11	594	236	
12		12	596	196	
13		13	588	231	
14		14	593	266	
15		15	592	314	
16		16	598	358	
17		17	594	312	
18		18	598	297	
19		19	594	309	
20		20	568	235	
21		21	581	259	
22		22	579	247	
23		23	484	220	
24		24			
25		25	569	295	
26		26	598	313	
27		27	593	301	
28		28	598	283	
29		29	577	299	
30		30	600	288	
31		31	589	321	
32		32	592	343	
33		33	591	294	
34		34	599	341	
35		35	592	279	
36		36	593	284	
37		37	592	324	
38		38	594	305	
39		39	590	244	
40		40	592	243	
41		41	589	209	
42		42	575	225	
43		43	578	271	
44		44	595	255	
45		45	597	284	
46		46	597	292	
47		47	592	289	
48		48	500	183	
49		49	596	286	
50		50	579	264	
51		51	593	241	
52		52	589	251	
53		53	592	305	
54		54	596	296	
55		55	589	276	
56		56			
57		57	593	263	
58		58	565	322	
59	Sialang Munggu	01	576	229	
60		02	589	252	
61		03	592	260	
62		04	600	272	

63		05	599	394	
64		06	599	257	
65		07	591	234	
66		08	586	204	
67		09	587	218	
68		10	596	255	
69		11	589	322	
70		12	582	270	
71		13	597	235	
72		14	599	246	
73		15	599	300	
74		16	600	304	
75		17	600	267	
76		18	600	217	
77		19	599	227	
78		20	596	304	
79		21	597	260	
80		22	588	261	
81		23	582	346	
82		24	575	362	
83		25	574	232	
84		26	567	246	
85		27	556	277	
86		28	558	309	
87		29	570	243	
88		30	576	291	
89		31	599	292	
90		32	600	276	
91		33	600	237	
92		34	599	340	
93		35	599	333	
93		36	600	327	
94		37	558	295	
95		38	553	266	
96		39	525	283	
97		40	514	231	
98		41	572	274	
99		42	553	305	
100		43	545	285	
101		44	594	287	
102	Tuah Karya	01	551	241	
103		02	592	189	
104		03	591	195	
105		04	592	185	
106		05	555	228	
107		06	586	163	
108		07	597	221	
109		08	570	219	
110		09	576	161	
111		10	576	179	
112		11	587	285	
113		12	584	212	
114		13	569	186	
115		14	557	235	
116		15	581	196	
117		16	598	249	

118		17	550	194	
119		18	590	207	
120		19	589	237	
121		20	594	296	
122		21	593	266	
123		22	596	295	
124		23	595	278	
125		24	591	260	
126		25	592	331	
127		26	591	259	
128		27	589	289	
129		28	590	228	
130		29	585	245	
131		30	580	244	
132		31	594	313	
133		32	579	250	
134		33	599	298	
135		34	593	304	
136		35	596	241	
137		36	556	266	
138		37	594	216	
139		38	595	275	
140		39	592	279	
141		40	597	228	
142		41	596	255	
143		42	594	250	
144		43	598	313	
145		44	596	240	
146		45	593	182	
147		46	584	203	
148		47	590	234	
150		48	596	218	
151		49	594	214	
195	Air Putih	01	595	216	**379**
196		02	592	237	**355**
197		03	597	297	**300**
198		04	595	303	**292**
199		05	599	248	**351**
200		06	594	320	**274**
201		07	598	277	**321**
202		08			
203		09	592	244	**448**
204		10	591	283	**308**
205		11	592	293	**299**
206		12	596	272	**324**
207		13	558	294	
208		14	546	278	
209		15	524	264	
210		16	591	325	
211		17	543	237	
212		18	598	386	
213		19	595	327	
214		20	600	292	
215		21	599	301	
216		22	594	261	
217		23	598	276	

218		24	594	314	
219		25	593	313	
220		26	593	286	

TABEL XIV - KECAMATAN KULIM

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Kulim	01	570	217	**353**
2		02	566	223	**343**
3		03	587	356	**231**
4		04	474	176	**298**
5		05	570	127	**443**
6		06	573	140	**433**
7		07	558	83	**475**
8		08	391	75	**316**
9	Mentangor	01	573	256	**317**
10		02	575	219	**356**
11		03	581	278	**303**
12		04	585	293	**292**
13		05	579	288	**291**
14		06	580	293	**287**
15		07	589	259	**330**
16		08	570	270	**300**
17		09	583	296	**287**
18		10	581	274	**307**
19		11	582	266	**316**
20		12	570	257	**313**
21		13	590	323	**267**
22		14	584	287	**297**
23		15	580	307	**273**
24		16	592	296	**296**
25		17	299	173	**126**
26	Sialang Rampai	01	575	332	**243**
27		02	582	299	**283**
28		03	577	267	**310**
29		04	572	290	**282**
30		05	577	273	**304**
31		06	573	266	**307**
32		07	582	238	**344**
33		08	340	192	**148**
34	Pebatuan	01	579	274	**305**
35		02	586	229	**357**
36		03	586	248	**338**
37		04	584	250	**334**
38		05	577	348	**229**
39		06	586	289	**297**
40		07	588	271	**317**
41		08	586	252	**334**
42		09			
43		10	590	216	**374**
44		11	584	300	**284**
46		12	583	276	**307**
47		13	583	308	**275**

48		14	578	337	**241**
49		15	586	315	**271**
50	Pematang Kapau	01	585	308	**277**
51		02	581	313	**268**
52		03	580	331	**249**
53		04	572	342	**230**
54		05	572	327	**245**
55		06	576	313	**263**
56		07	577	292	**285**
57		08	576	295	**281**
58		09	589	275	**314**
59		10	574	295	**279**
60		11	581	279	**302**
61		12	571	333	**238**
62		13	576	301	**275**
63		14	579	304	**275**
64		15	582	290	**292**
65		16	578	305	**273**
66		17	576	312	**264**
67		18	585	349	**236**
68		19	594	323	**271**
69		20	588	294	**294**
70		21	567	283	**284**
71		22	579	272	
72		23	475	260	

TABEL XV – KECAMATAN RUMBAI TIMUR

No	Nama Kelurahan	No. TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih DPT	DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Tebing Tinggi Okura	01	585	316	**269**
2		02	581	288	**293**
3		03	577	366	**211**
4		04	466	295	**171**
5	Sungai Ukai	01	513	399	**114**
6		02	502	330	**172**
7		03	363	208	**155**
8	Sungai Ambang	01	250	98	**152**
9		02	421	248	**173**
10		03	198	125	**73**
11	Lembah Sari	01	576	292	**284**
12		02	573	303	**273**
13		03	585	317	**268**
14		04	598	315	**283**
15		05	598	287	**311**
16		06	599	266	**333**
17		07			
18		08	599	350	**249**
19		09	597	286	**311**
20		10	600	287	**313**
21		11	599	366	**233**
22		12	600	316	**284**
23		13	596	332	**264**

24		14	600	327	**273**
25		15	481	263	**218**
26		16	553	280	**273**
27		17	502	281	**221**
28		18	599	330	**269**
29	Limbungan	01	579	337	**242**
30		02	596	378	**218**
31		03	596	299	**297**
32		04	574	282	**292**
33		05	538	311	**227**
34		06	584	315	**269**
35		07	579	260	**319**
36		08	581	279	**302**
37		09	568	251	**317**
38		10	574	272	**302**
39		11	574	301	**273**
40		12	584	351	**233**
41		13	587	351	**236**
42		14	600	290	**310**
43		15	593	360	**233**
44		16	556	315	**241**
46		17	579	341	**238**
47		18	569	330	**239**

- Bahwa kecurangan Termohon dapat dikategorikan terindikasi Terstruktur Sistimatis dan Masif yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon dimana para pemilih Pemohon tidak bisa untuk memilih Pemohon dan Paslon Nomor Urut 5 diuntungkan disetiap TPS sebanyak 15 Kecamatan dari total 15 Kecamatan diseluruh Kota Pekanbaru karena diduga C. Pemberitahuan KWK banyak diserahkan kepada pemilih/pendukung Paslon 05, sehingga tergambar jelas mendominasi secara yang tidak wajar dan seginifikan oleh Paslon no.5 meliputi semua TPS se Kota Pekanbaru.
- Bahwa atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, maka Pemohon telah mengajukan pemohonan PHP ini sangat serius dan signifikan yang telah mencederai demokrasi masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang meru[akan Hak Asasi yanh harus dilindungan sebagaimana dimanatkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas, maka sudilah kiranya Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia memutuskan atau menetapkan:

Pertama: Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS di Kota Pekanbaru. berdasarkan Azas Pemilu Luber Jurdil.

Atau

Kedua: Pemungutan Suara Ulang, indak terdapat banyak kecurangan terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan kecurangan Termohon dan kecurangan yang juga dilakukan Pasang Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bawah paslon nomor 5 yang ditetapkan oleh Termoho sebagai Pasangan Calon Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan.

V. PETITUM

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK Walikota), Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan (Model D. Hasil Kecamatan KWK Walikota) dan Model D. Hasil Kab/Ko KWK dan semua produk Keputusan dan Berita Acara yang pernah diterbitkan KPU Kota Pekanbaru dan seluruh jajarannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 05 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Paslon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pilkada yang dapat dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota dan/atau di diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

7. Memutuskan dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru secara Luber Jurdil sesuai dengan asas demokrasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
8. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Agung Nugroho SE MM - H Markarius Anwar ST M.Arch sebagai calon Peseta Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru karean terbukti melanggar ketentuan Pilkada.
8. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 secara Luber Jurdil sesuai dengan asas demokrasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
2. Menutuskan bahwa pemohon pemilik suara sah berdasarkan penghitungan yang benar suara terbanyak Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024.
3. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Agung Nugroho SE MM - H Markarius Anwar ST M.Arch sebagai Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru karean terbukti melanggar ketentuan Pilkada. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Prinsip ***Ex Aequo Et Bono.***

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-295, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024 Pukul 01.48 WIB.
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA tertanggal 04 Desember 2024.
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Penolakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 Dari Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru (Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 Dan Nomor Urut 3) tertanggal 04 Desember 2024.
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Keberatan Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru 2024 Dan Atau Menolak Hasil Pelaksanaan Pilkada Pekanbaru 2024 Nomor: 10/L/P-Ala Bertuah/XI/ 2024 dari Kuasa Hukum Paslon 01 tertanggal 04 Desember 2024.

5.	Bukti P - 5	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 520 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 516 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru, tertanggal 23 September 2024.
6.	Bukti P - 6	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
7.	Bukti P - 7	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
8.	Bukti P - 8	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024.
9.	Bukti P - 9	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Surat Bawaslu Terhadap Penolakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 dari Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru (Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 Dan Nomor Urut 3) tertanggal 04 Desember 2024.

10.	Bukti P - 10	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Surat Bawaslu Terhadap Surat Keberatan Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru 2024 Dan Atau Menolak Hasil Pelaksanaan Pilkada Pekanbaru 2024 Nomor: 10/L/P-Ala Bertuah/XI/ 2024 dari Kuasa Hukum Paslon 01 atas nama Weny Friaty, S.H tertanggal 04 Desember 2024.
11.	Bukti P - 11	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 025/PL/ PW/KOTA/04.01/XII/2024 Atas Nama Pelapor Cep Permana Galih tertanggal 02 Desember 2024.
12.	Bukti P - 12	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 017PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 Atas Nama Pelapor Yanti Maryanti tertanggal 02 Desember 2024.
13.	Bukti P - 13	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 018/PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Harmen Fadly tertanggal 02 Desember 2024.
14.	Bukti P - 14	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 016/PL/ PW/KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Bram Matio S tertanggal 02 Desember 2024.
15.	Bukti P - 15	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 015/PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Doni Herman tertanggal 02 Desember 2024.
16.	Bukti P - 16	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 026/PL/PW/ KOTA/04.01/ XII/2024 atas nama Pelapor Mardho Tila tertanggal 02 Desember 2024.

17.	Bukti P - 17	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 021/PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Fauzan Habibi tertanggal 02 Desember 2024.
18.	Bukti P - 18	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 022/PL/PW/ KOTA/04.01/ XII/2024 atas nama Pelapor Lestari tertanggal 02 Desember 2024.
19.	Bukti P - 19	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 024/PL/PW/ KOTA/04.01/ XII/2024 atas nama Pelapor Ade Yulistian tertanggal 02 Desember 2024.
20.	Bukti P - 20	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 019/PL/PW/ KOTA/04.01/ XII/2024 atas nama Pelapor Jefrianto tertanggal 02 Desember 2024.
21.	Bukti P - 21	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 023/PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Linda Noviyanti tertanggal 02 Desember 2024.
22.	Bukti P - 22	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 014/PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Rosbinner Hutagaol tertanggal 02 Desember 2024.
23.	Bukti P - 23	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Formulir Model A.3 Nomor: 020/PL/PW/ KOTA/04.01/XII/2024 atas nama Pelapor Ade Gunawan tertanggal 02 Desember 2024.
24.	Bukti P - 24	:	Fotokopi Tanda Terima Surat Bawaslu dari Aliansi Advokat Bertuah Kuasa Hukum Paslon 01 Nomor: 05/P-ALA BERTUAH/XI/2024 atas nama Ahmad Yusuf, S.H tertanggal 15 November 2024.

25.	Bukti P - 25	:	Foto Bukti Kecurangan Tim Paslon Nomor Urut 5 yang merupakan salah satu KPPS.
26.	Bukti P - 26	:	Foto bukti kecurangan tim paslon nomor urut 5 menggunakan fasilitas daerah dilapangan SMKN 1 Pekanbaru.
27.	Bukti P - 27	:	Foto bukti kecurangan Termohon dengan hilangnya 1 ikat surat suara berjumlah 20 lembar di TPS 007 Tenayan Raya.
28.	Bukti P - 28	:	Foto bukti kecurangan tim paslon nomor urut 5 membagikan sovenir kepada pemilih.
29.	Bukti P - 29	:	Foto bukti salah satu kecurangan paslon nomor urut 5 dengan masih terpasangnya baleho besar pada saat minggu tenang yang tidak di tanggapi termohon di Kelurahan Air Dingin.
30.	Bukti P - 30	:	Foto Bukti Kecurangan Tim Paslon Nomor Urut 5 melalui media sosial Tiktok yang membuat pemberitaan tidak benar/hoax.
31.	Bukti P - 31	:	Foto Bukti Kecurangan Tim Paslon Nomor Urut 5.
32.	Bukti P - 32	:	Foto Bukti Kecurangan Paslon Nomor Urut 5.
33.	Bukti P - 34	:	Foto Bukti Kecurangan Tim Paslon Nomor Urut 5 Yang Membagikan Sovenir.
34.	Bukti P - 35	:	Fotokopi pemberiitaan fitnah dan bantahan berita dari Pemohon.
35.	Bukti P - 36	:	Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA k**ecamatan Sail**.
36.	Bukti P – 36.1	:	Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap

TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota**.

37. Bukti P – 36.2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Senapelan**.

38. Bukti P – 36.3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya.**

39. Bukti P – 36.4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya.**

40. Bukti P – 36.5 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL

KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
Kecamatan Lima Puluh.

41. Bukti P – 36.6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
Kecamatan Payung Sekaki.

42. Bukti P – 36.7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
Kecamatan Tuah Madani.

43. Bukti P – 36.8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
Kecamatan Bina Widya.

44. Bukti P – 36.9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
Kecamatan Kulim.

45. Bukti P – 36.10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap

TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai**.

46. Bukti P – 36.11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Rumbai**.

47. Bukti P – 36.12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat**.

48. Bukti P – 36.13 : Fotokopi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA K**ecamatan Rumbai Timur**.

49. Bukti P – 37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Tinggi TPS 001**.

50.	Bukti P – 37.1	:	Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Tinggi TPS 002**.
51.	Bukti P – 37.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Tinggi TPS 003**.
52.	Bukti P – 37.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Tinggi TPS 004**.
53.	Bukti P – 38	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 001**.
54.	Bukti P – 38.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 002**.
55.	Bukti P – 38.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 003**
56.	Bukti P – 38.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 004**.
57.	Bukti P – 38.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 005**
58.	Bukti P – 38.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 006**.

59.	Bukti P – 38.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Suka Ramai TPS 007**.
60.	Bukti P – 39	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 001**.
61.	Bukti P – 39.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 002**.
62.	Bukti P – 39.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 003**.
63.	Bukti P – 39.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 004**.
64.	Bukti P – 39.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 005**.
65.	Bukti P – 39.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 006**.
66.	Bukti P – 39.6	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Kota Baru TPS 007**.
67.	Bukti P – 40	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau

			Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 001**.
68.	Bukti P – 40.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 002**.
69.	Bukti P – 40.2	:	Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 003**.
70.	Bukti P – 40.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 004**.
71.	Bukti P – 40.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 005**.
72.	Bukti P – 40.5	:	Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 006**.
73.	Bukti P – 40.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 007**.
74.	Bukti P – 40.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar TPS 008**.
75.	Bukti P – 41	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 001**.

76.	Bukti P – 41.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 002**.
77.	Bukti P – 41.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 003**.
78.	Bukti P – 41.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 004**.
79.	Bukti P – 41.4	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 005**.
80.	Bukti P – 41.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 006**.
81.	Bukti P – 41.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 007**.
82.	Bukti P – 41.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 008**.
83.	Bukti P – 41.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 009**.
84.	Bukti P – 41.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 010**.
85.	Bukti P – 41.10	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 011**.

86.	Bukti P – 41.11	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 012**.
87.	Bukti P – 41.12	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Bulan TPS 013**.
88.	Bukti P – 42	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Sago TPS 001**.
89.	Bukti P – 42.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Sago TPS 002**.
90.	Bukti P – 42.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Sago TPS 003**.
91.	Bukti P – 43	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 001**.
92.	Bukti P – 43.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 002**.
93.	Bukti P – 43.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 003**.
94.	Bukti P – 43.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 004**.

95.	Bukti P – 43.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 005**.
96.	Bukti P – 43.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 006**.
97.	Bukti P – 43.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 007**.
98.	Bukti P – 43.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 008**.
99.	Bukti P – 43.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 009**.
100.	Bukti P – 43.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 010**.
101.	Bukti P – 43.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 011**.
102.	Bukti P – 43.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 012**.
103.	Bukti P – 43.12	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru TPS 013**.

104.	Bukti P – 44	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Dalam TPS 001**.
105.	Bukti P – 44.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Dalam TPS 002**.
106.	Bukti P – 44.2	:	Fotokopi Berita Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Dalam TPS 003**.
107.	Bukti P – 44.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Dalam TPS 004**.
108.	Bukti P – 45	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 001**.
109.	Bukti P – 45.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 002**.
110.	Bukti P – 45.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 003**.

111.	Bukti P – 45.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 004**.
112.	Bukti P – 45.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 005**.
113.	Bukti P – 45.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 006**.
114.	Bukti P – 45.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Bandar TPS 007**.
115.	Bukti P – 46	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 001**.
116.	Bukti P – 46.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 002**.
117.	Bukti P – 46.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 003**.
118.	Bukti P – 46.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 004**.
119.	Bukti P – 46.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 005**

120.	Bukti P – 46.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 006**.
121.	Bukti P – 46.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 007**.
122.	Bukti P – 46.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 008**.
123.	Bukti P – 46.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 009**.
124.	Bukti P – 46.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 010**.
125.	Bukti P – 46.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Senapelan Kelurahan Padang Terubuk TPS 011**.
126.	Bukti P – 47	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 001**.
127.	Bukti P – 47.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 002**.
128.	Bukti P – 47.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 003**.

129.	Bukti P – 47.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 004**.
130.	Bukti P – 47.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 005**
131.	Bukti P – 47.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 007**.
132.	Bukti P – 47.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 008**.
133.	Bukti P – 47.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 009**.
134.	Bukti P – 47.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 010**.
135.	Bukti P – 47.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 011**.
136.	Bukti P – 47.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 012**.
137.	Bukti P – 47.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 013**.
138.	Bukti P – 47.12		Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 014**.

139.	Bukti P – 47.13		Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 015**.
140.	Bukti P – 47.14		Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 016**.
141.	Bukti P – 47.15		Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 017**.
142.	Bukti P – 47.16		Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 018**.
143.	Bukti P – 47.17	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 019**.
144.	Bukti P – 47.18	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 020**.
145.	Bukti P – 47.19	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 021**.
146.	Bukti P – 47.20	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 022**.
147.	Bukti P – 47.21	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 023**.
148.	Bukti P – 47.22	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 024**.

149.	Bukti P – 47.23	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 025**.
150.	Bukti P – 47.24	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 026**.
151.	Bukti P – 47.25	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 027**.
152.	Bukti P – 47.26	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 028**.
153.	Bukti P – 47.27	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 029**.
154.	Bukti P – 47.28	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 030**.
155.	Bukti P – 47.29	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 031**.
156.	Bukti P – 47.30	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 032**.
157.	Bukti P – 47.31	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Rejosari TPS 033**.
158.	Bukti P – 48	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL

			SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 001**.
159.	Bukti P – 48.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 002**.
160.	Bukti P – 48.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 003**.
161.	Bukti P – 48.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 008**. (bukti fisik tidak ada)
162.	Bukti P – 48.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 009**.
163.	Bukti P – 48.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 011**.
164.	Bukti P – 48.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 012**.
165.	Bukti P – 48.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 013**.
166.	Bukti P – 48.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 014**.
167.	Bukti P – 48.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 015**.
168.	Bukti P – 48.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 017**.

169. Bukti P – 48.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 018**.

170. Bukti P – 48.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 019**.

171. Bukti P – 48.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 020**.

172. Bukti P – 48.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 021**.

173. Bukti P – 48.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 022**

174. Bukti P – 48.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 023**.

175. Bukti P – 48.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 023**. (bukti fisik tidak ada)

176. Bukti P – 48.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 024**. (bukti fisik tidak ada)

177. Bukti P – 48.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 025**. (bukti fisik tidak ada)

178. Bukti P – 48.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 027**.

179.	Bukti P – 48.21	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 028**.
180.	Bukti P – 48.22	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 029**
181.	Bukti P – 48.23	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 030**.
182.	Bukti P – 48.24	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 031**.
183.	Bukti P – 48.25	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 032**.
184.	Bukti P – 48.26	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 033**.
185.	Bukti P – 48.27	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 034**.
186.	Bukti P – 49	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 001**.
187.	Bukti P – 49.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 002**.

188.	Bukti P – 49.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 003**.
189.	Bukti P – 49.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 004**.
190.	Bukti P – 49.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 005**.
191.	Bukti P – 49.5	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 Yang Tertuang Dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 006**.
192.	Bukti P – 49.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 007**.
193.	Bukti P – 49.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 008**.
194.	Bukti P – 49.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TpS 009**.
195.	Bukti P – 49.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 010**.
196.	Bukti P – 49.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 011**.

197. Bukti P – 49.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 012**.

198. Bukti P – 49.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 013**.

199. Bukti P – 49.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 014**.

200. Bukti P – 49.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 015**.

201. Bukti P – 49.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 016**.

202. Bukti P – 49.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 017**.

203. Bukti P – 49.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 018**.

204. Bukti P – 49.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 022**.

205. Bukti P – 49.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 023**.

206. Bukti P – 49.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 024**.

207.	Bukti P – 49.21	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 025**.
208.	Bukti P – 50	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 003**.
209.	Bukti P – 50.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 004**.
210.	Bukti P – 50.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 005**.
211.	Bukti P – 50.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 006**.
212.	Bukti P – 50.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 007**.
213.	Bukti P – 50.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 008**.
214.	Bukti P – 50.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 009**.
215.	Bukti P – 50.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 010**.

216.	Bukti P – 50.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 011**.
217.	Bukti P – 50.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 012**.
218.	Bukti P – 50.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 013**.
219.	Bukti P – 50.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 015**.
220.	Bukti P – 50.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 016**.
221.	Bukti P – 51	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 001**.
222.	Bukti P – 51.1	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Peng Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 002**.
223.	Bukti P – 51.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 004**.
224.	Bukti P – 51.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 005**.

225. Bukti P – 51.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 006**.

226. Bukti P – 51.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 007**.

227. Bukti P – 51.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 008**.

228. Bukti P – 51.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 009**.

229. Bukti P – 51.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 010**. (bukti fisik tidak ada)

230. Bukti P – 51.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 011**.

231. Bukti P – 51.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPs 012**.

232. Bukti P – 51.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 013**.

233. Bukti P – 51.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 014**.

234. Bukti P – 51.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 015**.

235. Bukti P – 51.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 016**.

236. Bukti P – 51.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 017**.

237. Bukti P – 51.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 018**.

238. Bukti P – 52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Melebung TPS 001**.

239. Bukti P – 53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 001**.

240. Bukti P – 53.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 002**.

241. Bukti P – 53.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 003**.

242. Bukti P – 53.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 004**.

243. Bukti P – 53.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 005**.

244. Bukti P – 53.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 006**.

245. Bukti P – 53.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 007**.

246. Bukti P – 53.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri TPS 008**.

247. Bukti P – 54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Industri Tenayan TPS 001**.

248. Bukti P – 54.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Industri Tenayan TPS 002**.

249. Bukti P – 54.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Industri Tenayan TPS 003**.

250. Bukti P – 54.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Industri Tenayan TPS 004**.

251. Bukti P – 55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau

			Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Tanjung Rhu TPS 001**.
252.	Bukti P – 55.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Tanjung Rhu TPS 002**.
253.	Bukti P – 55.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Tanjung Rhu TPS 003**.
254.	Bukti P – 55.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Tanjung Rhu TPS 004**.
255.	Bukti P – 55.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Tanjung Rhu TPS 005**.
256.	Bukti P – 55.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 007**. (belum disahkan)
257.	Bukti P – 55.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 008**. (belum disahkan)
258.	Bukti P – 55.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 009**. (belum disahkan)
259.	Bukti P – 55.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 010**. (belum disahkan)
260.	Bukti P – 55.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 011**. (belum disahkan)

261. Bukti P – 55.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 012**. (belum disahkan)

262. Bukti P – 55.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 013**. (belum disahkan)

263. Bukti P – 55.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 014**. (belum disahkan)

264. Bukti P – 55.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 015**. (belum disahkan)

265. Bukti P – 55.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 016**. (belum disahkan)

266. Bukti P – 55.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 017**. (belum disahkan)

267. Bukti P – 55.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 018**. (belum disahkan)

268. Bukti P – 55.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 019**. (belum disahkan)

269. Bukti P – 55.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 020**. (belum disahkan)

270. Bukti P – 55.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 021**. (belum disahkan)

271.	Bukti P – 55.20	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Tanjung Rhu TPS 022**. (belum disahkan)
272.	Bukti P – 56	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 001**.
273.	Bukti P – 56.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 002**.
274.	Bukti P – 56.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 003**.
275.	Bukti P – 56.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 004**.
276.	Bukti P – 56.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 005**.
277.	Bukti P – 56.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 006**.
278.	Bukti P – 56.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 007**.
279.	Bukti P – 56.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 008**

280.	Bukti P – 56.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 009**.
281.	Bukti P – 56.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 010**.
282.	Bukti P – 56.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 011**.
283.	Bukti P – 56.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 012**.
284.	Bukti P – 56.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 013**.
285.	Bukti P – 56.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Pesisir TPS 014**.
286.	Bukti P – 57	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 001**.
287.	Bukti P – 57.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 002**.
288.	Bukti P – 57.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 003**.

289.	Bukti P – 57.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 004**.
290.	Bukti P – 57.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 005**.
291.	Bukti P – 57.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 006**.
292.	Bukti P – 57.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 007**.
293.	Bukti P – 57.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 008**.
294.	Bukti P – 57.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 009**.
295.	Bukti P – 57.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 010**.
296.	Bukti P – 57.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 011**.
297.	Bukti P – 57.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 012**.
298.	Bukti P – 58	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL

			SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Keluarahan Sekip TPS 001**.
299.	Bukti P – 58.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 002**. (belum disahkan)
300.	Bukti P – 58.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 003**. (belum disahkan)
301.	Bukti P – 58.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 004**. (belum disahkan)
302.	Bukti P – 58.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 005**. (belum disahkan)
303.	Bukti P – 58.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 006**. (belum disahkan)
304.	Bukti P – 58.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 007**. (belum disahkan)
305.	Bukti P – 58.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 008**. (belum disahkan)
306.	Bukti P – 58.8	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 Yang Tertuang Dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 009**. (belum disahkan)

307. Bukti P – 58.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 010**. (belum disahkan)

308. Bukti P – 58.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 011**. (bukti fisik tidak ada)

309. Bukti P – 58.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Sekip TPS 012**. (bukti fisik tidak ada)

310. Bukti P – 59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 001**. (bukti fisik tidak ada)

311. Bukti P – 59.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 002**. (bukti fisik tidak ada)

312. Bukti P – 59.2 : Fot Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 003**. (bukti fisik tidak ada)

313. Bukti P – 59.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 004**. (bukti fisik tidak ada)

314. Bukti P – 59.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 005**. (bukti fisik tidak ada)

315. Bukti P – 59.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)

316. Bukti P – 59.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 007**. (bukti fisik tidak ada)

317. Bukti P – 59.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 008**. (bukti fisik tidak ada)

318. Bukti P – 59.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 009**. (bukti fisik tidak ada)

319. Bukti P – 59.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis TPS 010**. (bukti fisik tidak ada)

320. Bukti P – 60 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 001**.

321. Bukti P – 60.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 002**.

322. Bukti P – 60.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 003**.

323. Bukti P – 60.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 004**.

324. Bukti P – 60.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 005**.

325.	Bukti P – 60.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 006**.
326.	Bukti P – 60.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 007**.
327.	Bukti P – 60.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 008**.
328.	Bukti P – 60.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 009**.
329.	Bukti P – 60.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 010**.
330.	Bukti P – 60.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 011**.
331.	Bukti P – 60.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 012**.
332.	Bukti P – 60.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 013**.
333.	Bukti P – 60.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 014**.
334.	Bukti P – 60.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 015**.

335. Bukti P – 60.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 016**.

336. Bukti P – 60.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 017**.

337. Bukti P – 60.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 018**.

338. Bukti P – 60.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 019**.

339. Bukti P – 60.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 020**.

340. Bukti P – 60.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 021**.

341. Bukti P – 60.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 022**.

342. Bukti P – 60.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 023**.

343. Bukti P – 60.23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 024**.

344. Bukti P – 60.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat Tps 025**.

345. Bukti P – 60.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 026**.

346. Bukti P – 60.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 027**.

347. Bukti P – 60.27 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 028**.

348. Bukti P – 60.28 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 029**.

349. Bukti P – 60.29 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 030**.

350. Bukti P – 60.30 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 031**.

351. Bukti P – 60.31 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 032**.

352. Bukti P – 61 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 001**.

353. Bukti P – 61.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan Tps 002**.

354.	Bukti P – 61.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 003**.
355.	Bukti P – 61.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 004**.
356.	Bukti P – 61.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 005**.
357.	Bukti P – 61.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 006**.
358.	Bukti P – 61.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 007**.
359.	Bukti P – 61.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 008**.
360.	Bukti P – 61.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 009**.
361.	Bukti P – 61.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 010**.
362.	Bukti P – 61.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 011**.
363.	Bukti P – 61.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 012**.

364.	Bukti P – 61.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 013**.
365.	Bukti P – 61.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 014**.
366.	Bukti P – 61.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 015**.
367.	Bukti P – 61.15	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 016**.
368.	Bukti P – 61.16	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan Tps 017**.
369.	Bukti P – 61.17	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tampan TPS 018**.
370.	Bukti P – 62	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 001**.
371.	Bukti P – 62.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 002**.
372.	Bukti P – 62.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 003**.

373. Bukti P – 62.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 004**.

374. Bukti P – 62.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Banaar Raya TPS 005**.

375. Bukti P – 62.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 006**.

376. Bukti P – 62.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 007**.

377. Bukti P – 62.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 008**.

378. Bukti P – 62.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 009**.

379. Bukti P – 62.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 010**.

380. Bukti P – 62.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 011**.

381. Bukti P – 62.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 012**.

382. Bukti P – 62.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 013**.

383.	Bukti P – 62.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Bandar Raya TPS 014**.
384.	Bukti P – 63	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 001**.
385.	Bukti P – 63.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 002**.
386.	Bukti P – 63.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 003**.
387.	Bukti P – 63.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 004**.
388.	Bukti P – 63.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 005**.
389.	Bukti P – 63.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 006**.
390.	Bukti P – 63.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 007**.
391.	Bukti P – 63.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 008**.

392.	Bukti P – 63.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 009**.
393.	Bukti P – 63.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 010**.
394.	Bukti P – 63.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 011**.
395.	Bukti P – 63.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 012**.
396.	Bukti P – 63.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam TPS 013**.
397.	Bukti P – 64	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 001**.
398.	Bukti P – 64.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 002**.
399.	Bukti P – 64.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 003**.
400.	Bukti P – 64.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 004**.

401. Bukti P – 64.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 005**.

402. Bukti P – 64.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 006**

403. Bukti P – 64.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 007**.

404. Bukti P – 64.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 008**.

405. Bukti P – 64.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 009**.

406. Bukti P – 64.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 010**.

407. Bukti P – 64.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 011**.

408. Bukti P – 64.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 012**.

409. Bukti P – 64.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 013**.

410. Bukti P – 64.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 014**.

411. Bukti P – 64.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 015**.

412. Bukti P – 64.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 016**. (bukti fisik tidak ada)

413. Bukti P – 64.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 017**. (bukti fisik tidak ada)

414. Bukti P – 64.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 018**. (bukti fisik tidak ada)

415. Bukti P – 64.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Tirta Siak TPS 019**. (bukti fisik tidak ada)

416. Bukti P – 65 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 001**.

417. Bukti P – 65.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 002**.

418. Bukti P – 65.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 003**.

419.	Bukti P – 65.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 004**.
420.	Bukti P – 65.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 005**.
421.	Bukti P – 65.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 006**.
422.	Bukti P – 65.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 007**.
423.	Bukti P – 65.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 008**.
424.	Bukti P – 65.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 009**.
425.	Bukti P – 65.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 010**.
426.	Bukti P – 65.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 011**.
427.	Bukti P – 65.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 012**.
428.	Bukti P – 65.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 013**.

429.	Bukti P – 65.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 015**.
430.	Bukti P – 65.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 016**.
431.	Bukti P – 65.15	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 017**.
432.	Bukti P – 65.16	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 018**.
433.	Bukti P – 65.17	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 019**. (bukti fisik tidak ada)
434.	Bukti P – 65.18	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 020**.
435.	Bukti P – 65.19	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 021**.
436.	Bukti P – 65.20	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 021**. (belum disahkan)
437.	Bukti P – 65.21	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 022**. (belum disahkan)

438. Bukti P – 65.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 023**. (belum disahkan)

439. Bukti P – 65.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 024**. (belum disahkan)

440. Bukti P – 65.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 025**. (belum disahkan)

441. Bukti P – 65.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 026**. (belum disahkan)

442. Bukti P – 65.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 027**. (belum disahkan)

443. Bukti P – 65.27 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 028**. (belum disahkan)

444. Bukti P – 65.28 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 029**. (belum disahkan)

445. Bukti P – 65.29 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 030**. (belum disahkan)

446.	Bukti P – 65.30	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 031**. (belum disahkan)
447.	Bukti P – 65.31	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 032**. (belum disahkan)
448.	Bukti P – 65.32	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 033**. (belum disahkan)
449.	Bukti P – 65.33	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 034**. (bukti fisik tidak ada)
450.	Bukti P – 66	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 001**.
451.	Bukti P – 66.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 002**.
452.	Bukti P – 66.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 003**.

453.	Bukti P – 66.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 004**.
454.	Bukti P – 66.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 005**.
455.	Bukti P – 66.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 006**.
456.	Bukti P – 66.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 007**.
457.	Bukti P – 66.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 009**.
458.	Bukti P – 66.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 010**.
459.	Bukti P – 66.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 011**.
460.	Bukti P – 66.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 012**.
461.	Bukti P – 66.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 013**.
462.	Bukti P – 66.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 014**.

463. Bukti P – 66.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 015**.

464. Bukti P – 66.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 016**.

465. Bukti P – 66.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 017**.

466. Bukti P – 66.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 018**.

467. Bukti P – 66.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 019**.

468. Bukti P – 66.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 020**.

469. Bukti P – 66.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 021**.

470. Bukti P – 66.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 022**.

471. Bukti P – 66.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 023**.

472. Bukti P – 66.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 024**.

473.	Bukti P – 66.23	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 025**.
474.	Bukti P – 66.24	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 026**.
475.	Bukti P – 67	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 001**.
476.	Bukti P – 67.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 002**.
477.	Bukti P – 67,2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 003**.
478.	Bukti P – 67.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 004**.
479.	Bukti P – 67.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 005**.
480.	Bukti P – 67.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 006**.
481.	Bukti P – 67.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 007**.

482.	Bukti P – 67.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 008**.
483.	Bukti P – 67.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 010**.
484.	Bukti P – 67.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 012**.
485.	Bukti P – 67.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 012**. (bukti fisik tidak ada)
486.	Bukti P – 67.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 013**.
487.	Bukti P – 67.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 014**.
488.	Bukti P – 67.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 015**.
489.	Bukti P – 67.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 016**.
490.	Bukti P – 67.15	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 017**.
491.	Bukti P – 67.16	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 018**.

492.	Bukti P – 67.17	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 019**.
493.	Bukti P – 67.18	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 020**.
494.	Bukti P – 67.19	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 021**.
495.	Bukti P – 67.20	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 022**.
496.	Bukti P – 67.21	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 023**.
497.	Bukti P – 67.22	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 025**.
498.	Bukti P – 67.23	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 026**.
499.	Bukti P – 67.24	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 027**.
500.	Bukti P – 67.25	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 028**.
501.	Bukti P – 67.26	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat Tps 029**.

502.	Bukti P – 67.27	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 030**
503.	Bukti P – 67.28	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 031**
504.	Bukti P – 67.29	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 032**.
505.	Bukti P – 67.30	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 033**.
506.	Bukti P – 67.31	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 034**.
507.	Bukti P – 67.32	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 035**.
508.	Bukti P – 67.33	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 036**.
509.	Bukti P – 67.34	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 037**.
510.	Bukti P – 67.35	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 038**.
511.	Bukti P – 67.36	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPs 039**.

512. Bukti P – 67.37 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 040**.

513. Bukti P – 67.38 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 041**.

514. Bukti P – 67.39 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 042**.

515. Bukti P – 67.40 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 043**.

516. Bukti P – 67.41 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 044**.

517. Bukti P – 67.42 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 045**.

518. Bukti P – 67.43 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 046**.

519. Bukti P – 67.44 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 047**.

520. Bukti P – 67.45 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 048**.

521. Bukti P – 67.46 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 049**.

522.	Bukti P – 67.47	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 050**.
523.	Bukti P – 67.48	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 051**.
524.	Bukti P – 67.49	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 052**.
525.	Bukti P – 67.50	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 053**.
526.	Bukti P – 67.51	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 054**
527.	Bukti P – 67.52	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 055**.
528.	Bukti P – 68	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 001**.
529.	Bukti P – 68.1	:	Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 002**.
530.	Bukti P – 68.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 003**.

531.	Bukti P – 68.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 004**.
532.	Bukti P – 68.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 005**.
533.	Bukti P – 68.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 006**.
534.	Bukti P – 68.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 007**.
535.	Bukti P – 68.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 008**.
536.	Bukti P – 68.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 009**.
537.	Bukti P – 68.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 010**.
538.	Bukti P – 68.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 011**.
539.	Bukti P – 68.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 012**.
540.	Bukti P – 68.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 013**.

541. Bukti P – 68.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 014**.

542. Bukti P – 68.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 015**.

543. Bukti P – 68.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 016**.

544. Bukti P – 68.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPs 017**.

545. Bukti P – 68.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 018**.

546. Bukti P – 68.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 019**.

547. Bukti P – 68.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 020**.

548. Bukti P – 68.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 021**.

549. Bukti P – 68.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 022**.

550. Bukti P – 68.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 023**.

551. Bukti P – 68.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 024**.

552. Bukti P – 68.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 025**.

553. Bukti P – 68.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 026**.

554. Bukti P – 68.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 027**.

555. Bukti P – 68.27 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 028**.

556. Bukti P – 68.28 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 029**.

557. Bukti P – 68.29 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 030**.

558. Bukti P – 68.30 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 031**.

559. Bukti P – 68.31 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 032**.

560. Bukti P – 68.32 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 033**.

561. Bukti P – 68.33 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 034**.

562. Bukti P – 68.34 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 035**.

563. Bukti P – 68.35 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 036**.

564. Bukti P – 68.36 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 037**.

565. Bukti P – 68.37 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 038**.

566. Bukti P – 68.38 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 039**.

567. Bukti P – 68.39 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 040**.

568. Bukti P – 68.40 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 041**.

569. Bukti P – 68.41 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 042**.

570. Bukti P – 68.42 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 043**.

571.	Bukti P – 68.43	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 044**.
572.	Bukti P – 68.44	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 045**.
573.	Bukti P – 68.45	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 046**.
574.	Bukti P – 68.46	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 047**.
575.	Bukti P – 68.47	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 048**.
576.	Bukti P – 68.48	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya TPS 049**.
577.	Bukti P – 69	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 001**.
578.	Bukti P – 69.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 002**.
579.	Bukti P – 69.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 003**.

580. Bukti P – 69.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 004**.

581. Bukti P – 69.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 005**.

582. Bukti P – 69.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 006**.

583. Bukti P – 69.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 007**.

584. Bukti P – 69.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 008**.

585. Bukti P – 69.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 009**.

586. Bukti P – 69.9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 010**.

587. Bukti P – 69.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 011**.

588. Bukti P – 69.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 012**.

589. Bukti P – 69.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 013**.

590. Bukti P – 69.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 014**.

591. Bukti P – 69.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 015**.

592. Bukti P – 69.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 016**.

593. Bukti P – 69.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 017**

594. Bukti P – 69.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 018**.

595. Bukti P – 69.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 019**.

596. Bukti P – 69.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 020**.

597. Bukti P – 69.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 021**.

598. Bukti P – 69.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 022**.

599. Bukti P – 69.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPs 023**.

600. Bukti P – 69.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 024**.

601. Bukti P – 69.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 025**.

602. Bukti P – 69.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 026**.

603. Bukti P – 69.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 027**.

604. Bukti P – 69.27 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 028**.

605. Bukti P – 69.28 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 029**.

606. Bukti P – 69.29 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 030**.

607. Bukti P – 69.30 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 031**.

608. Bukti P – 69.31 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 032**.

609. Bukti P – 69.32 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 033**.

610. Bukti P – 69.33 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 034**.

611. Bukti P – 69.34 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 035**.

612. Bukti P – 69.35 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 036**.

613. Bukti P – 69.36 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 037**.

614. Bukti P – 69.37 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 038**.

615. Bukti P – 69.38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 039**.

616. Bukti P – 69.39 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 040**.

617. Bukti P – 69.40 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 041**.

618. Bukti P – 69.41 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 042**.

619. Bukti P – 69.42 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 043**.

620. Bukti P – 69.43 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sialang Munggu TPS 044**.

621. Bukti P – 70 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 001**.

622. Bukti P – 70.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 002**

623. Bukti P – 70.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 003**

624. Bukti P – 70.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 004**

625. Bukti P – 70.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 005**

626. Bukti P – 70.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 006**.

627. Bukti P – 70.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 007**.

628. Bukti P – 70.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 008**.

629.	Bukti P – 70.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 009**.
630.	Bukti P – 70.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 010**.
631.	Bukti P – 70.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Sungai Sibam TPS 011**.
632.	Bukti P – 71	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 001**.
633.	Bukti P – 71.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 002**.
634.	Bukti P – 71.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 003**.
635.	Bukti P – 71.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 004**.
636.	Bukti P – 71.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 005**.
637.	Bukti P – 71.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 006**.

638.	Bukti P – 71.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 007**.
639.	Bukti P – 71.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 008**.
640.	Bukti P – 71.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 009**.
641.	Bukti P – 71.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 010**.
642.	Bukti P – 71.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 011**.
643.	Bukti P – 71.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 012**.
644.	Bukti P – 71.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Bina Widya TPS 013**.
645.	Bukti P – 72	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 001**.
646.	Bukti P – 72.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 002**.

647.	Bukti P – 72.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 003**.
648.	Bukti P – 72.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 004**.
649.	Bukti P – 72.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 005**.
650.	Bukti P – 72.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 006**.
651.	Bukti P – 72.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 007**.
652.	Bukti P – 72.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 008**.
653.	Bukti P – 72.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 009**.
654.	Bukti P – 72.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 010**.
655.	Bukti P – 72.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 011**.
656.	Bukti P – 72.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 0112**.

657. Bukti P – 72.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 013**.

658. Bukti P – 72.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 014**.

659. Bukti P – 72.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 015**.

660. Bukti P – 72.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 016**.

661. Bukti P – 72.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 017**.

662. Bukti P – 72.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 018**.

663. Bukti P – 72.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 019**.

664. Bukti P – 72.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Simpang Baru TPS 020**.

665. Bukti P – 73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 001**.

666. Bukti P – 73.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 002**.

667. Bukti P – 73.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 003**.

668. Bukti P – 73.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 004**.

669. Bukti P – 73.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 005**.

670. Bukti P – 73.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 006**.

671. Bukti P – 73.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 007**.

672. Bukti P – 73.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 008**.

673. Bukti P – 73.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 009**.

674. Bukti P – 73.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 010**.

675. Bukti P – 73.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 011**.

676. Bukti P – 73.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 012**.

677. Bukti P – 73.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 013**.

678. Bukti P – 73.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 014**.

679. Bukti P – 73.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 015**.

680. Bukti P – 73.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 016**.

681. Bukti P – 73.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 017**.

682. Bukti P – 73.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 018**.

683. Bukti P – 73.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 019**.

684. Bukti P – 73.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 020**.

685. Bukti P – 73.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 021**.

686. Bukti P – 73.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 022**.

687. Bukti P – 73.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 023**.

688. Bukti P – 73.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 024**.

689. Bukti P – 73.24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 025**.

690. Bukti P – 73.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 026**.

691. Bukti P – 73.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Delima TPS 027**.

692. Bukti P – 74 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 001**.

693. Bukti P – 74.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 002**.

694. Bukti P – 74.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 003**.

695. Bukti P – 74.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 004**.

696. Bukti P – 74.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 005**.

697. Bukti P – 74.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 006**.

698. Bukti P – 74.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 007**.

699. Bukti P – 74.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 008**.

700. Bukti P – 74.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 009**.

701. Bukti P – 74.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 010**.

702. Bukti P – 74.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 011**.

703. Bukti P – 74.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 012**.

704. Bukti P – 74.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 013**.

705. Bukti P – 74.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 014**.

706. Bukti P – 74.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 015**.

707. Bukti P – 74.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 016**.

708. Bukti P – 74.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 017**.

709. Bukti P – 74.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 018**.

710. Bukti P – 74.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 019**.

711. Bukti P – 74.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 020**.

712. Bukti P – 74.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 021**.

713. Bukti P – 74.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 022**.

714. Bukti P – 74.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 023**.

715. Bukti P – 74.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 024**.

716. Bukti P – 74.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 025**.

717. Bukti P – 75 : Fotokopi Berita Acara, Sertiifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 001**.

718. Bukti P – 75.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 002**.

719. Bukti P – 75.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 003**.

720. Bukti P – 75.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 004**.

721. Bukti P – 75.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 005**.

722. Bukti P – 75.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 006**.

723. Bukti P – 75.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 007**.

724. Bukti P – 75.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 008**.

725. Bukti P – 75.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan**

726. Bukti P – 75.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 010**.

727. Bukti P – 75.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 011**.

728. Bukti P – 75.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 012**.

729. Bukti P – 75.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 013**.

730. Bukti P – 75.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 014**.

731. Bukti P – 75.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 015**.

732. Bukti P – 75.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 016**.

733. Bukti P – 75.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Mentangor TPS 017**.

734.	Bukti P – 76	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 001**.
735.	Bukti P – 76.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 002**.
736.	Bukti P – 76.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 003**.
737.	Bukti P – 76.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 004**.
738.	Bukti P – 76.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 005**.
739.	Bukti P – 76.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 006**.
740.	Bukti P – 76.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 007**.
741.	Bukti P – 76.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 008**.
742.	Bukti P – 76.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 010**.

743. Bukti P – 76.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 011**.

744. Bukti P – 76.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 012**.

745. Bukti P – 76.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 013**.

746. Bukti P – 76.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 014**.

747. Bukti P – 76.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 015**.

748. Bukti P – 77 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 001**.

749. Bukti P – 77.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 002**.

750. Bukti P – 77.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 003**.

751. Bukti P – 77.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 004**.

752. Bukti P – 77.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 005**.

753. Bukti P – 77.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 006**.

754. Bukti P – 77.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 007**.

755. Bukti P – 77.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai TPS 008**.

756. Bukti P –78 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 001**.

757. Bukti P –78.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 002**.

758. Bukti P –78.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 003**.

759. Bukti P –78.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 004**.

760. Bukti P –78.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 005**.

761. Bukti P –78.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 006**.

762. Bukti P –78.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 007**.

763. Bukti P –78.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 008**.

764. Bukti P –78.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 009**.

765. Bukti P –78.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 010**.

766. Bukti P –78.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 011**.

767. Bukti P –78.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 012**.

768. Bukti P –78.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 013**.

769. Bukti P –78.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 014**.

770. Bukti P –78.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 015**.

771. Bukti P – 78.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 016**. (belum disahkan)

772. Bukti P – 78.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 017**. (belum disahkan)

773. Bukti P – 78.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 018**. (belum disahkan)

774. Bukti P – 78.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 019**. (belum disahkan)

775. Bukti P – 78.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 020**. (belum disahkan)

776. Bukti P –78.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 021**.

777. Bukti P –78.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 022**.

778. Bukti P –78.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pematang Kapau TPS 023**.

779. Bukti P –79 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 001**.

780. Bukti P –79.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 002**.

781. Bukti P –79.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 003**.

782. Bukti P –79.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 004**.

783. Bukti P –79.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 005**.

784. Bukti P –79.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 006**.

785. Bukti P –79.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 007**.

786. Bukti P –79.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Kulim TPS 008**.

787. Bukti P –80 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 001**.

788. Bukti P –80.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 002**.

789. Bukti P –80.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 003**.

790. Bukti P –80.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 004**.

791. Bukti P –80.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 005**.

792. Bukti P –80.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 007**.

793. Bukti P –80.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 008**.

794. Bukti P –80.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 009**.

795. Bukti P –80.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 010**.

796. Bukti P –80.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 011**.

797. Bukti P –80.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 013**.

798. Bukti P –80.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 014**.

799.	Bukti P –80.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 015.** Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 017.** Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 018.** (belum disahkan)
800.	Bukti P –81	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 002**. (bukti fisik tidak ada)
801.	Bukti P –81.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 002**.
802.	Bukti P –81.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 003**.
803.	Bukti P –81.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 004**.
804.	Bukti P –81.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 005**.
805.	Bukti P –81.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 006**.

806. Bukti P –81.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 007**.

807. Bukti P –81.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 008**.

808. Bukti P –81.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 009**.

809. Bukti P –81.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 010**.

810. Bukti P –81.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 011**.

811. Bukti P –81.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 012**.

812. Bukti P –81.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 013**.

813. Bukti P –81.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 014**.

814. Bukti P –81.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 015**.

815. Bukti P –81.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 016**.

816. Bukti P –81.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 017**.

817. Bukti P –81.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 018**

818. Bukti P –81.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 019**.

819. Bukti P –81.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 020**.

820. Bukti P –81.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 021**. (bukti fisik tidak ada)

821. Bukti P –81.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 022**.

822. Bukti P –81.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 023**.

823. Bukti P –81.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 024**.

824. Bukti P –81.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 025**.

825. Bukti P –81.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 026**.

826. Bukti P –81.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 027**.

827. Bukti P –82 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 003**.

828. Bukti P –82.1 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 006**.

829. Bukti P –82.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 007**.

830. Bukti P –82.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 010**.

831. Bukti P –82.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 011**.

832. Bukti P –82.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 013**.

833. Bukti P –82.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 016**.

834. Bukti P –82.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 019**. (bukti fisik tidak ada)

835. Bukti P –82.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 020**. (bukti fisik tidak ada)

836. Bukti P –82.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 022**.

837. Bukti P –82.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 024**. (bukti fisik tidak ada)

838. Bukti P –82.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 026**.

839. Bukti P –82.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 028**.

840. Bukti P –82.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 031**.

841. Bukti P –82.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 032**.

842. Bukti P –82.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 034**.

843.	Bukti P –82.16	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 035**.
844.	Bukti P –82.17	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 036**.
845.	Bukti P –82.18	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 037**.
846.	Bukti P –83	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 004**. (belum disahkan)
847.	Bukti P –83.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 005**.
848.	Bukti P –83.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 007**.
849.	Bukti P –83.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 008**.
850.	Bukti P –83.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 009**.
851.	Bukti P –83.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 010**.
852.	Bukti P –83.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 011**.

853.	Bukti P –83.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 012**.
854.	Bukti P –83.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 013**.
855.	Bukti P –83.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 014**.
856.	Bukti P –83.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 016**.
857.	Bukti P –83.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 017**.
858.	Bukti P –83.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 018**.
859.	Bukti P –83.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 019**.
860.	Bukti P –83.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 020**.
861.	Bukti P –83.15	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 023**.
862.	Bukti P –83.16	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 025**. (bukti fisik tidak ada)

863. Bukti P –83.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 026**. (bukti fisik tidak ada)

864. Bukti P –83.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 027**. (bukti fisik tidak ada)

865. Bukti P –83.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 029**.

866. Bukti P –83.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 031**.

867. Bukti P –83.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 033**.

868. Bukti P –83.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 034**.

869. Bukti P –83.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 035**.

870. Bukti P –83.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 035**. (bukti fisik tidak ada)

871. Bukti P –83.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 035**. (bukti fisik tidak ada)

872. Bukti P –84 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 001**.

873. Bukti P –84.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 002**.

874. Bukti P –84.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 003**.

875. Bukti P –84.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 004**.

876. Bukti P –84.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 005**.

877. Bukti P –84.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 006**.

878. Bukti P –84.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 008**.

879. Bukti P –84.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 009**.

880. Bukti P –84.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 012**.

881.	Bukti P –84.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 014**.
882.	Bukti P –84.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 015**.
883.	Bukti P –84.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 016**.
884.	Bukti P –84.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 017**.
885.	Bukti P –84.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 901**.
886.	Bukti P –85	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 001**.
887.	Bukti P –85.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 002**.
888.	Bukti P –85.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 003**. (bukti fisik tidak ada)

889.	Bukti P –85.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 004**.
890.	Bukti P –85.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 005**.
891.	Bukti P –85.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 006**
892.	Bukti P –85.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 007**.
893.	Bukti P –85.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 008**.
894.	Bukti P –85.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 009**.
895.	Bukti P –85.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 010**.
896.	Bukti P –85.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 011**.
897.	Bukti P –85.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 012**. (bukti fisik tidak ada)
898.	Bukti P –85.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 013**.

899.	Bukti P –85.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 015**. (bukti fisik tidak ada)
900.	Bukti P –85.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 014**. (bukti fisik tidak ada)
901.	Bukti P –85.15	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 016**.
902.	Bukti P –85.16	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 017**.
903.	Bukti P –85.17	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 018**.
904.	Bukti P –85.18	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 019**.
905.	Bukti P –85.19	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 020**.
906.	Bukti P –85.20	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 021**.
907.	Bukti P –85.21	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 022**.

908.	Bukti P –85.22	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 023**. (bukti fisik tidak ada)
909.	Bukti P –85.23	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 024**.
910.	Bukti P –85.24	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 025**.
911.	Bukti P –85.25	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 026**.
912.	Bukti P –85.26	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 027**.
913.	Bukti P –85.27	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 028**.
914.	Bukti P –86	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 001**.
915.	Bukti P –86.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 002**.

916. Bukti P –86.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 003**.

917. Bukti P –86.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 004**.

918. Bukti P –86.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 005**.

919. Bukti P –86.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)

920. Bukti P –86.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 007**.

921. Bukti P –86.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 008**.

922. Bukti P –86.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 009**.

923. Bukti P –86.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 010**.

924. Bukti P –86.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 011**.

925. Bukti P –86.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 012**.

926. Bukti P –86.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 013**.

927. Bukti P –86.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 014**.

928. Bukti P –86.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 015**.

929. Bukti P –86.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 016**.

930. Bukti P –86.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 017**.

931. Bukti P –86.17 : Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 018**.

932. Bukti P –86.18 : Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 019**.

933. Bukti P –86.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 020**.

934. Bukti P –86.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 021**.

935. Bukti P –86.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 022**.

936. Bukti P –86.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 023**.

937. Bukti P –86.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 024**.

938. Bukti P –86.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 025**.

939. Bukti P –86.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 026**.

940. Bukti P –87 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 001**.

941. Bukti P –87.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 002**.

942. Bukti P –87.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 003**.

943. Bukti P –87.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 004**.

944. Bukti P –87.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 005**.

945. Bukti P –87.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 006**.

946. Bukti P –87.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 007**.

947. Bukti P –87.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 008**.

948. Bukti P –87.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 009**.

949. Bukti P –87.9 : FotokopModel C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 010**.

950. Bukti P –87.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 011**.

951. Bukti P –87.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 012**.

952. Bukti P –87.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 013**.

953. Bukti P –87.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 014**.

954. Bukti P –87.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 015**.

955.	Bukti P –87.15	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Meranti Pandak TPS 016**.
956.	Bukti P –88	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 001**. (belum disahkan)
957.	Bukti P –88.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 002**. (belum disahkan)
958.	Bukti P –88.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 003**. (belum disahkan)
959.	Bukti P –88.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 004**. (belum disahkan)
960.	Bukti P –88.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 005**. (belum disahkan)
961.	Bukti P –88.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 006**. (belum disahkan)
962.	Bukti P –88.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 007**. (belum disahkan)
963.	Bukti P –88.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 008**. (belum disahkan)

964. Bukti P –88.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 009**. (belum disahkan)

965. Bukti P –88.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 010**. (belum disahkan)

966. Bukti P –88.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 011**. (belum disahkan)

967. Bukti P –88.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 012**. (belum disahkan)

968. Bukti P –88.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 013**. (belum disahkan)

969. Bukti P –88.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 014**. (belum disahkan)

970. Bukti P –88.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 015**. (belum disahkan)

971. Bukti P –88.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 016**. (belum disahkan)

972. Bukti P –88.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 017**. (belum disahkan)

973. Bukti P –88.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 018**. (belum disahkan)

974. Bukti P –88.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 019**. (belum disahkan)

975. Bukti P –88.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 020**. (belum disahkan)

976. Bukti P –88.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 021**. (belum disahkan)

977. Bukti P –88.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 022**. (belum disahkan)

978. Bukti P –88.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 023**. (belum disahkan)

979. Bukti P –88.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 024**. (belum disahkan)

980. Bukti P –88.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 025**. (belum disahkan)

981. Bukti P –88.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Limbungan Sari TPS 026**. (belum disahkan)

982.	Bukti P –89	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 001**. (bukti fisik tidak ada)
983.	Bukti P –89.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 002**. (bukti fisik tidak ada)
984.	Bukti P –89.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 003**. (bukti fisik tidak ada)
985.	Bukti P –89.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 004**.
986.	Bukti P –89.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 005**.
987.	Bukti P –89.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)
988.	Bukti P –89.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)
989.	Bukti P –89.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)

990. Bukti P –89.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)

991. Bukti P –89.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 010**.

992. Bukti P –89.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 011**.

993. Bukti P –89.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 012**.

994. Bukti P –89.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 013**.

995. Bukti P –89.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 014**.

996. Bukti P –89.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 015**.

997. Bukti P –89.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 016**. (bukti fisik tidak ada)

998. Bukti P –89.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 017**. (bukti fisik tidak ada)

999. Bukti P –89.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 018**.

1000. Bukti P –89.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 019**.

1001. Bukti P –89.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 020**.

1002. Bukti P –89.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 021**.

1003. Bukti P –89.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 022**.

1004. Bukti P –89.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 023**.

1005. Bukti P –89.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 024**.

1006. Bukti P –89.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 025**. (bukti fisik tidak ada)

1007. Bukti P –89.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 026**. (bukti fisik tidak ada)

1008. Bukti P –89.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 027**.

1009. Bukti P –89.27 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 028**.

1010.	Bukti P –89.28	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 029**.
1011.	Bukti P –89.29	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 030**.
1012.	Bukti P –89.30	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 031**.
1013.	Bukti P –89.31	:	Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 032**.
1014.	Bukti P –90	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 001**.
1015.	Bukti P –90.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 002**.
1016.	Bukti P –90.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 003**.
1017.	Bukti P –90.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 004**.
1018.	Bukti P –90.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 005**.

1019.	Bukti P –90.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **KECAMATAN Rumbai Kelurahan Palas TPS 006**.
1020.	Bukti P –90.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 007**.
1021.	Bukti P –90.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 008**.
1022.	Bukti P –90.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 009**.
1023.	Bukti P –90.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 010**.
1024.	Bukti P –90.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 011**.
1025.	Bukti P –90.11	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 012**.
1026.	Bukti P –90.12	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 013**.
1027.	Bukti P –90.13	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 014**.
1028.	Bukti P –90.14	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Palas TPS 015**.

1029.	Bukti P –91	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 001**.
1030.	Bukti P –91.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 002**.
1031.	Bukti P –91.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 003**.
1032.	Bukti P –91.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 004**.
1033.	Bukti P –91.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 005**.
1034.	Bukti P –91.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 006**.
1035.	Bukti P –91.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 007**.
1036.	Bukti P –91.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 008**.
1037.	Bukti P –91.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 009**.

1038.	Bukti P –91.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 010**.
1039.	Bukti P –91.10	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Lembah Damai TPS 011**.
1040.	Bukti P –92	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 001**.
1041.	Bukti P –92.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 002**.
1042.	Bukti P –92.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 003**.
1043.	Bukti P –92.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 004**.
1044.	Bukti P –92.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 005**.
1045.	Bukti P –92.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 006**.
1046.	Bukti P –92.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 007**.

1047.	Bukti P –92.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 008**.
1048.	Bukti P –92.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 009**.
1049.	Bukti P –92.9	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rumbai Bukit TPS 010**. (belum disahkan)
1050.	Bukti P –93	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 001**.
1051.	Bukti P –93.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 002**.
1052.	Bukti P –93.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 003**.
1053.	Bukti P –93.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 004**.
1054.	Bukti P –93.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 005**.
1055.	Bukti P –93.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 006**.

1056.	Bukti P –93.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 007**.
1057.	Bukti P –93.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Timur TPS 008**.
1058.	Bukti P –94	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 001**.
1059.	Bukti P –94.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 002**.
1060.	Bukti P –94.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 003**.
1061.	Bukti P –94.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 004**.
1062.	Bukti P –94.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 005**.
1063.	Bukti P –94.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 006**.
1064.	Bukti P –94.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 007**.

1065. Bukti P –94.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Muara Fajar Barat TPS 008**.

1066. Bukti P –95 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rantau Panjang TPS 001**.

1067. Bukti P –95.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rantau Panjang TPS 002**.

1068. Bukti P –95.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Rantau Panjang TPS 003**.

1069. Bukti P –96 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 001**.

1070. Bukti P –96.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 002**.

1071. Bukti P –96.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 003**.

1072.	Bukti P –96.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 004**.
1073.	Bukti P –96.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 005**.
1074.	Bukti P –96.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 006**.
1075.	Bukti P –96.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agro Wisata TPS 007**.
1076.	Bukti P –97	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Maharani TPS 001**.
1077.	Bukti P –97.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Maharani TPS 002**.
1078.	Bukti P –97.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Maharani TPS 003**.
1079.	Bukti P –97.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Maharani TPS 004**.

1080. Bukti P –98 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 001**.

1081. Bukti P –98.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 002**.

1082. Bukti P –98.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 003**.

1083. Bukti P –98.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 004**.

1084. Bukti P –98.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 005**.

1085. Bukti P –98.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 006**.

1086. Bukti P –98.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 007**.

1087. Bukti P –98.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 008**.

1088. Bukti P –98.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 009**.

1089. Bukti P –98.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 010**.

1090. Bukti P –98.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 011**.

1091. Bukti P –98.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 012**.

1092. Bukti P –98.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 013**.

1093. Bukti P –98.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 014**.

1094. Bukti P –98.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 015**.

1095. Bukti P –98.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 016**.

1096. Bukti P –98.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 017**.

1097. Bukti P –98.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Limbungan TPS 018**.

1098.	Bukti P –99	:	Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 001**.
1099.	Bukti P –99.1	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 002**.
1100.	Bukti P –99.2	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 003**.
1101.	Bukti P –99.3	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 004**.
1102.	Bukti P –99.4	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan**
1103.	Bukti P –99.5	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 006**.
1104.	Bukti P –99.6	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 007**. (bukti fisik tidak ada)
1105.	Bukti P –99.7	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 008**.
1106.	Bukti P –99.8	:	Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 009**.

1107. Bukti P –99.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 010**.

1108. Bukti P –99.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 011**.

1109. Bukti P –99.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 012**.

1110. Bukti P –99.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 013**.

1111. Bukti P –99.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 014**.

1112. Bukti P –99.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 015**.

1113. Bukti P –99.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 016**.

1114. Bukti P –99.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 017**.

1115. Bukti P –99.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 018**.

1116. Bukti P – 100 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Sungai Ambang TPS 001**.

1117. Bukti P – 100.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Sungai Ambang TPS 002**.

1118. Bukti P – 100.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Sungai Ambang TPS 003**.

1119. Bukti P – 101 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Sungai Ukai TPS 001**.

1120. Bukti P – 101.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Sungai Ukai TPS 002**.

1121. Bukti P – 101.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Sungai Ukai TPS 003**.

1122. Bukti P – 102 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Tebing Tinggi Okura TPS 001**.

1123. Bukti P – 102.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Tebing Tinggi Okura TPS 002**.

1124. Bukti P – 102.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Tebing Tinggi Okura TPS 003**.

1125. Bukti P – 102.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Tebing Tinggi Okura TPS 004**.

1126. Bukti P – 103 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 001**.

1127. Bukti P – 103.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 002**.

1128. Bukti P – 103.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 003**.

1129. Bukti P – 103.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 004**.

1130. Bukti P – 103.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 005**.

1131. Bukti P – 103.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 006**.

1132. Bukti P – 103.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 007**.

1133. Bukti P – 103.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 008**.

1134. Bukti P – 103.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 009**.

1135. Bukti P – 103.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukajadi TPS 010**.

1136. Bukti P – 104 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 001**. (bukti fisik tidak ada)

1137. Bukti P – 104.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 001**.

1138. Bukti P – 104.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 002**.

1139. Bukti P – 104.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 003**.

1140. Bukti P – 104.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 004**.

1141. Bukti P – 104.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 005**.

1142. Bukti P – 104.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Harjosari TPS 006**.

1143. Bukti P – 104.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan** [illegible]

1144. Bukti P – 105 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 001**.

1145. Bukti P – 105.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 002**.

1146. Bukti P – 105.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 003**.

1147. Bukti P – 105.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 004**.

1148. Bukti P – 105.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 005**.

1149. Bukti P – 105.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 006**.

1150. Bukti P – 105.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 007**.

1151. Bukti P – 105.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 008**.

1152. Bukti P – 105.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 009**.

1153. Bukti P – 105.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 010**

1154. Bukti P – 105.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Melayu TPS 011**.

1155. Bukti P – 106 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 001**.

1156. Bukti P – 106.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 002**.

1157. Bukti P – 106.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 003**.

1158. Bukti P – 106.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 004**.

1159. Bukti P – 106.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 005**.

1160. Bukti P – 106.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 006**.

1161. Bukti P – 106.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 007**.

1162. Bukti P – 106.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 008**.

1163. Bukti P – 106.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kedung Sari TPS 009**.

1164. Bukti P – 107 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 001**.

1165. Bukti P – 107.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 002**.

1166. Bukti P – 107.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 003**.

1167. Bukti P – 107.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 004**.

1168. Bukti P – 107.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 005**.

1169. Bukti P – 107.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 006**.

1170. Bukti P – 107.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Jadirejo TPS 007**.

1171. Bukti P – 108 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 001**.

1172. Bukti P – 108.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 002**.

1173. Bukti P – 108.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 003**.

1174. Bukti P – 108.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 004**.

1175. Bukti P – 108.4 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 005**.

1176. Bukti P – 108.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 006**.

1177. Bukti P – 108.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 007**.

1178. Bukti P – 108.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 008**.

1179. Bukti P – 108.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 009**.

1180. Bukti P – 108.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 010**.

1181. Bukti P – 108.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Kampung Tengah TPS 011**.

1182. Bukti P – 109 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah TPS 001**.

1183. Bukti P – 109.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah TPS 002**.

1184. Bukti P – 109.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah TPS 003**.

1185. Bukti P – 109.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah TPS 004**.

1186. Bukti P – 109.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah TPS 005**.

1187. Bukti P – 109.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sukajadi Kelurahan Pulau Karomah TPS 006**.

1188. Bukti P – 110 : Fotokopi tangkapan layar media sosial whatsapp terhadap kecurangan tim paslon nomor urut 5 yang membagikan manjanjikan akan memberikan uang 1 Juta per TPS jika menang.

1189. Bukti P – 111 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat TPS 001**.

1190. Bukti P – 111.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat TPS 002**.

1191. Bukti P – 111.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat TPS 003**.

1192. Bukti P – 112 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 001**.

1193. Bukti P – 112.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 002**.

1194. Bukti P – 112.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 003**.

1195. Bukti P – 112.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 004**.

1196. Bukti P – 112.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 005**.

1197. Bukti P – 112.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 006**.

1198. Bukti P – 112.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Sumahilang TPS 007**.

1199. Bukti P – 113 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan

Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Wonorejo TPS 012**.

1200. Bukti P – 114 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Perhentian Marpoyan TPS 001**.

1201. Bukti P – 115 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 019**.

1202. Bukti P – 115.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 020**.

1203. Bukti P – 115.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 021**.

1204. Bukti P – 115.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 022**.

1205. Bukti P – 115.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu TPS 023**.

1206. Bukti P – 116 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 001**.

1207. Bukti P – 116.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 002**.

1208. Bukti P – 116.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 004**.

1209. Bukti P – 116.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 005**.

1210. Bukti P – 116.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 008**.

1211. Bukti P – 116.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 009**.

1212. Bukti P – 116.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 012**.

1213. Bukti P – 116.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 014**.

1214. Bukti P – 116.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 015**.

1215. Bukti P – 116.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 017**.

1216. Bukti P – 116.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 018**.

1217. Bukti P – 116.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 019**.

1218. Bukti P – 116.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 020**.

1219. Bukti P – 116.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 021**.

1220. Bukti P – 116.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 023**.

1221. Bukti P – 116.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 024**.

1222. Bukti P – 116.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 025**.

1223. Bukti P – 116.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 027**.

1224. Bukti P – 116.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 029**.

1225. Bukti P – 116.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 030**.

1226. Bukti P – 116.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 033**.

1227. Bukti P – 116.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 038**.

1228. Bukti P – 116.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 039**.

1229. Bukti P – 116.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 040**. (bukti fisik tidak ada)

1230. Bukti P – 116.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur TPS 041**.

1231. Bukti P – 117 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 001**.

1232. Bukti P – 117.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 002**.

1233. Bukti P – 117.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 003**.

1234. Bukti P – 117.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 006**.

1235. Bukti P – 117.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 015**.

1236. Bukti P – 117.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 019**.

1237. Bukti P – 117.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 021**.

1238. Bukti P – 117.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 022**.

1239. Bukti P – 117.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 024**.

1240. Bukti P – 117.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 025**.

1241. Bukti P – 117.10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 026**.

1242. Bukti P – 117.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 027**.

1243. Bukti P – 117.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 028**.

1244. Bukti P – 117.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 030**.

1245. Bukti P – 117.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 032**.

1246. Bukti P – 117.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 036**.

1247. Bukti P – 117.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 037**.

1248. Bukti P – 117.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 038**.

1249. Bukti P – 117.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 038**. (bukti fisik tidak ada)

1250. Bukti P – 117.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 040**.

1251. Bukti P – 117.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 041**.

1252. Bukti P – 117.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 042**.

1253. Bukti P – 117.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 043**.

1254. Bukti P – 117.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Tengah TPS 049**. (bukti fisik tidak ada)

1255. Bukti P – 118 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 003**. (bukti fisik tidak ada)

1256. Bukti P – 118.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 014**.

1257. Bukti P – 118.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 015**.

1258. Bukti P – 118.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Tangkerang Barat TPS 023**.

1259. Bukti P – 119 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat TPS 021**.

1260. Bukti P – 120 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 014**.

1261. Bukti P – 120.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Timur TPS 019**.

1262. Bukti P – 121 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 006**.

1263. Bukti P – 121.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari TPS 018**.

1264. Bukti P – 122 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 001**.

1265. Bukti P – 122.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 002**.

1266. Bukti P – 122.2 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 003**.

1267. Bukti P – 122.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 006**.

1268. Bukti P – 122.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 007**.

1269. Bukti P – 122.5 : Fotokopi Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 008**.

1270. Bukti P – 122.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 009**.

1271. Bukti P – 122.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 016**.

1272. Bukti P – 122.8 : Fotokopi Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 017**.

1273. Bukti P – 122.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 025**.

1274. Bukti P – 122.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri Meranti TPS 026**.

1275. Bukti P – 122.11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL

SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 008**. (bukti fisik tidak ada)

1276. Bukti P – 122.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 009**.

1277. Bukti P – 122.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 010**.

1278. Bukti P – 122.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 011**.

1279. Bukti P – 122.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 024**.

1280. Bukti P – 122.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 057**.

1281. Bukti P – 122.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat TPS 058**.

1282. Bukti P – 123 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 008**.

1283. Bukti P – 123.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih TPS 014**. (bukti fisik tidak ada)

1284. Bukti P – 124 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 00**.

1285. Bukti P – 124.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 002**.

1286. Bukti P – 124.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 003**.

1287. Bukti P – 124.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 004**.

1288. Bukti P – 124.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 005**.

1289. Bukti P – 124.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 006**.

1290. Bukti P – 124.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 007**.

1291. Bukti P – 124.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 008**.

1292. Bukti P – 124.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 009**. (bukti fisik tidak ada)

1293. Bukti P – 124.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 010**.

1294. Bukti P – 124.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 011**.

1295. Bukti P – 124.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 012**.

1296. Bukti P – 124.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 013**.

1297. Bukti P – 124.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 014**.

1298. Bukti P – 124.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 015**.

1299. Bukti P – 124.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 016**.

1300. Bukti P – 124.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 017**.

1301. Bukti P – 124.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 018**.

1302. Bukti P – 124.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 019**.

1303. Bukti P – 124.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 020**.

1304. Bukti P – 124.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 021**.

1305. Bukti P – 124.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 022**.

1306. Bukti P – 124.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 023**.

1307. Bukti P – 124.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 024**.

1308. Bukti P – 124.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 025**.

1309. Bukti P – 124.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 026**

1310. Bukti P – 124.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 027**.

1311. Bukti P – 124.27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 028**.

1312. Bukti P – 124.28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 029**.

1313. Bukti P – 124.29 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 030**.

1314. Bukti P – 124.30 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 031**.

1315. Bukti P – 124.31 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 032**.

1316. Bukti P – 124.32 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Air Dingin TPS 033**.

1317. Bukti P – 125 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **KECAMATAN BUKIT RAYA KELURAHAN SIMPANG TIGA TPS 001**.

1318. Bukti P – 125.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 002**.

1319. Bukti P – 125.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 003**.

1320. Bukti P – 125.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 004**.

1321. Bukti P – 125.4 : Fotokopi Model C HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 005**.

1322. Bukti P – 125.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 006**.

1323. Bukti P – 125.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 007**.

1324. Bukti P – 125.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 008**.

1325. Bukti P – 125.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 009**.

1326. Bukti P – 125.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 010**.

1327. Bukti P – 125.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 011**.

1328. Bukti P – 125.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 012**.

1329. Bukti P – 125.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 013**.

1330. Bukti P – 125.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 014**.

1331. Bukti P – 125.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 015**.

1332. Bukti P – 125.15 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 016**.

1333. Bukti P – 125.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 017**.

1334. Bukti P – 125.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 018**.

1335. Bukti P – 125.18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 019**.

1336. Bukti P – 125.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 020**.

1337. Bukti P – 125.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 021**.

1338. Bukti P – 125.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 022**.

1339. Bukti P – 125.22 : Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 023**.

1340. Bukti P – 125.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 024**.

1341. Bukti P – 125.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 025**.

1342. Bukti P – 126 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 001**.

1343. Bukti P – 126.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 002**.

1344. Bukti P – 126.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 003**.

1345. Bukti P – 126.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 004**.

1346. Bukti P – 126.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 005**.

1347. Bukti P – 126.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 006**.

1348. Bukti P – 126.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 007**.

1349. Bukti P – 126.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 008**.

1350. Bukti P – 126.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 009**.

1351. Bukti P – 126.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 010**.

1352. Bukti P – 126.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 011**.

1353. Bukti P – 126.11 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 012**.

1354. Bukti P – 126.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 013**.

1355. Bukti P – 126.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 014**.

1356. Bukti P – 126.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 015**.

1357. Bukti P – 126.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 016**.

1358. Bukti P – 126.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 017**.

1359. Bukti P – 126.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 018**.

1360. Bukti P – 126.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 019**.

1361. Bukti P – 126.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 020**.

1362. Bukti P – 126.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 021**.

1363. Bukti P – 126.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 022**.

1364. Bukti P – 126.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Labuai TPS 023**.

1365. Bukti P – 127 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 001**.

1366. Bukti P – 127.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 002**.

1367. Bukti P – 127.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 003**.

1368. Bukti P – 127.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 004**.

1369. Bukti P – 127.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 005**.

1370. Bukti P – 127.5 : Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 006**.

1371. Bukti P – 127.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 007**.

1372. Bukti P – 127.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 008**.

1373. Bukti P – 127.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 009**.

1374. Bukti P – 127.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 010**. (bukti fisik tidak ada)

1375. Bukti P – 127.10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 011**.

1376. Bukti P – 127.11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 012**.

1377. Bukti P – 127.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 013**.

1378. Bukti P – 127.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 014**.

1379. Bukti P – 127.14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 015**.

1380. Bukti P – 127.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 016**.

1381. Bukti P – 127.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 017**.

1382. Bukti P – 127.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 018**.

1383. Bukti P – 127.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 019**.

1384. Bukti P – 127.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 020**.

1385. Bukti P – 127.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 021**.

1386. Bukti P – 127.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Selatan TPS 022**.

1387. Bukti P – 128 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 001**.

1388. Bukti P – 128.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 002**.

1389. Bukti P – 128.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 003**.

1390. Bukti P – 128.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 004**.

1391. Bukti P – 128.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 005**.

1392. Bukti P – 128.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 006**.

1393. Bukti P – 128.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 007**.

1394. Bukti P – 128.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 008**.

1395. Bukti P – 128.8 : Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **KECAMATAN Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 009**.

1396. Bukti P – 128.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 010**.

1397. Bukti P – 128.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 011**.

1398. Bukti P – 128.11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 012**.

1399. Bukti P – 128.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 013**.

1400. Bukti P – 128.13 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 014**.

1401. Bukti P – 128.14 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 015**.

1402. Bukti P – 128.15 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 016**.

1403. Bukti P – 128.16 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 017**.

1404. Bukti P – 128.17 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 018**.

1405. Bukti P – 128.18 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 019**.

1406. Bukti P – 128.19 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 020**.

1407. Bukti P – 128.20 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 021**.

1408. Bukti P – 128.21 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 022**.

1409. Bukti P – 128.22 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 023**.

1410. Bukti P – 128.23 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 024**.

1411. Bukti P – 128.24 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 025**.

1412. Bukti P – 128.25 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 901**.

1413. Bukti P – 128.26 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 902**. (bukti fisik tidak ada)

1414. Bukti P – 128.27 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang Utara TPS 903**.

1415. Bukti P – 129 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 001**.

1416. Bukti P – 129.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 002**.

1417. Bukti P – 129.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 003**.

1418. Bukti P – 129.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 004**

1419. Bukti P – 129.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 005**.

1420. Bukti P – 129.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 006**.

1421. Bukti P – 129.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 007**.

1422. Bukti P – 129.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Cinta Raja TPS 008**.

1423. Bukti P – 130 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju TPS 001**.

1424. Bukti P – 130.1 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 002**.

1425. Bukti P – 130.2 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 003**

1426. Bukti P – 130.3 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 004**.

1427. Bukti P – 130.4 : Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 005**.

1428. Bukti P – 130.5 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 006**.

1429. Bukti P – 130.6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 007**.

1430. Bukti P – 130.7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 008**.

1431. Bukti P – 130.8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 009**.

1432. Bukti P – 130.9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 010**.

1433. Bukti P – 130.10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-Kwk-Walikota **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamaju Tps 011**.

1434. Bukti P – 131 : Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya Tps 001**.

1435. Bukti P – 131.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 002**.

1436. Bukti P – 131.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 003**

1437. Bukti P – 131.3 : Fotokopi Model C.Hasil SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 004**.

1438. Bukti P – 131.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 005**.

1439. Bukti P – 131.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 006**.

1440. Bukti P – 131.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 007**

1441. Bukti P – 131.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 008**.

1442. Bukti P – 131.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 009**.

1443. Bukti P – 131.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 010**.

1444. Bukti P – 131.10 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 011**.

1445. Bukti P – 131.11 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 012**.

1446. Bukti P – 131.12 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Sail Kelurahan Sukamulya TPS 013**.

1447. Bukti P – 132 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam emilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari TPS 007**.

1448. Bukti P – 133 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan TPS 009**.

1449. Bukti P – 134 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 004**.

1450. Bukti P – 134.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 005**. (bukti fisik tidak ada)

1451. Bukti P – 134.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 006**. (bukti fisik tidak ada)

1452. Bukti P – 134.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 007**.

1453. Bukti P – 134.4 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 008**. (bukti fisik tidak ada)

1454. Bukti P – 134.5 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 010**.

1455. Bukti P – 134.6 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 016**.

1456. Bukti P – 134.7 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 901**.

1457. Bukti P – 134.8 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 902**. (bukti fisik tidak ada)

1458. Bukti P – 134.9 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Sialang Sakti TPS 903**.

1459. Bukti P – 135 : Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 019**.

1460. Bukti P – 135.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 020**. (bukti fisik tidak ada)

1461. Bukti P – 135.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 021**.

1462. Bukti P – 135.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur TPS 026**.

1463. Bukti P – 136 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL

SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 001**.

1464. Bukti P – 136.1 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 002**.

1465. Bukti P – 136.2 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning TPS 014**.

1466. Bukti P – 136.3 : Fotokopi Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bambu Kuning Tps 017**.

1467. Bukti P – 137 : Fotokopi Berita Acara, Sertifkat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2024 yang tertuang dalam Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA **Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Bencah Lesung TPS 003**.

1468. Bukti P – 138 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH KOTA PEKANBARU Kecamatan Binawidya **Kelurahan Binawidya**.

1469. Bukti P – 139 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH KOTA Pekanbaru Kecamatan Binawidya **Kelurahan Delima**.

1470. Bukti P – 140 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Binawidya **Kelurahan Simpang Baru**.

1471. Bukti P – 141 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Binawidya **Kelurahan Sungai Sibam**.

1472. Bukti P – 142 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Binawidya **Kelurahan Tobek Godang**.

1473. Bukti P – 143 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIh Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya **Kelurahan Air Dingin**.

1474. Bukti P – 144 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya **Kelurahan Simpang Tiga**.

1475. Bukti P – 145 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya **Kelurahan Tangkerang Labuai**.

1476. Bukti P – 146 : Fotokopi 1 Fotokopi Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya **Kelurahan Tangkerang Selatan**.

1477. Bukti P – 147 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya **Kelurahan Tangkerang Utara**.

1478. Bukti P – 148 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Kulim **Kelurahan Kulim**.

1479. Bukti P – 149 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Kulim **Kelurahan Mentangor**.

1480. Bukti P – 150 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Kulim **Kelurahan Pebatuan**.

1481. Bukti P – 151 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Kulim **Kelurahan Pematang Kapau**.

1482. Bukti P – 152 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Kulim **Kelurahan Sialang Rampai**.

1483. Bukti P – 153 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh **Kelurahan Pesisir**.

1484. Bukti P – 154 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh **Kelurahan Rintis**.

1485. Bukti P – 155 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh **Kelurahan Sekip**.

1486. Bukti P – 156 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh **Kelurahan Tanjung Rhu**.

1487. Bukti P – 157 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai **Kelurahan Maharatu**.

1488. Bukti P – 158 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai **Kelurahan Perhentian Marpoyan**.

1489. Bukti P – 159 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai **Kelurahan Sidomulyo Timur**.

1490. Bukti P – 160 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai **Kelurahan Tangkerang Barat**.

1491. Bukti P – 161 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai **Kelurahan Tangkerang Tengah**.

1492. Bukti P – 162 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai **Kelurahan Wonorejo**.

1493. Bukti P – 163 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki **Kelurahan Air Hitam**.

1494. Bukti P – 164 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki **Kelurahan Bandar Raya**.

1495. Bukti P – 165 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki **Kelurahan Labuh Baru Barat**.

1496. Bukti P – 166 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki **Kelurahan Labuh Baru Timur**.

1497. Bukti P – 167 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki **Kelurahan Tampan**.

1498. Bukti P – 168 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki **Kelurahan Tirta Siak**.

1499. Bukti P – 169 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota **Kelurahan Kota Baru**.

1500. Bukti P – 170 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota **Kelurahan Kota Tinggi**.

1501. Bukti P – 171 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota **Kelurahan Simpang Empat**.

1502. Bukti P – 172 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota **Kelurahan Sukaramai**.

1503. Bukti P – 173 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota **Kelurahan Sumahilang**.

1504. Bukti P – 174 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota **Kelurahan Tanah Datar**.

1505. Bukti P – 175 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai **Kelurahan Lembah Damai**.

1506. Bukti P – 176 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai **Kelurahan Limbungan Baru**.

1507. Bukti P – 177 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai **Kelurahan Meranti Pandak**.

1508. Bukti P – 178 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai **Kelurahan Palas**.

1509. Bukti P – 179 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai **Kelurahan Sri Meranti**.

1510. Bukti P – 180 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai **Kelurahan Umban Sari**.

1511. Bukti P – 181 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat **Kelurahan Agro Wisata**.

1512. Bukti P – 182 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat **Kelurahan Maharani**.

1513. Bukti P – 183 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat **Kelurahan Muara Fajar Barat**.

1514. Bukti P – 184 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat **Kelurahan Muara Fajar Timur**.

1515. Bukti P – 185 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang Dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat **Kelurahan Rantau Panjang**.

1516. Bukti P – 186 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Barat **Kelurahan Rumbai Bukit**.

1517. Bukti P – 187 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Timur **Kelurahan Lembah Sari**.

1518. Bukti P – 188 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Timur **Kelurahan Limbungan**.

1519. Bukti P – 189 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Timur **Kelurahan Sungai Ambang**.

1520. Bukti P – 190 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Timur **Kelurahan Sungai Ukai**.

1521. Bukti P – 191 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-Kabko DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Timur **Kelurahan Tebing Tinggi Okura**.

1522. Bukti P – 192 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sail **Kelurahan Cinta Raja**.

1523. Bukti P – 193 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sail **Kelurahan Sukamaju**.

1524. Bukti P – 194 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sail **Kelurahan Sukamulya**.

1525. Bukti P – 195 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Senapelan **Kelurahan Kampung Bandar**.

1526. Bukti P – 196 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Senapelan **Kelurahan Kampung Baru**.

1527. Bukti P – 197 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Senapelan **Kelurahan Kampung Dalam**.

1528. Bukti P – 198 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Senapelan **Kelurahan Padang Bulan**.

1529. Bukti P – 199 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Senapelan **Kelurahan Padang Terubuk**.

1530. Bukti P – 200 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Senapelan **Kelurahan Sago**.

1531. Bukti P – 201 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Harjosari**.

1532. Bukti P – 202 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Jadirejo**.

1533. Bukti P – 203 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Kampung Melayu**.

1534. Bukti P – 204 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Kampung Tengah**.

1535. Bukti P – 205 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Kedung Sari**.

1536. Bukti P – 206 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Pulau Karomah**.

1537. Bukti P – 207 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi **Kelurahan Sukajadi**.

1538. Bukti P – 208 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Bambu Kuning**.

1539. Bukti P – 209 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Bencah Lesung**.

1540. Bukti P – 210 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Industri Tenayan**.

1541. Bukti P – 211 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Melebung**.

1542. Bukti P – 212 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Rejosari**.

1543. Bukti P – 213 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Sialang Sakti**.

1544. Bukti P – 214 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Tangkerang Timur**.

1545. Bukti P – 215 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya **Kelurahan Tuah Negeri**.

1546. Bukti P – 216 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani **Kelurahan Air Putih**.

1547. Bukti P – 217 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani **Kelurahan Sialang Munggu**.

1548. Bukti P – 218 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani **Kelurahan Sidomulyo Barat**.

1549. Bukti P – 219 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH KOTA Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani **Kelurahan Tuah Karya**.

1550. Bukti P – 220 : Fotokopi 1 Bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Riau yang tertuang dalam Model A-KABKO

DAFTAR PEMILIH Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani **Kelurahan Tuah Madani.**

1551. Bukti P – 221 : Fotokopi Permohonan Permintaan Data Nomor: 29/P-Ala Bertuah/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.

1552. Bukti P – 222 : Surat Pengantar Permohonan Permintaan Data Nomor 506/PL.02.1-SD/1471/3/2024 tanggal 26 Desember 2024.

1553. Bukti P – 223 : Fotokopi Alamat Dan Titik Koordinat Tps Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

1554. Bukti P – 224 : Fotokopi Model C.KEJAIDAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 007 Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang ditandatangani oleh saksi atas nama **ST. W. Chandra, S.AP** dan Ketua KPPS. (belum disahkan)

1555. Bukti P – 225 : Fotokopi **Berita Media Online Thilasia.Id-**

1556. Bukti P – 226 : Dokumentasi Penyalahgunaan APBD oleh Agung Nugroho (Paslon 05).

1557. Bukti P – 227 : Dokumentasi Penyalahgunaan APBD oleh Agung Nugroho (Paslon 05).

1558. Bukti P – 228 : Dokumentasi Penyalahgunaan APBD oleh Agung Nugroho (Paslon 05).

1559. Bukti P – 229 : Fotokopi tangkapan layar facebook atas nama akun **Wariaty Rathy Bersama Widianatalia.**

1560. Bukti P – 230 : Dokumentasi pelanggaran masa tenang dilakukan oleh Paslon 05.

1561. Bukti P – 231 : Dokumentasi pelanggaran kampanye masa tenang.

1562. Bukti P – 232 : Dokumentasi pelanggaran kampanye masa tenang.

1563. Bukti P – 233 : Fotokopi tangkapan layar percakapan media sosial whatsapp pelanggaran Termohon sebagai penyelenggara **Ketua TPS 6 TJ.RHU.**

1564. Bukti P – 234 : Fotokopi **Berita Media Online Kujangpost.Com.**

1565. Bukti P – 235 : Fotokopi **Berita Media Online Detaksatu.Com**.

1566. Bukti P – 236 : Fotokopi **Berita Media Online Haluanberantas.Com.**

1567. Bukti P – 237 : Fotokopi **Berita Media Online Riaubisa.Com.**

1568. Bukti P – 238 : Fotokopi tangkapan layar media sosial Facebook atas nama akun **Rena Yulia Bersama Rohana Rohana Dan 2 Lainnya** (Penyalahgunaan Dana APBD)

1569. Bukti P – 239 : Fotokopi tangkapan layar media sosial facebook atas nama akun **Laura Floresia Bersama Che Ce Pku Dan 3 Lainnya** (Penyalahgunaan Dana APBD).

1570. Bukti P – 240 : Fotokopi tangkapan layar media sosial facebook atas nama akun **Muharman Arman Sedang Bersama Amelia Putrie** (Penyalahgunaan Dana APBD).

1571. Bukti P – 241 : Fotokopi tangkapan layar media sosial facebook atas nama akun **Kurnia Wati Bersama Erlina Lina Dan 7 Lainnya** (Penyalahgunaan Dana APBD).

1572. Bukti P – 242 : Fotokopi tangkapan layar media sosial facebook atas nama akun **Amelia Putri Bersama Robitah Iro** (Penyalahgunaan Dana APBD).

1573. Bukti P – 243 : Fotokopi Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 tanggal 13 Oktober 2016.

1574. Bukti P – 244 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

1575. Bukti P – 245 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tanggal19 Juni 2024.

1576. Bukti P – 246 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 9 Agustus 2024.

1577. Bukti P – 247 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 30 September 2024.

1578. Bukti P – 248 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 30 September 2024.

1579. Bukti P – 249 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1580. Bukti P – 250 : Fotokopi Model C.Kejaidan Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 007 Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang ditandatangani oleh saksi atas nama Sonyanti Hsb Dan Ketua KPPS.

1581. Bukti P – 251 : Fotokopi dokumentasi pelanggaran dimasa tenang.

1582. Bukti P – 252 : Fotokopi dokumentasi Tim Relawan Dan Pemenangan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 5 yang masih memberikan souvenir kepada masyarakat luas dikota pekanbaru pada saat minggu tenang.

1583. Bukti P - 253 : Fotokopi Dokumentasi Tim Relawan Dan Pemenangan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 5 yang masih memberikan souvenir kepada masyarakat luas dikota pekanbaru pada saat minggu tenang secara terangan-terangan (Door To Door).

1584. Bukti P - 254 : Fotokopi dokumentasi Tim Relawan dan Pemenangan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 5 memberikan souvenir kepada masyarakat luas dikota pekanbaru pada saat minggu tenang yang berisikan handuk dan lainnya.

1585. Bukti P - 255 : Fotokopi dokumentasi Tim Relawan dan Pemenangan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 5 yang masih memberikan souvenir kepada masyarakat dikota pekanbaru pada saat minggu tenang.

1586. Bukti P - 256 : Fotokopi somasi terbuka yang dilayangkan oleh Aliansi Advokat Bertuah selaku kuasa hukum dari paslo nomor urut 01 Pasangan Calon Walikota Dan

Wakil Walikota Pekanbaru kepada pihak-pihak yang menyebarkan berita hoax tertanggal 25 November 2024 diduga inisiator dari Paslon 05.

1587. Bukti P - 257 : Fotokopi sovenir berwarna biru bertuliskan kolaborasi bangun negeri milik pihak terkait paslon nomor urut 5 yang diberikan kepada masyarakat pada minggu tenang berisikan handuk dan stiker.

1588. Bukti P - 258 : Fotokopi sovenir berwarna biru bertuliskan kolaborasi bangun negeri milik pihak terkait paslon nomor urut 5yang diberikan kepada masyarakat pada minggu tenang berisikan gamis.

1589. Bukti P - 259 : Fotokopi Model C.KEJAIDAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 007 Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang ditandatangani oleh saksi atas nama Sonyanti Hsb Dan Ketua KPPS.

1590. Bukti P - 260 : Fotokopi Model A-DAFTAR PEMILIH PINDAHAN Provinsi Riau Kota Pekanbaru Kecamatan Bina Widya Kelurahan Tobek Godang TPS 016.

1591. Bukti P - 261 : Fotokopi Model A-DAFTAR PEMILIH PINDAHAN Provinsi Riau Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga TPS 011.

1592. Bukti P - 262 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemiliha Serentak Tahun 2024 pada TPS 015 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya tidak semua pemohon terima disetiap TPS.

1593. Bukti P - 263 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemiliha Serentak Tahun 2024 Pada TPS 019 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya tidak semua pemohon terima disetiap TPS.

1594. Bukti P - 264 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemiliha Serentak Tahun 2024 pada TPS 003 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya tidak semua pemohon terima disetiap TPS.

1595. Bukti P - 265 : Fotokopi tangkapan Layar media sosial whatsapp milik salah satu pasangan calon walikota pekanbaru nomor urut 3.

1596. Bukti P - 266 : Fotokopi tangkapan layar bukti ketakutan dan kecurangan Termohon yang memperlihatkan situs resmi dari Termohon tidak dapat diakses.

1597. Bukti P - 267 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 13/PD-BKMT /III/2019 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Senapelan** Periode 2018 – 2023 tanggal 20 Maret 2019 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1598. Bukti P - 268 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 15/PD-BKMT/ III/2019 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Payung Sekaki** Periode 2018 – 2023 tanggal 20 Maret 2019 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1599. Bukti P - 269 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/PD-BKMT/ PKU//III/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Bukit Raya** Periode 2020 – 2025 tanggal 20 Januari 2020 yang diduga terafiliasi

dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1600. Bukti P - 270 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 13/PD-BKMT/ IV/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Tenayan Raya** Periode 2019 – 2024 tanggal 12 April 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1601. Bukti P - 271 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17/PD-BKMT/ PKU//IV/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Bina Widya** Periode 2021 – 2026 tanggal 29 April 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1602. Bukti P - 272 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 23/PD-BKMT/ PKU//X/2021 Tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Marpoyan Damai** Periode 2021 – 2026 tanggal 19 Oktober 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1603. Bukti P - 273 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 24/PD-BKMT/ PKU//X/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Pekanbaru Kota** Periode 2019 – 2024 tanggal 26 Oktober 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1604. Bukti P - 274 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 18/PD-BKMT-KOTA//IX/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Tuah Madani** Periode 2021 – 2025 tanggal 18 September 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1605. Bukti P - 275 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/PD-BKMT/ PKU/XI/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Rumbai** Periode 2019 – 2024 tanggal 3 November 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1606. Bukti P - 276 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 47/PD-BKMT/ PKU/XII/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Rumbai Barat** Periode 2021 – 2026 tanggal 28 Desember 2021 yang diduga terafiliasi dengan pihak terkait pasangan nomor urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk memenangkankan pada Pemilukada Serentak 2024.

1607. Bukti P - 277 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 43/PD-BKMT/ PKU/XII/2021 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) **Kecamatan Rumbai Timur** Periode 2021 – 2026 tanggal 7 Desember 2021 Yang Diduga Terafiliasi Dengan Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 5 Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Untuk Memenangkankan Pada Pemilukada Serentak 2024.

1608. Bukti P - 278 : Fotokopi Rendahnya Partisipasi Pemilih.

1609. Bukti P - 279 : Fotokopi Ditemukan Fakta – A.

1610. Bukti P - 280 : Fotokopi Ditemukan Fakta – B.

1611. Bukti P - 281 : Fotokopi Ditemukan Fakta – C.

1612. Bukti P - 282 : Fotokopi Formulir Model A.1

1613. Bukti P - 283 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Nomor: 429/KP.08/K.RA/10/2024 kepada **Sdr. Ali Asmar** tanggal 16 Oktober 2024.

1614. Bukti P - 284 : Fotokopi Penyampaian Status Laporan Bawaslu Nomor: 165/KP.08.03/K.RA/11/2024 kepada Saudara Ali Asmar tanggal 5 November 2024.

1615. Bukti P - 285 : Fotokopi Infografis Partisipasi Pemilih Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024

1616. Bukti P - 286 : Fotokopi Infografis Persentase Partisipasi Pemilih Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

1617. Bukti P - 287 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

1618. Bukti P - 288 : Fotokopi Putusan Nomor 41/PHPU.D-I2008.

1619. Bukti P - 289 : Fotokopi Problematika Pemuktahiran Daftra Pemilih Dalam Pemilu Megawati Karyono Putri.

1620. Bukti P - 290 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

1621. Bukti P - 291 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

1622. Bukti P - 292 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

1623. Bukti P - 293 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

1624. Bukti P - 294 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

1625. Bukti P - 295 : 1 Buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Kapasitas 8 Gb yang berisikan:

1. Penyalahgunaan APBD Program Pembinaan Wirausaha Kreatif
2. Pelanggaran Pilkada Paslon 05
3. Pelanggaran Termohon Dan Pihak Terkait Bawaslu
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu
7. Putusan Mahkamah Konstitusi
8. Permohonan Pemohon & Daftar Alat Bukti
9. Perbaikan Permohonan Permohon & Perbaikan Daftar Alat Bukti
10. Daftar Alat Bukti Tambahan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159 UU Pemilihan.

2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)

		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan adanya dugaan: 1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan; 2) Sengketa Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan; dan 3) Tindak Pidana Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 146 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1), dan Pasal 148 ayat (4) UU Pemilihan;
4) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai "*pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif*" yang berisikan asumsi-asumsi mengenai dugaan adanya pelanggaran mengenai adanya Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Membuat Pencitraan, Kecurangan Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

2024, Kecurangan dalam Proses Pemungutan Suara termasuk mobilisasi Pemilih pada (halaman 10 s/d halaman 22) permohonan Pemohon;

5) Bahwa tegasnya adalah terdapat batasan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahakamah Konstitusi yang tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
6) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.48 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.49 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2025 pukul 01.47 WIB. **(Bukti T-1)**
3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.43 WIB.
4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, halaman 9 angka romawi XI nomor 1, telah mengakui bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sangatlah jauh melampaui ketentuan yang diatur Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa:
   a. *jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah sejumlah* 1.138.530 *jiwa, yang berarti ambang batas/persentase perbedaan perolehan suara ialah sebesar 0.5% (setengah persen).*
   b. *total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan*

oleh KPU Kota Pekanbaru adalah sebesar 352.487 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0.5% x 352.487 Suara (total suara sah) = 1.762,43 suara;

c. *selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebesar 91.566 suara atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melampaui ketentuan "ambang batas" Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;*

4) Bahwa menurut Termohon, mendasar pada Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 per Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh indonesia sesuai data dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah sejumlah 1.138.530 jiwa; **(Bukti T-11)**

5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara sah ialah 352.487 suara, selengkapnya penatapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muflihun, S.STP., M.AP dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd	72.475 suara
2	DR. Istiawati Ayus, SH., M.H. dan Dr. Taufik Arrakhman, S.H., M.H.	17.811 suara
3	Ida Yulita Susanti, S.H. dan Kharisman Risanda	42.001 suara
4	H. Edy Nasution, S.IP dan Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si.	56.159 suara
5	H. Agung Nugroho, S.E., M.M. dan Markarius Anwar, S.T., M. Arch	164.041 suara

Total Suara	352.487 suara
Selisih Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5	91.566 suara

Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 5) adalah sebanyak 91.766, perlu Termohon tanggapi bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 5) menurut Termohon adalah sebanyak 91.566. Menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan bahwa dalam hal penghitungan adanya selisih menggunakan metode penghitungan dengan rumus yang seperti apa sehingga bisa salah dalam melakukan penghitungan selisih suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 5). Jikapun nantinya Pemohon berdalih bahwa adanya kekeliruan dalam hal pengetikan bahwa hal demikian bukanlah menjadi alasan pembenar untuk menyatakan hal tersebut.

6) Bahwa perhitungan perselisihan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
   - 0.5% dari total suara sah 352.487 suara, hasilnya: 17.622,43 dibulatkan 17.623;
   - selisih suara dalam penetapan yaitu sebanyak 91.566 suara (26 %) yang jauh melampaui ketentuan 0.5%;
7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa melalui Permohonan *a quo,* Pemohon seolah-olah ingin melakukan Upaya penggiringan opini yang tidak berdasar dengan berbagai Upaya dengan klaim bahwa penyelenggaraan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru penuh dengan *pelanggaran terstruktur, sistematis, masif*. Padahal secara faktual, tidaklah demikian dan perlu Termohon tegaskan dalam jawaban ini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Bahwa dalam sepanjang dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dan menujukan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, hal mana seharusnya apabila berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah merupakan perselisihan yang menyangkut adanya dugaan kesalahan dalam perhitungan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang dianggap benar menurut versi Pemohon sendiri;

3) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

   Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

   a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
   b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan

hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b*. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5) Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

6) Bahwa pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, sedangkan dalam alasan permohonannya (posita) justru sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan selisih (kesalahan) penetapan perolehan suara yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Artinya, Pemohon pada dasarnya tidak mempermasalahkan keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan Pemohon menjadi tidak sinkron/tidak koheren.

7) Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif, akan tetapi masing-masing antar petitum justru saling bertentangan,

yakni antara petitum angka 2 sampai dengan angka 9, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
b. Pada petitum angka 3, Pemohon justru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan

   bersifat melawan hukum terhadap objek yang sama dengan petitum angka 2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024. Bahkan tidak sampai disitu, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS (Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK) dan Seluruh Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Walikota).
c. Pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 05…..dst.
d. Pada petitum angka 5 yang ditulis oleh Pemohon sebagai angka 6, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Paslon 05 telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pilkada yang dapat dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU….dst.
e. Namun demikian, pada petitum angka 6 yang ditulis oleh Pemohon

sebagai angka 7, Pemohon juga sekaligus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan.

f. Kemudian pada petitum angka 8 yang ditulis oleh Pemohon sebagai angka 9, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan Calon Nomor 5 dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru karena terbukti melanggar ketentuan Pilkada.

g. Bahwa pada petitum angka 4 dan angka 5 jelas-jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan suatu perbuatan yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

8) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon pun telah mengakui dan tidak membantah adanya selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang melampaui ambang batas sebagaimana ditentukan UU Pemilihan yang seharusnya dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi;

9) Bahwa lebih lanjut, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara dalil-dalil *pelanggaran terstruktur, sistematis, masif* dengan berapa jumlah suara Pemohon yang terkurangi atau hilang di masing-masing wilayah di setiap TPS di berbagai Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga menjadikan objek permohonan pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK,

Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, sehingga menjadi tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana hukum acara perselisihan hasil Pemilihan.

11) Bahwa dengan demikian, menjadi cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024 seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2) Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3) Bahwa hasil rekapitulasi suara beradasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.48 WIB, yang perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muflihun, S.STP., M.AP dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd	**72.475** suara
2	DR. Istiawati Ayus, SH., M.H. dan Dr. Taufik Arrakhman, S.H., M.H.	17.811 suara
3	Ida Yulita Susanti, S.H. dan Kharisman Risanda	42.001 suara

4	H. Edy Nasution, S.IP dan Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si.	56.159 suara
5	H. Agung Nugroho, S.E., M.M. dan Markarius Anwar, S.T., M. Arch	**164.041** suara
Total Suara		352.487 suara
Selisih Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5		**91.566** suara

4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita yang diuraikan (halaman 10 s/d halaman 22) Permohonan Pemohon, selengkapnya Termohon akan bantah dan/atau tanggapi sebagai berikut:

a. Tentang dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau(APBD)

1) Bahwa dalil, argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) yang termuat pada halaman 10 s/d 13 Permohonan Pemohon yang mana dalam hal ini sebenarnya bukan ruang lingkup/ranah Termohon untuk membantah dan/atau mengomentarinya, namun seberapa perlu ditegaskan akan tetap Termohon tanggapi dalam Jawaban ini;

2) Bahwa perlu Termohon sampaikan dalam Jawaban ini terkait salah satu persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah dilakukan oleh Termohon dengan merujuk pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 dan Pasal 32 ayat 1 dan 3 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dengan menerima Surat Pengunduran diri dari H. Agung Nugroho dengan rincian sebagai berikut:

a) Surat Pengajuan Pengunduran Diri Anggota DPRD 2019-2024 aktif tertanggal 23 Agustus 2024;

b) Surat Tanda Terima dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau tertanggal 26 Agustus 2024;

c) Surat Keterangan Nomor 100.1.4.2/UM.1/1887 Tentang Surat

Keterangan Pengunduran Diri masih Sedang Proses tertanggal 27 Agustus 2024;

d) Surat Nomor 239/DPD.PD-RIAU/VIII/2024 Tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD terpilih tertanggal 28 Agustus 2024;
e) Surat Pengajuan Pengunduran Diri Anggota DPRD aktif 2024-2029 tertanggal 6 September 2024;
f) Surat Tanda Terima dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 September 2024;
g) Surat Keterangan Nomor 100.1.4.2/UM.1/1992 Tentang Surat Keterangan Pengunduran Diri masih Sedang Proses tertanggal 6 September 2024. **(Bukti T- 12)**

3) Bahwa kalaupun benar adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 5 maupun pendukungnya yang dianggap melanggar hukum (*quad non*), Hal demikian seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dikarenakan hal demikian bukan menjadi ranah Termohon apalagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal ini.
4) Bahwa dengan diajukannya Permohonan Pemohon *a quo,* malah mempertontonkan Tindakan yang serampangan yang ingin ditunjukkan Pemohon dihadapan Mahkamah Konstitusi karena rasa frustasi dan rasa tidak terima dengan kekalahan saat kontestasi Pilkada yang berlangsung. Dimana seolah-olah dengan diajukannya Permohonan *a quo* dapat merubah dan membatalkan Hasil Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

b. Tentang dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Membuat Pencitraan (Pasangan Calon No. Urut 5)

1) Bahwa dalil, argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Membuat Pencitraan (Pasangan Calon No. Urut 5) yang termuat pada halaman

13 s/d 14 Permohonan Pemohon yang mana dalam hal ini sekali lagi sebenarnya bukan ruang lingkup/ranah Termohon untuk membantah dan/atau mengomentarinya, namun seberapa perlu ditegaskan akan tetap Termohon tanggapi dalam Jawaban ini;

2) Bahwa perlu Termohon perjelas sekali lagi, kalaupun benar adanya dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Membuat Pencitraan (Pasangan Calon No. Urut 5) yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 5 maupun pendukungnya yang dianggap melanggar hukum (*quad non*), Hal demikian seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dikarenakan hal demikian bukan menjadi ranah Termohon apalagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa , mengadili dan memutuskan hal ini.

3) Bahwa dengan diajukannya Permohonan Pemohon *a quo,* malah mempertontonkan Tindakan yang serampangan yang ingin ditunjukkan Pemohon dihadapan Mahkamah Konstitusi karena rasa frustasi dan rasa tidak terima dengan kekalahan saat kontestasi Pilkada yang berlangsung. Dimana seolah-olah dengan diajukannya Permohonan *a quo* dapat merubah dan membatalkan Hasil Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan menjadikan termohon sebagai pemenang kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

c. Tentang dalil Pemohon yang berkaitan dengan Isu tentang Terdapatnya Bukti dan Petunjuk Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2024 Yang Mengakibatkan Kerugian Pemohon

1) Bahwa dalil, argumentasi dan narasi yang dibangun oleh Pemohon berkaitan dengan Isu Tentang Terdapatnya Bukti dan Petunjuk Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 yang mengakibatkan Kerugian Pemohon yang termuat pada halaman 14 s/d 15 Permohonan Pemohon yang mana dalam hal ini lagi-lagi sebenarnya bukan ruang lingkup/ranah Termohon untuk membantah dan/atau

mengomentarinya, namun seberapa perlu ditegaskan akan tetep Termohon tanggapi dalam Jawaban ini;

2) Bahwa perlu Termohon sampaikan terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran terhadap APK Pasangan Calon Nomor 5 tetap terpasang diruas jalan utama, tempat umum yang ramai kegiatan pada saat masa tenang adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan sangat serampangan. Termohon dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan sudah melakukan pembersihan terhadap APK yang pembuatan maupun pemasangannya di fasilitasi oleh Termohon pada tanggal 24 November 2024. Sedangkan untuk APK yang dipasang oleh Pasangan Calon adalah merupakan tanggung jawab masing-masing Pasangan Calon untuk membersihkannya, hal ini Termohon sudah memberikan penjelasan terkait Pembersihan APK yang di pasang oleh masing-masing Pasangan Calon dengan memberikan pembekalan dalam Rapat Koordinasi Pembersihan APK di Kantor Termohon pada tanggal 21 November 2024 yang dihadiri oleh semua tim pemenangan ke 5 (lima) Pasangan Calon, Satpol PP, Bawaslu, dan Ketua PPK se Kota Pekanbaru. **(Bukti T-13, T-14 dan T-15)**
3) Bahwa perlu Termohon perjelas sekali lagi agar Pemohon memahami dengan seksama, kalaupun benar adanya Isu Tentang Terdapatnya Bukti dan Petunjuk Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Pilkada Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2024 yang mengakibatkan Kerugian Pemohon yang dilakukan oleh Paslon No. Urut 5 maupun pendukungnya yang dianggap melanggar hukum (*quad non*), Hal demikian seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dikarenakan hal demikian bukan menjadi ranah Termohon apalagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa , mengadili dan memutuskan hal ini.
4) Bahwa dengan diajukannya Permohonan Pemohon *a quo,* justru mempertontonkan Tindakan yang serampangan yang ingin ditunjukkan Pemohon dihadapan Mahkamah Konstitusi karena rasa

frustasi dan rasa tidak terima dengan kekalahan saat kontestasi Pilkada yang berlangsung. Dimana seolah-olah dengan diajukannya Permohonan *a quo* dapat merubah dan membatalkan Hasil Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

d. Tentang dalil Pemohon yang berkaitan dengan Isu tentang Terdapatnya Bukti dan Petunjuk Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara, Termasuk Mobilisasi Pemilih

1) Bahwa tuduhan Pemohon yang berkaitan dengan Isu Tentang Terdapatnya Bukti dan Petunjuk Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara, Termasuk Mobilisasi Pemilih yang termuat pada halaman 16 s/d 53 Permohonan Pemohon adalah dalil yang serampangan, tidak berdasar dan sama sekali tidak benar.
2) Bahwa Termohon telah melaksanakan segala tahapan pemilihan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan telah pula diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dan telah pula melibatkan saksi- saksi dari seluruh peserta pasangan calon tanpa terkecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON).
3) Bahwa seberapa perlu Termohon tegaskan disini, mengkait pada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ditempelnya pengumuman DPT di banyak TPS se-Kota Pekanbaru adalah dalil yang mengada- ada, serampangan dan tidak berdasar. Perlu Termohon tegaskan bahwa dari hari pelaksaan pencoblosan tidak ada surat rekomendasi dari pengawas TPS sampai dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Pekanbaru tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon di TPS perihal dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dan bahkan tidak ada surat Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pekanbaru terkait kejadian yang di dalilkan oleh Pemohonpun tidak ada.
4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan "*DPT Pemilih di Kelurahan hasil pemekaran yang banyak Pindah ke Kelurahan*

asal……dst" dan "*Terjadinya pengurangan jumlah TPS pada Pilkada 2024 dari pemilu 2004 yaitu dari 2.772 TPS menjadi 1.389 TPS….dst*" Termohon menanggapi bahwa dalam hal Penyusunan Daftar Pemilih, Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1, 2 dan 3). **(Bukti T-16)**

5) Bahwa terkait pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, pemilih dimaksud di daftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD, hal mana berkesesuaian dengan adanya permintaan audiensi kepada Pj. Walikota Pekanbaru berikut beberapa terkait data pemilih di wilayah pemekaran kelurahan maupun kecamatan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini juga dapat Termohon jelaskan bahwa jumlah pemilih pada setiap TPS yang berada di 15 (lima belas) Kecamatan tidaklah melebihi dari 600 (enam ratus) orang sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti T-17)**
6) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penentuan titik-titik TPS banyak yang berada di Kelurahan berbeda dengan domisili pemilih adalah dalil yang serampangan dan tidak berdasar, perlu Termohon tegaskan disini bahwa dalam hal penentuan titik-titik TPS, Termohon melalui PPK dan PPS selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di setiap wilayah kerjanya masing-masing dan dapat dipastikan bahwa setiap TPS-TPS tersebut berada di wilayah desa masing-masing. **(Bukti T-18)**
7) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya keterbatasan waktu bagi pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS berdasarkan hasil simulasi pencoblosan adalah dalil yang serampangan dan tidak berdasar, perlu Termohon sampaikan disini bahwa berdasarkan PKPU Tahun 17 Tahun 2024 pasal 29 ayat 1

huruf a dan b serta ayat 2 menyatakan batas waktu proses pemberian suara di TPS bisa dilakukan oleh pemilih meskipun melewati waktu pukul 13.00 WIB dengan syarat pemilih tersebut sedang menunggu giliran untuk memberikan hak suaranya dan telah tercatat kehadirannya dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir, maka akan ditunggu sampai pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. **(Bukti T-19)**

8) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melakukan evaluasi, validasi dan pemutakhiran data akhir pemilih adalah dalil yang sesat, tidak berdasar dan merupakan fitnah yang sangat keji, seberapa perlu Termohon jelaskan bahwa 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 21 November 2024 pukul 00.01 WIB) Termohon masih menjalankan kegiatan pemutakhiran data akhir pemilih dalam bentuk pengurusan proses pindah pemilih bagi pemilih dengan 4 (empat) kategori, yakni menjalankan tugas ditempat lain pada saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, dan yang terakhir tertimpa bencana alam. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 50, 51, 52 dan Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti T-20)**

9) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan KWK atau undangan C-6 yang tidak memenuhi aturan (halaman 17 sampai dengan halam 20) Termohon akan menanggapinya sebagai berikut:

   a) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, yang tidak terdistribusi dari seluruh kecamatan hanya sebanyak 197.966 (25,03%) dan yang terdistribusi sebanyak 593.068 (74,97%). **(Bukti T-21)**

b) Bahwa Termohon sudah melaksanakan pemetaan TPS berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dengan dilakukannya penentuan titik-titik TPS oleh Termohon melalui PPK dan PPS selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di setiap wilayah kerjanya masing-masing dan dapat dipastikan bahwa setiap TPS-TPS tersebut berada di wilayah desa masing-masing, dan terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak ada laporan dan/atau keberatan saksi-saksi di setiap TPS yang didalilkan, serta sampai Rapat Pleno Rekaputilasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pekanbaru selesai tidak ada surat Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pekanbaru terkait kejadian yang di dalilkan oleh Pemohon.
c) Bahwa pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan sudah dilakukan dengan baik oleh Termohon, pun sampai pada hari pemungutan suara tidak ada laporan dan keluhan dari pemilih ataupun saksi-saksi dari Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan.
d) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang banyak pemilih yang tidak mengetahui letak TPS adalah dalil yang tidak berdasar, Termohon selalu menyampaikan pada setiap sosialisasi bahwa bagi pemilih yang ingin mengetahui lokasi TPS untuk menggunakan hak pilihnya agar melakukan pengecekan Lokasi TPS melalui website *cekdpt.kpu.go.id*. Bahwa terkait dugaan lambatnya pelantikan KPPS, perlu Termohon jelaskan bahwa hal tersebut tidaklah berdasar karena apa yang sudah dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bipati, Walikota dan Wakil Walikota. Hal mana pelantikan dimaksud dilakukan serentak di seluruh Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia pada tanggal 7 November

2024. **(Bukti T-22)**

e) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mensosialisasikan bahwa DPT yang tidak mendapatkan Model C-Pemberitahuan KWK bisa memilih dengan menggunakan KTP sehingga banyak DPT yang tidak bisa memilih adalah dalil yang tidak berdasar, perlu Termohon tegaskan kembali lagi bahwa Termohon selalu menyampaikan pada setiap sosialisasi bahwa bagi pemilih yang yang tidak mendapatkan Model C-Pemberitahuan KWK bisa memilih di TPS dengan menggunakan KTP-el selama pemilih tersebut terdaftar dalam DPT di TPS tempat dia memilih. **(Bukti T-23)** Pun demikian Ketika pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Pemilih Pindahan dapat menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir dengan menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk kepada Petugas KPPS sesuai Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bipati, Walikota dan Wakil Walikota.

10) Bahwa terkait dalil Pemohon terkait Fakta dilapangan yang berlawanan dengan Peraturan dan Perundangan, Terkait Profesionalitas sebagai Penyelenggara, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

a) Bahwa terhadap dalil banyaknya KPPS yang hanya menerima Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa menyerahkan dokumen kependudukan tidak menjelaskan secara detail dan terperinci kejadian dimaksud terjadi di TPS berapa, Kelurahan mana dan Kecamatan mana. Hal mana andaipun kejadian tersebut terjadi, tidak ada keberatan yang dituangkan dalam C. Kejadian Khusus pada TPS yang di duga terjadi pelanggaran tersebut oleh para saksi Pasangan Calon. Dan hal terparahnya adalah Pemohon mencantumkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana dalam hal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bipati, Walikota dan Wakil Walikota menggunakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang minimnya sosialisasi pindah memilih yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, perlu Termohon tegaskan bahwa sejak dimulainya proses penyusunan daftar pemilih pindahan pada tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 Termohon dalam setiap sosialisasi yang dilakukan selalu menyampaikan pentingnya mengurus surat pindah memilih bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal, agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan. Bahkan Termohon menyediakan posko khusus di kantor KPU Kota Pekanbaru, Sekretariat PPK di setiap Kecamatan dan Sekretariat PPS di seluruh Kelurahan bagi Masyarakat yang ingin mengurus surat pindah memilih. **(Bukti T-24)**

c) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan penyampaian Bimtek KPPS yang tidak maksimal terutama terkait materi-materi pungut hitung yang sangat krusial, perlu Termohon jelaskan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena pasca Bimtek di Hotel yang dilakukan oleh Termohon, PPS melakukan Bimtek mandiri kepada KPPS diwilahnya masing-masing yang dilakukan di Sekretariat PPS atau di tempat yang disepakati bersama oleh dan antara PPS dan KPPS. Dan pelaksanaan tersebut bukan menggunakan anggaran Termohon melainkan dari dana pribadi PPS dan KPPS yang bersifat sukarela serta kegiatan tersebut dilakukan sampai H-2 menjelang hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-25)**

11) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya keributan Sdr. Subur Ketua RT RW 05, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan

Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan Ketua Perumahan tentang Lokasi TPS 007 serta adanya permintaan uang pungutan liar oleh Ketua Perumahan adalah dalil yang menyesatkan, Fitnah dan tidak berdasar. Perlu Teremohon tegaskan disini bahwa Sdr. Subur bukan merupakan Ketua RT RW 05, namun Sdr. Subur merupakan Ketua RT 04 RW 01, menjadi pertanyaan bagi Termohon sebenarnya Pemohon ini sedang mabuk atau mengalami halusinasi sehingga dengan serampangan menyatakan bahwa Sdr. Subur merupakan Ketua RT RW 05. Bahwa terkait kejadian dimaksud sudah diselesaikan oleh KPPS sebagaimana termuat dalam kronologi yang dibuat oleh Ketua PPS Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama Rika Junita Susanty. Bahwa seberapa perlu Termohon jelaskan bahwa terhadap kejadian tersebut sama sekali tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. **(Bukti T-26)**

12) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Surat Suara yang diterima KPPS dari Termohon tidak sesuai pada amplop Surat Suara yang berjumlah 312, namun faktanya hanya 292 Surat Suara. Bahwa terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa adanya kekurangan Surat Suara pada amplop yang dimaksud oleh Pemohon sebenarnya merupakan amplop jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan jenis pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, meskipun terhadapnya memang terjadi kurangnya Surat Suara dimaksud namun demikian kejadian tersebut sama sekali tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. **(Bukti T-27)**
13) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kehilangan 1 (satu) ikat Surat Suara Pemilihan Walikota dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar Surat Suara di Lokasi TPS 7 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya dan juga ditemukan segel kotak suara sudah terbuka sebelum di mulainya pencoblosan

pelaksanaan pemilu adalah dalil yang menyesatkan, Fitnah dan tidak berdasar. Perlu Termohon tegaskan disini bahwa tidak ada Kelurahan Kulim di Kecamatan Tenayan Raya, menjadi pertanyaan bagi Termohon sebenarnya Pemohon ini sedang mabuk atau mengalami halusinasi sehingga dengan serampangan mendalilkan adanya Kelurahan Kulim di Kecamatan Tenanyan Raya, perlu Termohon tegaskan bahwa TPS 7 Kelurahan Kulim berada di Kecamatan Kulim.

14) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya berbagai politik uang yang terjadi yang salah satunya adalah pemberian hadiah/bonus oleh Paslon No. Urut 5 kepada semua yang memilih Paslon No. Urut 5 merupakan dalil yang tidak berdasar, perlu Termohon tanggapi bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapinya.
15) Bahwa mengkait pada dalil Permohonan Pemohon pada halam 23 yang menyatakan "*Rendahnya partisipasi pemilih, terlihat dengan nyata dan fakta bahwa perbuatan curang Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan suara fantastis dibuktikan dengan kecilnya angka pemilih yang menyalurkan hak suaranya di TPS berdasarkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara ….dst".* Termohon akan menanggapi hal tersebut bahwa adanya dalil Pemohon yang menyatakan rendahnya pemilih dikaitkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar, perlu Termohon sampaikan bahwa rendahnya pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru menurut penelitan yang dilakukan oleh Dr. Adlin Sambuaga, S.Sos., M.Si., selaku Ketua TOP Riau Research Centre (TOP R2C) yang melakukan survey di Pekanbaru, Periode 8-15 Desember 2024 menggunakan Metode Multisatage Randem Sampling pada DPT Pilkada Kota Pekanbaru 27 November 2024 dengan hasil sebagai berikut:
    a) Tingkat kepercayaan Masyarakat kepada pejabat di Lembaga politik di Kota Pekanbaru sangat rendah yaitu hanya 64,2%

Masyarakat tidak percaya kepada pejabat di Lembaga Walikota Pekanbaru bersungguh- sungguh menjalankan tugas dan minim korupsi. Demikian pula, sebanyak 49,7% responden tidak percaya DPRD Kota Pekanbarubersungguh-sungguh menjalankan Tupoksi dan minim korupsi;

b) Isu korupsi SPPD fiktif yang menerpa beberapa calon Walikota menjelang Pilkada, membuat Masyarakat semakin enggan datang ke TPS. Dalam survey ini menemukan bahwa mayoritas 95,5% Masyarakat Pekanbaru marah dan muak dengan pejabat yang korup;

c) Perhelatan Pilwako Pekanbaru dianggap merupakan kepentingan Calon yang akan menjabat, bukan merupakan kepentingan mereka sebagai Masyarakat dengan prosentasi kepercayaan Masyarakat hanya sebesar 58,8%.

16) Bahwa hasil Kesimpulan dari survey yang dilakukan oleh Dr. Adlin Sambuaga, S.Sos., M.Si., selaku Ketua TOP Riau Research Centre (TOP R2C) yang melakukan survey di Pekanbaru, Periode 8-15 Desember 2024 menggunakan Metode Multisatage Randem Sampling pada DPT Pilkada Kota Pekanbaru 27 November 2024 yang dikutip dari link https://www.cakaplah.com/berita/baca/118108/2024/12/16/survei-top-r2c-ungkap-sebab-tingginya-angka-golput-di%20pekanbaru/#sthash.WEiZYiwC.dpbs terkait rendahnya partisipasi pemilih pada Pilwako Pekanbaru tidaklah disebabkan oleh satu factor saja, melainkan banyak faktor diantaranya kekecewaan berupa rendahnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pejabat public, termasuk calon Walikota dan Wakil Walikota yang artinya calon yang ada di kertas suara tidak mampu menjadi magnet yang kuat untuk menarik Masyarakat berbondong-bondong ke TPS. (**Bukti T-28)** Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rendahnya pemilih disebabkan tidak terdisribusinya Model c. Pemberituan-KWK merupakan dalil yang sesat, tidak berdasar dan serampangan.

17) Bahwa dalam hal Pemohon menyajikan table yang berisi penjelasan tentang kecilnya partisipasi pemilih dalam data Pengguna Hak Pilih dalam DPT, dengan ini Termohon menampilkan table persandingan yang disajikan versi Termohon berdasarkan data yang ada pada Sirekap. Berikut kami sajikan persandingan data antara DPT, Gugatan dan Sirekap menurut Termohon sebagai berikut:

SANDING DATA ANTARA DPT, GUGATAN DAN C.HASIL

KECAMATAN	KELURAHAN	DATA SIDALIH				DATA GUGATAN		DATA C.HASIL	
		TPS	L	P	L + P	PENGG UNA HAK PILIH DPT	DPT TIDAK MENG GUNAKAN	PENG GUNA HAK PILIH DPT	SELISIH
Sukajadi	Jadirejo	001	277	297	574	260	314	260	0
Sukajadi	Jadirejo	002	267	315	582	210	372	210	0
Sukajadi	Jadirejo	003	290	290	580	246	334	246	0
Sukajadi	Jadirejo	004	280	299	579	238	341	238	0
Sukajadi	Jadirejo	005	279	308	587	266	321	266	0
Sukajadi	Jadirejo	006	278	311	589	206	383	206	0
Sukajadi	Jadirejo	007	218	203	421	157	264	157	0
Sukajadi	Kampung Tengah	001	282	298	580	238	342	238	0
Sukajadi	Kampung Tengah	002	276	304	580	233	347	233	0
Sukajadi	Kampung Tengah	003	284	299	583	274	309	274	0
Sukajadi	Kampung Tengah	004	286	292	578	292	286	292	0
Sukajadi	Kampung Tengah	005	280	304	584	269	315	269	0
Sukajadi	Kampung Tengah	006	277	302	579	256	323	256	0
Sukajadi	Kampung Tengah	007	294	291	585	303	282	303	0
Sukajadi	Kampung Tengah	008	301	277	578	227	351	227	0
Sukajadi	Kampung Tengah	009	284	295	579	265	314	265	0
Sukajadi	Kampung Tengah	010	278	305	583	179	404	179	0
Sukajadi	Kampung Tengah	011	240	216	456	240	216	240	0
Sukajadi	Kampung Melayu	001	259	278	537	277	260	277	0
Sukajadi	Kampung Melayu	002	287	307	594	230	364	230	0
Sukajadi	Kampung Melayu	003	274	316	590	294	296	294	0
Sukajadi	Kampung Melayu	004	294	294	588	276	312	276	0
Sukajadi	Kampung Melayu	005	275	305	580	162	418	162	0
Sukajadi	Kampung Melayu	006	265	311	576	227	349	227	0
Sukajadi	Kampung Melayu	007	282	307	589	251	338	251	0
Sukajadi	Kampung Melayu	008	236	239	475	181	294	181	0
Sukajadi	Kampung Melayu	009	300	300	600	241	359	241	0
Sukajadi	Kampung Melayu	010	276	305	581	262	319	262	0
Sukajadi	Kampung Melayu	011	304	286	590	287	303	287	0
Sukajadi	Kedung Sari	001	278	298	576	282	294	282	0
Sukajadi	Kedung Sari	002	286	288	574	211	363	211	0
Sukajadi	Kedung Sari	003	265	315	580	206	374	206	0
Sukajadi	Kedung Sari	004	286	291	577	274	303	274	0
Sukajadi	Kedung Sari	005	286	292	578	275	303	275	0
Sukajadi	Kedung Sari	006	276	297	573	278	295	278	0
Sukajadi	Kedung Sari	007	267	309	576	250	326	250	0

SUKAJADI	KEDUNG SARI	008	286	290	576	283	293	283	0
SUKAJADI	KEDUNG SARI	009	219	221	440	203	237	203	0
SUKAJADI	HARJOSARI	001	297	283	580	279	301	279	0
SUKAJADI	HARJOSARI	002	270	301	571	294	277	294	0
SUKAJADI	HARJOSARI	003	272	304	576	243	333	243	0
SUKAJADI	HARJOSARI	004	285	296	581	256	325	256	0
SUKAJADI	HARJOSARI	005	198	381	579	279	300	279	0
SUKAJADI	HARJOSARI	006	205	369	574	278	296	278	0
SUKAJADI	HARJOSARI	007	247	279	526	267	259	267	0
SUKAJADI	SUKAJADI	001	291	297	588	247	341	247	0
SUKAJADI	SUKAJADI	002	280	297	577	212	365	212	0
SUKAJADI	SUKAJADI	003	282	296	578	226	352	226	0
SUKAJADI	SUKAJADI	004	269	312	581	307	274	307	0
SUKAJADI	SUKAJADI	005	275	296	571	283	288	283	0
SUKAJADI	SUKAJADI	006	294	288	582	267	315	267	0
SUKAJADI	SUKAJADI	007	299	288	587	259	328	259	0
SUKAJADI	SUKAJADI	008	273	308	581	190	391	190	0
SUKAJADI	SUKAJADI	009	269	300	569	267	302	267	0
SUKAJADI	SUKAJADI	010	200	210	410	195	215	195	0
SUKAJADI	PULAU KAROMAH	001	273	307	580	218	362	218	0
SUKAJADI	PULAU KAROMAH	002	271	311	582	282	300	282	0
SUKAJADI	PULAU KAROMAH	003	299	288	587	246	341	246	0
SUKAJADI	PULAU KAROMAH	004	271	302	573	265	308	265	0
SUKAJADI	PULAU KAROMAH	005	272	307	579	276	303	276	0
SUKAJADI	PULAU KAROMAH	006	131	130	261	108	153	108	0
PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT	001	237	301	538	250	288	250	0
PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT	002	214	248	462	242	220	242	0
PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT	003	204	246	450	254	196	254	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	001	305	293	598	299	299	299	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	002	293	300	593	265	328	265	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	003	291	307	598	278	320	278	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	004	271	323	594	326	268	326	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	005	296	300	596	260	336	260	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	006	298	291	589	258	331	258	0
PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG	007	301	296	597	285	312	285	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	001	288	291	579	261	318	261	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	002	288	288	576	218	358	218	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	003	274	301	575	273	302	273	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	004	288	290	578	282	296	282	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	005	274	282	556	282	274	282	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	006	274	278	552	243	309	243	0

PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	007	190	201	391	178	213	178	0
PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	008	207	193	400	154	246	154	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	001	300	280	580	228	352	228	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	002	293	285	578	216	362	216	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	003	272	298	570	238	332	238	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	004	257	277	534	201	333	201	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	005	288	288	576	235	341	235	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	006	221	241	462	184	278	184	0
PEKANBARU KOTA	KOTA BARU	007	257	234	491	215	276	215	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	001	293	295	588	228	360	228	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	002	286	290	576	251	325	251	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	003	288	291	579	271	308	271	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	004	275	296	571	250	321	250	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	005	264	266	530	242	288	242	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	006	208	249	457	178	279	178	0
PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	007	192	212	404	199	205	199	0
PEKANBARU KOTA	KOTA TINGGI	001	232	255	487	214	273	214	0
PEKANBARU KOTA	KOTA TINGGI	002	209	245	454	194	260	194	0
PEKANBARU KOTA	KOTA TINGGI	003	213	220	433	215	218	215	0
PEKANBARU KOTA	KOTA TINGGI	004	220	245	465	201	264	201	0
SAIL	CINTA RAJA	001	293	285	578	241	337	241	0
SAIL	CINTA RAJA	002	284	297	581	263	318	263	0
SAIL	CINTA RAJA	003	275	314	589	314	275	314	0
SAIL	CINTA RAJA	004	274	306	580	307	273	307	0
SAIL	CINTA RAJA	005	284	296	580	273	307	273	0
SAIL	CINTA RAJA	006	274	305	579	267	312	267	0
SAIL	CINTA RAJA	007	267	311	578	316	262	316	0
SAIL	CINTA RAJA	008	145	151	296	132	164	132	0
SAIL	SUKAMULYA	001	282	295	577	280	297	280	0
SAIL	SUKAMULYA	002	267	309	576	247	329	247	0
SAIL	SUKAMULYA	003	264	308	572	271	301	271	0
SAIL	SUKAMULYA	004	281	298	579	286	293	286	0
SAIL	SUKAMULYA	005	280	291	571	212	359	212	0
SAIL	SUKAMULYA	006	271	301	572	334	238	334	0
SAIL	SUKAMULYA	007	279	295	574	280	294	280	0
SAIL	SUKAMULYA	008	267	303	570	271	299	271	0
SAIL	SUKAMULYA	009	285	300	585	294	291	294	0
SAIL	SUKAMULYA	010	272	314	586	289	297	289	0

SAIL	SUKAMULYA	011	278	301	579	383	196	383	0
SAIL	SUKAMULYA	012	185	395	580	143	437	143	0
SAIL	SUKAMULYA	013	88	179	267	66	201	66	0
SAIL	SUKAMAJU	001	274	305	579	289	290	289	0
SAIL	SUKAMAJU	002	274	306	580	293	287	293	0
SAIL	SUKAMAJU	003	279	291	570	289	281	289	0
SAIL	SUKAMAJU	004	272	317	589	291	298	291	0
SAIL	SUKAMAJU	005	263	315	578	289	289	289	0
SAIL	SUKAMAJU	006	291	289	580	283	297	283	0
SAIL	SUKAMAJU	007	291	295	586	273	313	273	0
SAIL	SUKAMAJU	008	269	310	579	301	278	301	0
SAIL	SUKAMAJU	009	281	297	578	236	342	236	0
SAIL	SUKAMAJU	010	279	300	579	296	283	296	0
SAIL	SUKAMAJU	011	212	242	454	218	236	218	0
LIMA PULUH	RINTIS	001	278	306	584	235	349	235	0
LIMA PULUH	RINTIS	002	282	290	572	229	343	229	0
LIMA PULUH	RINTIS	003	297	290	587	253	334	253	0
LIMA PULUH	RINTIS	004	293	292	585	212	373	212	0
LIMA PULUH	RINTIS	005	287	301	588	209	379	209	0
LIMA PULUH	RINTIS	006	282	309	591	212	379	212	0
LIMA PULUH	RINTIS	007	272	303	575	182	393	182	0
LIMA PULUH	RINTIS	008	275	302	577	220	357	220	0
LIMA PULUH	RINTIS	009	149	174	323	119	204	119	0
LIMA PULUH	RINTIS	010	135	261	396	201	195	201	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	001	267	315	582	261	321	261	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	002	274	289	563	273	290	273	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	003	286	303	589	232	357	232	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	004	275	311	586	249	337	249	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	005	282	302	584	199	385	199	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	006	294	304	598	258	340	258	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	007	290	292	582	242	340	242	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	008	286	291	577	257	320	257	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	009	261	308	569	197	372	197	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	010	276	299	575	235	340	235	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	011	301	290	591	216	375	216	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	012	293	288	581	185	396	185	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	013	293	291	584	204	380	204	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	014	285	304	589	270	319	270	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	015	297	295	592	259	333	259	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	016	294	293	587	207	380	207	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	017	293	281	574	251	323	251	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	018	276	301	577	315	262	315	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	019	285	288	573	239	334	239	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	020	290	292	582	274	308	274	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	021	276	299	575	226	349	226	0
LIMA PULUH	TANJUNG RHU	022	226	210	436	177	259	177	0
LIMA PULUH	PESISIR	001	304	276	580	281	299	281	0
LIMA PULUH	PESISIR	002	278	298	576	311	265	311	0
LIMA PULUH	PESISIR	003	281	299	580	299	281	299	0
LIMA PULUH	PESISIR	004	274	298	572	238	334	238	0
LIMA PULUH	PESISIR	005	289	301	590	308	291	308	0
LIMA PULUH	PESISIR	006	273	311	584	252	346	252	0
LIMA PULUH	PESISIR	007	284	302	586	229	278	229	0
LIMA PULUH	PESISIR	008	271	313	584	282	332	282	0

LIMA PULUH	PESISIR	009	272	313	585	228	356	228	0
LIMA PULUH	PESISIR	010	274	309	583	229	301	229	0
LIMA PULUH	PESISIR	011	265	316	581	192	389	192	0
LIMA PULUH	PESISIR	012	275	313	588	241	347	241	0
LIMA PULUH	PESISIR	013	286	298	584	264	320	264	0
LIMA PULUH	PESISIR	014	298	288	586	290	296	290	0
LIMA PULUH	SEKIP	001	280	313	593	270	323	270	0
LIMA PULUH	SEKIP	002	280	296	576	272	304	272	0
LIMA PULUH	SEKIP	003	269	293	562	202	360	202	0
LIMA PULUH	SEKIP	004	271	304	575	278	297	278	0
LIMA PULUH	SEKIP	005	283	296	579	245	334	245	0
LIMA PULUH	SEKIP	006	284	297	581	162	419	162	0
LIMA PULUH	SEKIP	007	296	288	584	140	444	140	0
LIMA PULUH	SEKIP	008	280	304	584	166	418	166	0
LIMA PULUH	SEKIP	009	283	291	574	297	277	297	0
LIMA PULUH	SEKIP	010	288	281	569	284	285	284	0
LIMA PULUH	SEKIP	011	277	309	586	304	282	304	0
LIMA PULUH	SEKIP	012	143	173	316	118	198	118	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	001	274	273	547	203	344	203	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	002	279	280	559	208	351	208	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	003	291	287	578	260	318	260	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	004	288	283	571	294	277	294	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	005	280	302	582	231	351	231	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	006	282	301	583	274	309	274	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	007	276	299	575	232	343	232	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	008	292	289	581	278	303	278	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	009	287	291	578	253	325	253	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	010	293	277	570	259	311	259	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	011	265	311	576	308	268	308	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	012	276	304	580	303	277	303	0
SENAPELAN	PADANG BULAN	013	184	201	385	223	162	223	0
SENAPELAN	SAGO	001	272	307	579	278	301	278	0
SENAPELAN	SAGO	002	277	306	583	274	309	274	0
SENAPELAN	SAGO	003	237	274	511	207	304	207	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	001	297	288	585	275	310	275	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	002	286	297	583	216	367	216	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	003	285	303	588	276	312	276	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	004	270	305	575	204	371	204	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	005	273	305	578	258	320	258	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	006	278	296	574	266	308	266	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	007	271	299	570	258	312	258	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	008	292	293	585	212	373	212	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	009	286	293	579	248	331	248	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	010	286	284	570	251	319	251	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	011	278	303	581	259	322	259	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	012	286	293	579	244	335	244	0
SENAPELAN	KAMPUNG BARU	013	271	282	553	227	326	227	0
SENAPELAN	KAMPUNG DALAM	001	277	288	565	222	343	222	0
SENAPELAN	KAMPUNG DALAM	002	264	316	580	276	304	276	0
SENAPELAN	KAMPUNG DALAM	003	278	286	564	277	287	277	0
SENAPELAN	KAMPUNG DALAM	004	128	125	253	111	142	111	0
SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	001	282	296	578	341	237	341	0
SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	002	260	242	502	278	224	278	0
SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	003	272	302	574	320	254	320	0

SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	004	260	308	568	275	293	275	0
SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	005	269	303	572	271	301	271	0
SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	006	171	191	362	174	188	174	0
SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	007	212	200	412	197	215	197	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	001	287	290	577	242	335	242	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	002	305	275	580	237	343	237	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	003	271	306	577	221	356	221	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	004	271	305	576	232	344	232	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	005	277	309	586	233	353	233	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	006	281	300	581	275	306	275	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	007	278	303	581	215	366	215	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	008	277	300	577	157	420	157	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	009	273	309	582	197	385	197	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	010	277	302	579	239	340	239	0
SENAPELAN	PADANG TERUBUK	011	151	169	320	114	206	114	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	001	300	291	591	292	299	292	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	002	246	255	501	215	286	215	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	003	299	292	591	223	368	223	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	004	295	289	584	243	341	243	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	005	289	301	590	324	266	324	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	006	311	287	598	287	311	287	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	007	296	300	596	316	280	316	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	901	394	0	394	123	271	123	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	902	367	0	367	109	258	109	0
RUMBAI BARAT	RUMBAI BUKIT	903	38	0	38	3	35	3	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	001	293	281	574	249	325	249	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	002	281	273	554	286	268	286	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	003	288	303	591	295	296	295	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	004	291	284	575	226	349	226	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	005	293	295	588	301	287	301	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	006	296	287	583	275	308	275	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	007	285	295	580	316	264	316	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR TIMUR	008	219	203	422	183	239	183	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	001	303	280	583	311	272	311	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	002	294	291	585	299	286	299	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	003	284	292	576	300	276	300	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	004	301	295	596	299	297	299	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	005	305	275	580	342	238	342	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	006	298	280	578	300	278	300	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	007	301	274	575	287	288	287	0
RUMBAI BARAT	MUARAFAJAR BARAT	008	87	85	172	86	86	86	0
RUMBAI BARAT	RANTAUPANJANG	001	298	281	579	311	268	311	0
RUMBAI BARAT	RANTAUPANJANG	002	313	281	594	322	272	322	0
RUMBAI BARAT	RANTAUPANJANG	003	72	75	147	91	56	91	0
RUMBAI BARAT	MAHARANI	001	259	268	527	333	194	333	0
RUMBAI BARAT	MAHARANI	002	308	281	589	397	192	397	0
RUMBAI BARAT	MAHARANI	003	144	141	285	179	106	179	0
RUMBAI BARAT	MAHARANI	004	275	274	549	306	243	306	0
RUMBAI BARAT	AGROWISATA	001	291	291	582	282	300	282	0
RUMBAI BARAT	AGROWISATA	002	305	291	596	272	324	272	0
RUMBAI BARAT	AGROWISATA	003	300	298	598	326	272	326	0
RUMBAI BARAT	AGROWISATA	004	220	222	442	189	253	189	0
RUMBAI BARAT	AGROWISATA	005	303	289	592	245	347	245	0
RUMBAI BARAT	AGROWISATA	006	298	294	592	272	320	272	0

RUMBAI BARAT	AGROWISATA	007	301	295	596	288	308	288	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	001	299	290	589	276	313	276	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	002	280	306	586	269	317	269	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	003	304	291	595	242	353	242	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	004	284	312	596	244	352	244	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	005	292	307	599	297	302	297	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	006	290	300	590	289	301	289	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	007	302	295	597	262	335	262	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	008	272	316	588	317	271	317	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	009	299	296	595	295	300	295	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	010	293	300	593	315	278	315	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	011	300	297	597	276	321	276	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	012	286	303	589	313	276	313	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	013	303	296	599	281	318	281	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	014	292	305	597	269	328	269	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	015	290	309	599	316	283	316	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	016	286	312	598	225	373	225	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	017	288	309	597	290	307	290	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	018	257	336	593	278	315	278	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	019	276	323	599	291	308	291	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	020	287	310	597	294	303	294	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	021	293	300	593	306	287	306	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	022	290	307	597	274	323	274	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	023	306	288	594	283	311	283	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	024	275	322	597	128	469	128	0
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	025	292	306	598	152	446	152	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	001	286	295	581	220	361	220	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	002	285	298	583	304	279	304	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	003	293	298	591	290	301	290	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	004	303	291	594	297	297	297	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	005	288	302	590	272	318	272	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	006	213	232	445	253	192	253	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	007	276	298	574	318	256	318	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	008	278	313	591	275	316	275	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	009	286	312	598	316	282	316	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	010	286	309	595	346	249	346	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	011	282	315	597	304	293	304	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	012	291	304	595	283	312	283	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	013	284	303	587	246	341	246	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	014	297	298	595	288	307	288	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	015	213	195	408	184	224	184	0

BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	016	276	318	594	275	319	275	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	017	270	315	585	277	308	277	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	018	283	298	581	242	339	242	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	019	286	307	593	335	258	335	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	020	297	294	591	302	289	302	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	021	292	301	593	338	255	338	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	022	270	316	586	298	288	298	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	001	292	306	598	261	337	261	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	002	289	309	598	289	309	289	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	003	302	292	594	285	309	285	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	004	294	297	591	300	291	300	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	005	296	295	591	243	348	243	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	006	291	305	596	332	264	332	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	007	298	296	594	233	361	233	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	008	283	313	596	320	276	320	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	009	280	314	594	331	263	331	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	010	270	318	588	259	329	259	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	011	289	307	596	294	302	294	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	012	281	318	599	296	303	296	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	013	275	319	594	291	303	291	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	014	290	288	578	203	375	203	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	015	301	292	593	326	267	326	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	016	298	302	600	412	188	412	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	017	283	312	595	312	283	312	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	018	288	297	585	379	206	379	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	019	286	312	598	309	289	309	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	020	281	315	596	333	263	333	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	021	278	315	593	273	320	273	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	022	283	310	593	353	240	353	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	023	293	303	596	360	236	360	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	024	280	314	594	303	291	303	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	025	295	301	596	369	227	369	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	901	347	0	347	112	235	112	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	902	381	0	381	128	253	128	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	903	0	147	147	29	118	29	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	001	284	307	591	313	278	313	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	002	282	313	595	312	283	312	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	003	275	311	586	320	266	320	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	004	275	320	595	256	339	256	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	005	300	297	597	321	276	321	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	006	296	299	595	293	302	293	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	007	290	306	596	313	283	313	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	008	288	303	591	345	246	345	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	009	291	307	598	320	278	320	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	010	290	306	596	339	257	339	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	011	283	310	593	352	241	352	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	012	281	317	598	327	271	327	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	013	282	298	580	276	304	276	0

BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	014	289	308	597	338	259	338	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	015	282	312	594	309	285	309	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	016	279	312	591	282	309	282	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	017	296	303	599	349	250	349	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	018	291	308	599	316	283	316	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	019	276	319	595	323	272	323	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	020	252	251	503	282	221	282	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	021	280	310	590	352	238	352	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	022	223	235	458	270	188	270	0
BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI	023	253	277	530	307	223	307	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	001	285	306	591	249	342	249	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	002	293	302	595	285	310	285	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	003	301	292	593	300	293	300	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	004	282	313	595	304	291	304	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	005	277	316	593	281	312	281	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	006	284	311	595	287	262	287	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	007	295	298	593	303	243	303	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	008	285	313	598	281	313	281	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	009	293	303	596	333	334	333	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	010	291	304	595	350	361	350	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	011	285	303	588	285	274	285	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	012	284	306	590	262	301	262	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	013	286	304	590	234	275	234	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	014	293	301	594	314	261	314	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	015	303	292	595	289	254	289	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	016	297	301	598	315	321	315	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	017	286	311	597	333	317	333	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	018	288	310	598	341	314	341	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	019	302	287	589	277	244	277	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	020	282	314	596	280	321	280	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	021	225	370	595	284	262	284	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	022	277	316	593	345	271	345	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	023	282	313	595	275	265	275	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	024	301	294	595	333	271	333	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	025	286	312	598	322	316	322	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	026	294	303	597	330	306	330	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	027	309	289	598	324	317	324	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	028	296	301	597	282	309	282	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	029	296	298	594	291	297	291	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	030	298	297	595	281	237	281	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	031	291	308	599	288	383	288	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	032	265	294	559	297	357	297	0
BUKIT RAYA	AIRDINGIN	033	292	300	592	358	408	358	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	001	274	291	565	216	363	216	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	002	281	288	569	202	354	202	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	003	302	281	583	184	370	184	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	004	283	302	585	202	413	202	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	005	299	283	582	215	385	215	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	006	293	287	580	213	396	213	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	007	298	279	577	172	429	172	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	008	307	273	580	197	514	197	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	009	288	292	580	184	328	184	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	010	296	291	587	148	377	148	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	011	181	191	372	66	184	66	0

BINAWIDYA	SIMPANGBARU	012	265	308	573	252	391	252	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	013	285	303	588	210	375	210	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	014	272	306	578	188	338	188	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	015	291	289	580	182	407	182	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	016	283	294	577	213	378	213	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	017	286	300	586	240	414	240	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	018	276	307	583	173	431	173	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	019	293	285	578	199	347	199	0
BINAWIDYA	SIMPANGBARU	020	291	285	576	172	297	172	0
BINAWIDYA	DELIMA	001	266	306	572	152	296	152	0
BINAWIDYA	DELIMA	002	264	293	557	231	268	231	0
BINAWIDYA	DELIMA	003	279	298	577	279	310	279	0
BINAWIDYA	DELIMA	004	282	294	576	276	188	276	0
BINAWIDYA	DELIMA	005	278	309	587	289	315	289	0
BINAWIDYA	DELIMA	006	278	292	570	267	310	267	0
BINAWIDYA	DELIMA	007	272	301	573	388	320	388	0
BINAWIDYA	DELIMA	008	291	293	584	272	255	272	0
BINAWIDYA	DELIMA	009	294	283	577	260	274	260	0
BINAWIDYA	DELIMA	010	294	282	576	253	250	253	0
BINAWIDYA	DELIMA	011	285	291	576	329	279	329	0
BINAWIDYA	DELIMA	012	262	285	547	303	226	303	0
BINAWIDYA	DELIMA	013	273	307	580	326	289	326	0
BINAWIDYA	DELIMA	014	269	302	571	297	306	297	0
BINAWIDYA	DELIMA	015	277	299	576	321	381	321	0
BINAWIDYA	DELIMA	016	277	303	580	291	309	291	0
BINAWIDYA	DELIMA	017	286	304	590	265	409	265	0
BINAWIDYA	DELIMA	018	290	288	578	195	415	195	0
BINAWIDYA	DELIMA	019	280	307	587	271	355	271	0
BINAWIDYA	DELIMA	020	284	291	575	181	358	181	0
BINAWIDYA	DELIMA	021	284	303	587	163	381	163	0
BINAWIDYA	DELIMA	022	283	290	573	232	297	232	0
BINAWIDYA	DELIMA	023	272	311	583	217	400	217	0
BINAWIDYA	DELIMA	024	281	306	587	206	348	206	0
BINAWIDYA	DELIMA	025	253	275	528	276	251	276	0
BINAWIDYA	DELIMA	026	260	268	528	183	326	183	0
BINAWIDYA	DELIMA	027	286	303	589	239	405	239	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	001	291	293	584	277	357	277	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	002	280	314	594	202	351	202	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	003	282	308	590	184	353	184	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	004	285	303	588	227	372	227	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	005	263	323	586	243	359	243	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	006	286	302	588	237	345	234	3
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	007	284	313	597	216	307	216	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	008	288	299	587	227	320	225	2
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	009	281	302	583	243	309	243	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	010	285	303	588	290	269	290	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	011	274	307	581	267	265	267	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	012	285	303	588	274	295	274	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	013	275	308	583	319	344	319	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	014	279	300	579	316	323	316	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	015	290	300	590	293	249	293	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	016	290	295	585	239	327	239	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	017	289	297	586	256	390	256	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	018	306	283	589	341	383	341	0

BINAWIDYA	TOBEKGODANG	019	292	299	591	258	300	258	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	020	288	304	592	196	390	196	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	021	288	295	583	206	295	206	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	022	296	295	591	291	386	291	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	023	282	304	586	202	262	202	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	024	297	287	584	288	287	288	0
BINAWIDYA	TOBEKGODANG	025	271	282	553	205	249	205	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	001	290	308	598	324	336	324	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	002	290	308	598	297	323	297	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	003	296	302	598	304	318	304	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	004	296	299	595	262	298	262	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	005	293	301	594	275	365	275	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	006	290	302	592	280	258	280	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	007	306	294	600	297	338	257	40
BINAWIDYA	BINAWIDYA	008	305	295	600	229	280	229	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	009	283	316	599	334	289	334	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	010	295	301	596	262	316	262	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	011	279	321	600	320	332	320	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	012	303	296	599	310	395	310	0
BINAWIDYA	BINAWIDYA	013	298	302	600	280	375	280	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	001	283	278	561	268	293	268	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	002	279	288	567	204	305	204	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	003	268	291	559	225	297	225	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	004	271	286	557	268	317	268	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	005	277	286	563	262	306	262	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	006	275	286	561	262	297	262	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	007	282	281	563	240	308	240	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	008	308	284	592	257	353	257	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	009	252	257	509	264	207	264	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	010	278	286	564	255	363	255	0
BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	011	288	277	565	239	274	239	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	001	291	300	591	302	289	302	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	002	223	230	453	201	252	201	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	003	291	298	589	291	298	291	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	004	264	283	547	245	302	245	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	005	229	247	476	195	281	195	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	006	272	320	592	279	313	279	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	007	285	306	591	285	306	285	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	008	293	304	597	315	282	315	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	009	306	294	600	272	328	272	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	010	295	305	600	250	350	250	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	011	297	303	600	270	330	270	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	012	300	299	599	295	304	295	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	013	287	310	597	243	354	243	0

MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	014	258	290	548	240	308	240	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	015	288	301	589	295	294	295	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	016	266	314	580	286	294	286	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	017	279	293	572	250	322	250	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	018	285	273	558	235	323	235	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	019	263	289	552	227	325	227	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	020	310	288	598	170	428	170	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	021	304	291	595	156	439	156	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	022	289	309	598	214	384	214	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	023	292	299	591	243	348	243	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	024	289	296	585	313	272	313	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	025	291	307	598	229	369	229	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	026	289	306	595	232	363	232	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	027	299	297	596	262	334	262	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	028	302	294	596	227	369	227	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	001	286	305	591	283	308	283	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	002	289	305	594	310	284	310	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	003	301	292	593	281	312	281	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	004	287	313	600	322	278	322	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	005	291	309	600	323	277	323	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	006	290	308	598	307	291	307	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	007	289	296	585	276	309	276	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	008	281	311	592	262	330	264	-2
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	009	300	294	594	236	358	236	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	010	292	306	598	254	344	254	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	011	292	302	594	280	314	280	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	012	306	279	585	229	356	229	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	013	292	290	582	191	391	191	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	014	294	286	580	246	334	246	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	015	277	304	581	231	350	231	0

MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	016	303	292	595	250	345	250	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	017	282	305	587	293	294	293	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	018	291	300	591	275	316	275	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	019	298	296	594	274	320	274	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	020	280	310	590	300	290	300	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	021	297	293	590	249	341	249	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	022	291	309	600	295	305	295	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	023	296	294	590	214	376	214	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	024	282	310	592	225	367	225	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	025	286	303	589	241	348	241	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	026	300	295	595	316	279	316	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	027	297	302	599	198	401	198	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	028	306	294	600	223	377	223	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	029	290	310	600	252	348	252	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	030	298	302	600	241	359	241	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	031	299	301	600	293	307	293	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	032	284	316	600	295	305	295	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	033	301	294	595	306	289	306	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	034	291	303	594	276	318	276	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	035	284	302	586	264	322	264	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	036	287	307	594	258	336	258	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	037	286	312	598	263	335	263	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	038	281	316	597	259	338	259	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	039	220	220	440	221	219	221	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	040	295	299	594	302	292	302	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	041	286	303	589	258	331	258	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	042	183	190	373	149	224	149	0
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	043	290	308	598	298	300	298	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	001	283	315	598		598	328	-328
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	002	282	318	600		600	321	-321

MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	003	291	308	599	282	317	282	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	004	295	298	593		593	236	-236
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	005	282	315	597		597	260	-260
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	006	289	307	596	284	312	284	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	007	298	301	599	293	306	293	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	008	289	309	598		598	209	-209
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	009	290	304	594		594	181	-181
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	010	296	300	596	218	378	218	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	011	291	304	595	245	350	245	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	012	286	309	595		595	255	-255
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	013	301	295	596	225	371	225	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	014	265	252	517		517	193	-193
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	015	218	227	445		445	191	-191
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	016	275	321	596	253	343	253	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	017	300	295	595		595	230	-230
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	018	289	304	593	212	381	212	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	019	295	292	587		587	189	-189
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	020	286	297	583		583	248	-248
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	021	292	298	590		590	356	-356
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	022	290	299	589	315	274	315	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	023	287	306	593		593	320	-320
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	024	271	320	591		591	308	-308
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	025	261	310	571		571	249	-249
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	026	280	308	588	276	312	276	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	027	282	302	584		584	252	-252
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	028	284	305	589	263	326	263	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	029	159	173	332		332	122	-122
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	030	251	269	520		520	226	-226
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	031	281	294	575	319	256	319	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	032	308	290	598	240	358	240	0

MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	033	292	305	597		597	217	-217
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	034	294	305	599	309	290	309	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	035	308	286	594	273	321	273	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	036	282	305	587	246	341	246	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	037	299	295	594	281	313	281	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	038	285	311	596		596	277	-277
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	039	289	306	595	227	368	227	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	040	290	285	575	327	248	327	0
MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	041	274	319	593	284	309	284	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	001	291	288	579	243	336	243	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	002	267	319	586	306	280	306	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	003	278	283	561	198	363	198	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	004	292	289	581	297	284	297	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	005	285	306	591	220	371	220	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	006	279	315	594		594	223	-223
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	007	256	275	531	207	324	207	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	008	288	307	595	265	330	265	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	009	294	305	599	255	344	255	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	010	291	307	598	250	348	250	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	011	287	310	597	268	329	268	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	012	274	320	594		594	270	-270
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	013	279	307	586	299	287	299	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	014	284	292	576	260	316	260	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	015	136	148	284	135	149	135	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	016	306	286	592	244	348	244	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	017	305	293	598	194	404	194	0
MARPOYAN DAMAI	WONOREJO	018	282	315	597	233	364	233	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	001	284	298	582	177	405	177	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	002	283	299	582	270	312	270	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	003	289	292	581	269	312	269	0

MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	004	297	280	577	251	326	251	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	005	294	296	590	315	275	315	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	006	279	309	588	272	316	272	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	007	290	295	585		585	245	-245
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	008	287	296	583	286	297	286	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	009	255	324	579	306	273	306	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	010	285	297	582		582	269	-269
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	011	289	296	585		585	281	-281
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	012	292	287	579	178	401	178	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	013	284	294	578		578	304	-304
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	014	292	296	588	340	248	340	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	015	303	291	594	236	358	236	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	016	289	302	591	279	312	279	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	017	300	286	586	309	277	309	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	018	306	293	599		599	193	-193
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	019	297	298	595	59	536	59	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	020	187	410	597	158	439	158	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	021	173	413	586	225	361	225	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	022	195	375	570	164	406	164	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	023	291	299	590	139	451	139	0
MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	901	63	55	118	83	35	83	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	001	290	309	599	0	599	307	-307
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	002	287	310	597	260	337	260	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	003	300	300	600	293	307	293	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	004	297	303	600	283	317	283	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	005	292	308	600	297	303	297	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	006	296	304	600	351	249	351	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	007	307	293	600	344	256	344	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	008	299	300	599	333	266	333	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	009	293	306	599	382	217	382	0

MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	010	284	314	598	314	284	314	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	011	293	300	593	299	294	299	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	012	304	296	600	282	318	282	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	013	285	312	597	364	233	364	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	014	290	306	596	299	297	299	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	015	275	289	564	333	231	333	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	016	263	256	519	311	208	311	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	017	242	239	481	278	203	278	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	018	284	303	587	321	266	321	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	019	288	286	574	298	276	298	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	020	300	300	600	329	271	329	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	021	290	304	594	342	252	342	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	022	302	296	598	305	293	305	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	023	284	309	593	352	241	352	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	024	293	300	593	322	271	322	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	025	307	291	598	296	302	296	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	026	291	302	593	274	319	274	0
MARPOYAN DAMAI	PERHENTIANMARPOYAN	027	298	295	593	331	262	331	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	001	274	269	543	257	286	257	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	002	259	267	526	181	345	181	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	003	277	296	573		573	186	-186
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	004	284	283	567	265	302	265	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	005	280	320	600	210	390	210	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	006	311	288	599	249	350	245	4
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	007	302	296	598	253	345	253	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	008	314	285	599	171	428	171	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	009	303	296	599	202	397	202	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	010	300	300	600	243	357	243	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	011	305	293	598	196	402	196	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	012	286	281	567	227	340	227	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	013	299	279	578	277	301	277	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	014	286	287	573	276	297	276	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	015	283	260	543	149	394	149	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	016	310	286	596	297	299	297	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	017	272	291	563	266	297	266	0
TENAYAN RAYA	BENCAHLESUNG	018	245	251	496	251	245	251	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	001	270	266	536	294	242	294	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	002	268	303	571	290	281	290	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	003	247	267	514	242	272	242	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	004	252	263	515	271	244	271	0

TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	005	271	282	553	320	233	320	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	006	288	305	593	268	325	268	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	007	292	304	596	280	316	280	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	008	295	305	600	285	315	285	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	009	281	304	585	276	309	276	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	010	255	259	514	252	262	252	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	011	298	294	592	291	301	291	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	012	278	274	552	276	276	276	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	013	285	300	585	283	302	283	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	014	282	305	587	307	280	307	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	015	285	306	591	268	323	268	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	016	297	292	589	331	258	331	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	017	294	281	575	334	241	334	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	018	287	281	568	314	254	314	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	019	280	309	589		589	228	-228
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	020	230	240	470		470	192	-192
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	021	250	261	511		511	228	-228
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	022	283	299	582	304	278	304	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	023	266	264	530	215	315	215	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	024	306	293	599	156	443	156	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	025	287	294	581	200	381	200	0
TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	026	288	312	600		600	260	-260
TENAYAN RAYA	REJOSARI	001	268	289	557	301	256	301	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	002	286	311	597	272	325	272	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	003	282	318	600	290	310	290	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	004	278	288	566	316	250	316	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	005	276	304	580	324	256	324	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	006	290	309	599		599	212	-212
TENAYAN RAYA	REJOSARI	007	288	301	589	296	293	296	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	008	255	304	559	256	303	256	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	009	282	302	584	342	242	342	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	010	292	291	583	258	325	258	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	011	296	304	600	288	312	288	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	012	297	299	596	280	316	280	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	013	296	292	588	287	301	287	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	014	276	310	586	316	270	316	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	015	290	309	599	275	324	275	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	016	288	306	594	225	369	225	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	017	288	297	585	222	363	222	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	018	285	313	598	284	314	284	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	019	287	308	595	352	243	352	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	020	287	307	594	183	411	183	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	021	301	292	593	307	286	307	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	022	294	306	600	264	336	264	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	023	270	289	559	255	304	255	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	024	281	297	578	287	291	287	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	025	282	296	578	304	274	304	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	026	279	309	588	297	291	297	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	027	294	300	594	251	343	251	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	028	299	301	600	272	328	272	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	029	268	290	558	209	349	209	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	030	293	306	599	269	330	269	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	031	286	303	589	179	410	179	0
TENAYAN RAYA	REJOSARI	032	242	281	523		523	169	-169

TENAYAN RAYA	REJOSARI	033	287	296	583	230	353	230	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	001	289	290	579		579	277	-277
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	002	274	308	582		582	323	-323
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	003	276	308	584	166	418	166	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	004	291	291	582	211	371	211	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	005	279	303	582	314	268	314	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	006	270	307	577	274	303	274	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	007	288	305	593	281	312	287	-6
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	008	286	308	594	277	317	277	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	009	288	305	593	258	335	208	50
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	010	309	289	598	254	344	254	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	011	290	291	581	275	306	275	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	012	294	284	578	354	224	354	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	013	286	292	578	345	233	345	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	014	289	303	592		592	318	-318
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	015	277	290	567	251	316	251	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	016	283	272	555	275	280	275	0
TENAYAN RAYA	BAMBUKUNING	017	86	95	181		181	74	-74
TENAYAN RAYA	MELEBUNG	001	194	176	370	201	169	201	0
TENAYAN RAYA	INDUSTRITENAYAN	001	298	287	585	387	198	387	0
TENAYAN RAYA	INDUSTRITENAYAN	002	265	238	503	249	254	249	0
TENAYAN RAYA	INDUSTRITENAYAN	003	298	284	582	301	281	301	0
TENAYAN RAYA	INDUSTRITENAYAN	004	232	234	466	257	209	257	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	001	302	296	598	304	294	304	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	002	294	298	592	273	319	273	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	003	287	307	594	276	318	276	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	004	296	301	597		597	265	-265
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	005	298	302	600		600	341	-341
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	006	239	256	495		495	298	-298
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	007	272	305	577		577	305	-305
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	008	290	295	585		585	330	-330
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	009	298	289	587	219	368	219	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	010	271	280	551		551	202	-202
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	011	266	311	577	341	236	341	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	012	282	301	583	335	248	335	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	013	306	287	593	276	317	276	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	014	307	278	585	324	261	324	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	015	279	307	586	287	299	287	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	016	291	288	579		579	275	-275
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	017	286	292	578	290	288	290	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	018	288	295	583	349	234	349	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	019	278	313	591	283	308	283	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	020	309	287	596	300	296	300	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	021	297	298	595	187	408	187	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	022	294	302	596	287	309	287	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	023	293	304	597	210	387	310	-100
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	024	290	307	597	292	305	292	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	025	280	292	572	323	249	323	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	026	288	302	590	335	255	335	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	027	287	295	582	349	233	349	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	028	302	288	590	391	199	391	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	029	297	303	600	331	269	331	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	030	282	313	595	354	241	354	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	031	268	302	570	322	248	322	0

TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	032	308	282	590	245	345	245	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	033	258	279	537	259	278	259	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	034	211	220	431	244	187	244	0
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	901	385	0	385		385	82	-82
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	902	361	0	361		361	96	-96
TENAYAN RAYA	SIALANGSAKTI	903	392	0	392		392	78	-78
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	001	311	284	595	289	306	289	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	002	297	288	585	244	341	244	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	003	311	278	589	258	331	258	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	004	286	289	575	294	281	294	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	005	301	283	584	224	360	224	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	006	316	281	597	338	259	338	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	007	318	279	597	263	334	263	0
TENAYAN RAYA	TUAHNEGERI	008	310	285	595	219	376	219	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	001	294	294	588	238	406	238	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	002	283	297	580	240	439	240	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	003	285	291	576	285	401	285	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	004	285	297	582	182	378	182	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	005	280	297	577	141	305	141	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	006	286	311	597	175	392	175	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	007	295	270	565	204	394	204	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	008	297	283	580	272	391	272	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	009	287	303	590	205	414	205	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	010	255	261	516	171	308	171	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	011	268	281	549	189	337	189	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	012	280	277	557	176	456	176	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	013	268	281	549	208	334	208	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	014	264	277	541	212	415	212	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	015	251	258	509	101	368	101	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	016	284	294	578	215	309	215	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	017	273	302	575	126	401	126	0
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	018	278	284	562	141	318	141	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	001	289	290	579	269	297	269	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	002	286	294	580	174	352	174	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	003	273	304	577	244	311	244	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	004	286	294	580	282	291	282	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	005	275	299	574	228	325	228	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	006	270	310	580	266	285	266	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	007	275	306	581	289	349	289	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	008	272	299	571	249	307	249	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	009	270	311	581	295	255	295	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	010	278	302	580	232	270	232	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	011	273	308	581	264	581	264	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	012	286	296	582	326	352	326	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	013	278	299	577	310	300	310	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	014	278	296	574		334	235	-235
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	015	275	296	571	230	328	230	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	016	284	295	579	277	579	277	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	017	284	298	582	240	304	240	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	018	275	304	579	243	317	243	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	019	281	300	581		370	259	-259
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	020	283	298	581	278	352	278	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	021	273	310	583	262	372	262	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	022	274	301	575	211	418	211	0

PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	023	276	299	575	229	323	229	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	024	282	299	581	211	378	211	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	025	272	304	576	157	367	157	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	026	283	298	581	252	346	252	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	027	296	283	579	203	348	203	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	028	275	305	580	209	320	209	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	029	290	285	575	235	329	235	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	030	279	298	577	231	318	231	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	031	276	297	573	260	432	260	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	032	296	287	583	246	400	246	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	033	283	300	583	259	408	259	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	034	175	164	339	141	179	141	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	001	292	298	590	283	307	283	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	002	270	258	528	228	300	228	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	003	276	295	571	193	378	193	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	004	281	305	586	282	304	282	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	005	270	303	573	196	377	196	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	006	251	255	506	211	295	211	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	007	272	266	538	204	334	204	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	008	263	264	527	188	339	188	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	009	298	281	579	257	322	257	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	010	272	279	551	195	356	195	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	011	269	274	543	210	333	210	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	012	282	291	573	239	334	239	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	013	276	282	558	262	296	262	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	014	280	282	562	252	310	252	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	015	307	279	586	227	359	227	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	016	285	292	577	193	384	193	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	017	284	285	569	162	407	162	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	018	278	286	564	204	360	204	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	019	268	268	536	176	360	176	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	020	284	299	583	238	345	238	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	021	280	289	569	255	314	255	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	022	293	284	577	207	370	207	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	023	278	304	582	250	332	250	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	024	277	308	585	198	387	198	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	025	293	286	579	192	387	192	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	026	269	302	571	212	359	212	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	027	274	301	575	276	299	276	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	028	284	303	587	257	330	257	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	029	282	281	563	212	351	212	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	030	270	291	561	233	328	233	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	031	278	301	579	243	336	243	0
PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	032	277	290	567	251	316	251	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	001	286	300	586	183	403	183	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	002	257	281	538	175	363	175	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	003	276	287	563	160	403	160	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	004	228	250	478	101	377	101	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	005	279	271	550	182	368	182	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	006	253	248	501	135	366	135	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	007	268	276	544	216	328	216	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	008	278	305	583	195	388	195	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	009	279	303	582	152	430	152	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	010	287	281	568	186	382	186	0

PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	011	291	289	580	149	431	149	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	012	283	308	591	151	440	151	0
PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	013	287	299	586	164	422	164	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	001	282	302	584	212	372	212	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	002	295	297	592	205	387	205	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	003	277	315	592	251	341	251	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	004	297	292	589	236	353	236	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	005	303	283	586	183	403	183	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	006	293	290	583	207	376	207	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	007	290	303	593	273	320	273	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	008	298	298	596	260	336	260	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	009	265	283	548	204	344	204	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	010	226	229	455	185	270	185	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	011	297	290	587	197	390	197	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	012	273	283	556	191	365	191	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	013	256	276	532	279	253	279	0
PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	014	292	302	594	229	365	229	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	001	286	310	596	291	305	291	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	002	288	307	595	316	279	316	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	003	291	289	580	284	296	284	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	004	290	295	585	241	344	241	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	005	281	298	579	194	385	194	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	006	289	304	593	312	281	312	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	007	284	299	583	199	384	199	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	008	297	294	591	254	337	254	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	009	292	294	586	244	342	244	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	010	286	301	587	239	348	239	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	011	288	293	581	291	290	291	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	012	289	300	589	286	303	286	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	013	293	293	586	224	362	224	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	014	280	295	575	286	289	286	0
PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	015	243	246	489	243	246	243	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	001	284	308	592	258	334	258	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	002	277	294	571	259	312	259	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	003	278	302	580	252	328	252	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	004	286	289	575	240	335	240	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	005	297	282	579	275	304	275	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	006	284	293	577	267	310	267	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	007	298	280	578	262	316	262	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	008	291	274	565	257	308	257	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	009	292	293	585	263	322	263	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	010	246	210	456	241	215	241	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	011	231	228	459	217	242	217	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	012	306	293	599	265	334	265	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	013	309	282	591	291	300	291	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	014	303	297	600	304	296	304	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	015	304	294	598	273	325	273	0
RUMBAI	MERANTI PANDAK	016	305	294	599	329	270	329	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	001	275	302	577	345	232	345	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	002	293	285	578	336	242	336	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	003	281	312	593	354	239	354	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	004	280	293	573	322	251	322	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	005	282	290	572	367	205	367	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	006	285	299	584	297	287	297	0

RUMBAI	LEMBAH DAMAI	007	271	302	573	360	213	360	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	008	281	286	567	340	227	340	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	009	280	292	572	187	385	187	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	010	302	278	580	330	250	330	0
RUMBAI	LEMBAH DAMAI	011	121	109	230	123	107	123	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	001	278	302	580	270	310	270	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	002	274	309	583	289	294	289	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	003	276	301	577	307	270	307	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	004	283	295	578	293	285	293	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	005	258	324	582	325	257	325	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	006	260	314	574	329	245	329	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	007	294	284	578	286	292	286	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	008	289	295	584	265	319	265	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	009	317	262	579	238	341	238	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	010	276	309	585	260	325	260	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	011	275	299	574	303	271	303	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	012	289	293	582	232	350	232	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	013	300	283	583	256	327	256	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	014	290	279	569	208	361	208	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	015	277	311	588	320	268	320	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	016	274	312	586	261	325	261	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	017	279	303	582	197	385	197	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	018	283	297	580	268	312	268	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	019	283	304	587	292	295	292	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	020	286	301	587	295	292	295	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	021	311	279	590	295	295	295	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	022	290	298	588	294	294	294	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	023	285	301	586	292	294	292	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	024	283	305	588	277	311	277	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	025	280	296	576	283	293	283	0
RUMBAI	LIMBUNGAN BARU	026	270	300	570	284	286	284	0
RUMBAI	SRI MERANTI	001	289	279	568		568	293	-293
RUMBAI	SRI MERANTI	002	224	210	434		434	219	-219
RUMBAI	SRI MERANTI	003	285	277	562		562	209	-209
RUMBAI	SRI MERANTI	004	285	286	571	235	336	235	0
RUMBAI	SRI MERANTI	005	290	288	578	273	305	273	0
RUMBAI	SRI MERANTI	006	271	304	575		575	235	-235
RUMBAI	SRI MERANTI	007	293	285	578		578	207	-207
RUMBAI	SRI MERANTI	008	278	290	568		568	283	-283
RUMBAI	SRI MERANTI	009	287	291	578		578	232	-232
RUMBAI	SRI MERANTI	010	290	286	576	244	332	244	0
RUMBAI	SRI MERANTI	011	280	283	563	267	296	267	0
RUMBAI	SRI MERANTI	012	284	284	568	243	325	243	0
RUMBAI	SRI MERANTI	013	288	293	581	298	283	298	0
RUMBAI	SRI MERANTI	014	223	224	447	199	248	199	0
RUMBAI	SRI MERANTI	015	301	283	584	215	369	215	0
RUMBAI	SRI MERANTI	016	287	276	563		563	269	-269
RUMBAI	SRI MERANTI	017	291	277	568		568	256	-256
RUMBAI	SRI MERANTI	018	276	308	584	251	333	251	0
RUMBAI	SRI MERANTI	019	283	297	580	251	329	251	0
RUMBAI	SRI MERANTI	020	275	301	576	249	327	249	0
RUMBAI	SRI MERANTI	021	300	291	591	289	302	289	0
RUMBAI	SRI MERANTI	022	280	304	584	315	269	315	0
RUMBAI	SRI MERANTI	023	268	313	581	291	290	291	0

RUMBAI	SRI MERANTI	024	298	276	574	293	281	293	0
RUMBAI	SRI MERANTI	025	291	292	583		583	243	-243
RUMBAI	SRI MERANTI	026	308	283	591		591	233	-233
RUMBAI	SRI MERANTI	027	295	302	597	272	325	272	0
RUMBAI	SRI MERANTI	028	292	289	581	269	312	269	0
RUMBAI	SRI MERANTI	029	290	292	582	258	324	258	0
RUMBAI	SRI MERANTI	030	284	293	577	208	369	208	0
RUMBAI	SRI MERANTI	031	305	277	582	247	335	247	0
RUMBAI	SRI MERANTI	032	269	269	538	236	302	236	0
RUMBAI	PALAS	001	306	263	569	266	303	266	0
RUMBAI	PALAS	002	291	281	572	219	353	219	0
RUMBAI	PALAS	003	304	280	584	165	419	165	0
RUMBAI	PALAS	004	306	277	583	226	357	226	0
RUMBAI	PALAS	005	293	287	580	186	394	186	0
RUMBAI	PALAS	006	291	288	579	228	351	228	0
RUMBAI	PALAS	007	284	292	576	191	385	191	0
RUMBAI	PALAS	008	292	283	575	234	341	234	0
RUMBAI	PALAS	009	284	285	569	179	390	179	0
RUMBAI	PALAS	010	281	288	569	197	372	197	0
RUMBAI	PALAS	011	302	283	585	178	407	178	0
RUMBAI	PALAS	012	310	274	584	229	355	229	0
RUMBAI	PALAS	013	290	291	581	180	401	180	0
RUMBAI	PALAS	014	290	289	579	214	365	214	0
RUMBAI	PALAS	015	305	272	577	294	283	294	0
RUMBAI	UMBAN SARI	001	288	285	573	238	335	238	0
RUMBAI	UMBAN SARI	002	280	290	570	291	279	291	0
RUMBAI	UMBAN SARI	003	281	289	570	280	290	280	0
RUMBAI	UMBAN SARI	004	284	290	574	329	245	329	0
RUMBAI	UMBAN SARI	005	286	279	565	258	307	258	0
RUMBAI	UMBAN SARI	006	292	288	580		580	237	-237
RUMBAI	UMBAN SARI	007	283	285	568	294	274	294	0
RUMBAI	UMBAN SARI	008	275	292	567	262	305	262	0
RUMBAI	UMBAN SARI	009	298	289	587	265	322	265	0
RUMBAI	UMBAN SARI	010	275	294	569	191	378	191	0
RUMBAI	UMBAN SARI	011	275	300	575	246	329	246	0
RUMBAI	UMBAN SARI	012	290	297	587	296	291	296	0
RUMBAI	UMBAN SARI	013	271	290	561	252	309	252	0
RUMBAI	UMBAN SARI	014	277	304	581	311	270	311	0
RUMBAI	UMBAN SARI	015	302	296	598	334	264	334	0
RUMBAI	UMBAN SARI	016	272	309	581	365	216	365	0
RUMBAI	UMBAN SARI	017	288	308	596	250	346	250	0
RUMBAI	UMBAN SARI	018	294	283	577	318	259	318	0
RUMBAI	UMBAN SARI	019	304	280	584	288	296	288	0
RUMBAI	UMBAN SARI	020	291	306	597	322	275	322	0
RUMBAI	UMBAN SARI	021	297	303	600	313	287	313	0
RUMBAI	UMBAN SARI	022	291	308	599	236	363	236	0
RUMBAI	UMBAN SARI	023	302	293	595	199	396	199	0
RUMBAI	UMBAN SARI	024	289	293	582	209	373	209	0
RUMBAI	UMBAN SARI	025	292	300	592	261	331	261	0
RUMBAI	UMBAN SARI	026	61	60	121	57	64	57	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	001	257	251	508	197	311	197	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	002	306	288	594	276	318	276	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	003	306	293	599	175	424	175	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	004	288	300	588	238	350	236	2

TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	005	296	293	589	232	357	232	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	006	295	300	595	252	343	252	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	007	288	303	591	204	387	204	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	008	290	304	594		594	236	-236
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	009	285	290	575		575	280	-280
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	010	224	230	454		454	205	-205
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	011	276	306	582	236	346	298	-62
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	012	287	309	596	196	400	196	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	013	295	293	588	231	357	231	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	014	279	314	593	266	327	266	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	015	295	297	592	314	278	314	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	016	294	304	598	358	240	358	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	017	290	304	594	312	282	312	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	018	296	302	598	297	301	297	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	019	297	297	594	309	285	309	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	020	284	284	568	235	333	235	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	021	279	302	581	259	322	259	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	022	294	285	579	247	332	247	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	023	232	252	484	220	264	220	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	024	295	288	583		583	297	-297
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	025	266	303	569	295	274	295	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	026	294	304	598	313	285	313	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	027	281	312	593	301	292	301	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	028	290	308	598	283	315	283	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	029	281	296	577	299	278	299	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	030	302	298	600	288	312	288	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	031	300	289	589	321	268	321	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	032	286	306	592	343	249	343	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	033	299	292	591	294	297	294	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	034	293	306	599	341	258	341	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	035	301	291	592	279	313	279	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	036	304	289	593	284	309	284	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	037	288	304	592	324	268	324	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	038	288	306	594	305	289	305	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	039	290	300	590	244	346	244	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	040	294	298	592	243	349	243	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	041	286	303	589	209	380	209	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	042	278	297	575	225	350	225	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	043	264	314	578	271	307	270	1
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	044	284	311	595	255	340	255	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	045	289	305	594	284	310	284	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	046	284	313	597	292	305	292	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	047	288	304	592	289	303	289	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	048	235	265	500	183	317	183	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	049	299	297	596	286	310	286	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	050	282	297	579	264	315	264	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	051	282	311	593	241	352	241	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	052	287	302	589	251	338	251	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	053	297	295	592	305	287	305	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	054	289	307	596	296	300	296	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	055	298	291	589	276	313	276	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	056	300	283	583		583	264	-264
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	057	292	301	593	263	330	263	0
TUAHMADANI	SIDOMULYO BARAT	058	279	286	565	322	243	322	0

TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	001	291	285	576	229	347	229	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	002	304	285	589	252	337	252	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	003	292	300	592	260	332	260	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	004	286	314	600	272	328	272	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	005	298	301	599	394	205	394	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	006	299	300	599	257	342	257	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	007	295	296	591	234	357	234	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	008	303	283	586	204	382	204	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	009	284	303	587	218	369	218	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	010	294	302	596	255	341	255	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	011	293	296	589	322	267	322	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	012	285	297	582	270	312	270	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	013	300	297	597	235	362	235	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	014	299	300	599	246	353	246	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	015	301	298	599	300	299	300	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	016	294	306	600	304	296	304	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	017	290	310	600	267	333	267	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	018	301	299	600	217	383	217	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	019	293	306	599	227	372	227	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	020	283	313	596	304	292	304	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	021	293	304	597	260	337	260	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	022	282	306	588	261	327	261	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	023	286	296	582	346	236	346	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	024	274	301	575	362	213	362	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	025	290	284	574	232	342	232	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	026	290	277	567	246	321	246	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	027	268	288	556	277	279	277	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	028	274	284	558	309	249	309	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	029	279	291	570	243	327	243	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	030	290	286	576	291	285	291	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	031	300	299	599	292	307	292	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	032	306	294	600	276	324	276	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	033	300	300	600	237	363	237	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	034	291	308	599	340	259	340	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	035	290	309	599	333	266	333	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	036	295	305	600	327	273	327	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	037	276	282	558	295	263	295	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	038	256	297	553	266	287	266	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	039	261	264	525	283	242	283	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	040	251	263	514	231	283	231	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	041	276	296	572	274	298	274	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	042	258	295	553	305	248	305	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	043	258	287	545	285	260	285	0
TUAHMADANI	SIALANGMUNGGU	044	298	296	594	287	307	287	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	001	296	295	591	241	350	241	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	002	303	289	592	189	403	189	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	003	284	307	591	195	396	195	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	004	303	289	592	185	407	185	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	005	286	269	555	228	327	228	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	006	294	292	586	163	423	163	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	007	307	290	597	221	376	221	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	008	293	277	570	219	351	219	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	009	288	288	576	161	415	161	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	010	294	282	576	179	397	179	0

TUAHMADANI	TUAHKARYA	011	283	304	587	285	302	285	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	012	298	286	584	212	372	212	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	013	266	299	565	186	379	186	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	014	286	271	557	235	322	235	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	015	286	295	581	196	385	196	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	016	293	305	598	249	349	249	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	017	271	279	550	194	356	194	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	018	291	299	590	207	383	207	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	019	296	293	589	237	352	237	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	020	281	313	594	296	298	296	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	021	281	312	593	266	327	266	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	022	303	293	596	295	301	295	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	023	293	302	595	278	317	278	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	024	293	298	591	260	331	260	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	025	284	308	592	331	261	331	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	026	300	291	591	259	332	259	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	027	298	291	589	289	300	289	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	028	291	299	590	228	362	228	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	029	296	290	586	245	341	245	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	030	276	304	580	244	336	244	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	031	288	306	594	313	281	313	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	032	278	301	579	250	329	250	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	033	297	302	599	298	301	298	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	034	296	297	593	304	289	304	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	035	289	307	596	241	355	241	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	036	277	279	556	266	290	266	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	037	285	309	594	216	378	216	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	038	297	298	595	275	320	275	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	039	271	321	592	279	313	279	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	040	311	286	597	228	369	228	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	041	311	285	596	255	341	255	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	042	287	307	594	250	344	250	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	043	287	311	598	313	285	313	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	044	303	293	596	240	356	240	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	045	291	302	593	182	411	182	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	046	299	285	584	203	381	203	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	047	302	288	590	234	356	234	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	048	299	297	596	218	378	218	0
TUAHMADANI	TUAHKARYA	049	304	290	594	214	380	214	0
TUAHMADANI	TUAHMADANI	001	301	290	591		591	291	-291
TUAHMADANI	TUAHMADANI	002	293	296	589		589	271	-271
TUAHMADANI	TUAHMADANI	003	281	292	573		573	217	-217
TUAHMADANI	TUAHMADANI	004	300	293	593		593	292	-292
TUAHMADANI	TUAHMADANI	005	302	296	598		598	364	-364
TUAHMADANI	TUAHMADANI	006	287	301	588		588	344	-344
TUAHMADANI	TUAHMADANI	007	293	293	586		586	293	-293
TUAHMADANI	TUAHMADANI	008	291	304	595		595	274	-274
TUAHMADANI	TUAHMADANI	009	295	305	600		600	252	-252
TUAHMADANI	TUAHMADANI	010	292	295	587		587	293	-293
TUAHMADANI	TUAHMADANI	011	302	297	599		599	251	-251
TUAHMADANI	TUAHMADANI	012	294	291	585		585	314	-314
TUAHMADANI	TUAHMADANI	013	227	236	463		463	206	-206
TUAHMADANI	AIRPUTIH	001	295	300	595	216	379	216	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	002	294	298	592	237	355	237	0

TUAHMADANI	AIRPUTIH	003	294	303	597	297	300	297	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	004	296	299	595	303	292	303	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	005	299	300	599	248	351	248	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	006	297	297	594	320	274	320	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	007	303	295	598	277	321	277	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	008	291	303	594		594	297	-297
TUAHMADANI	AIRPUTIH	009	291	301	592	244	348	249	-5
TUAHMADANI	AIRPUTIH	010	282	309	591	283	308	283	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	011	299	293	592	293	299	293	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	012	297	299	596	272	324	272	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	013	284	274	558	294	264	294	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	014	273	273	546	278	268	278	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	015	262	262	524	264	260	264	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	016	296	295	591	325	266	325	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	017	277	266	543	237	306	237	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	018	303	295	598	386	212	386	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	019	290	305	595	327	268	327	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	020	302	298	600	292	308	292	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	021	304	295	599	301	298	301	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	022	282	312	594	261	333	261	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	023	292	306	598	276	322	276	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	024	300	294	594	314	280	314	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	025	306	287	593	313	280	313	0
TUAHMADANI	AIRPUTIH	026	295	298	593	286	307	286	0
KULIM	KULIM	001	277	293	570	217	353	217	0
KULIM	KULIM	002	292	274	566	223	343	223	0
KULIM	KULIM	003	290	297	587	356	231	356	0
KULIM	KULIM	004	251	223	474	176	298	176	0
KULIM	KULIM	005	286	284	570	127	443	127	0
KULIM	KULIM	006	292	281	573	140	433	140	0
KULIM	KULIM	007	277	281	558	83	475	83	0
KULIM	KULIM	008	192	199	391	75	316	75	0
KULIM	MENTANGOR	001	294	279	573	256	317	256	0
KULIM	MENTANGOR	002	280	295	575	219	356	219	0
KULIM	MENTANGOR	003	297	284	581	278	303	278	0
KULIM	MENTANGOR	004	286	299	585	293	292	293	0
KULIM	MENTANGOR	005	287	292	579	288	291	288	0
KULIM	MENTANGOR	006	287	293	580	293	287	293	0
KULIM	MENTANGOR	007	293	296	589	259	330	259	0
KULIM	MENTANGOR	008	275	295	570	270	300	270	0
KULIM	MENTANGOR	009	295	288	583	296	287	296	0
KULIM	MENTANGOR	010	312	269	581	274	307	274	0
KULIM	MENTANGOR	011	291	291	582	266	316	266	0
KULIM	MENTANGOR	012	283	287	570	257	313	257	0
KULIM	MENTANGOR	013	293	297	590	323	267	323	0
KULIM	MENTANGOR	014	290	294	584	287	297	287	0
KULIM	MENTANGOR	015	291	289	580	307	273	307	0
KULIM	MENTANGOR	016	313	279	592	296	296	296	0
KULIM	MENTANGOR	017	148	151	299	173	126	173	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	001	290	285	575	332	243	332	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	002	297	285	582	299	283	299	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	003	294	283	577	267	310	267	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	004	294	278	572	290	282	290	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	005	291	286	577	273	304	273	0

KULIM	SIALANGRAMPAI	006	285	288	573	266	307	266	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	007	286	296	582	238	344	238	0
KULIM	SIALANGRAMPAI	008	178	162	340	192	148	192	0
KULIM	PEBATUAN	001	280	299	579	274	305	274	0
KULIM	PEBATUAN	002	279	307	586	229	357	229	0
KULIM	PEBATUAN	003	297	289	586	248	338	248	0
KULIM	PEBATUAN	004	287	297	584	250	334	250	0
KULIM	PEBATUAN	005	276	301	577	348	229	348	0
KULIM	PEBATUAN	006	284	302	586	289	297	289	0
KULIM	PEBATUAN	007	298	290	588	271	317	271	0
KULIM	PEBATUAN	008	297	289	586	252	334	252	0
KULIM	PEBATUAN	009	298	287	585		585	218	-218
KULIM	PEBATUAN	010	294	296	590	216	374	216	0
KULIM	PEBATUAN	011	297	287	584	300	284	300	0
KULIM	PEBATUAN	012	278	305	583	276	307	276	0
KULIM	PEBATUAN	013	288	295	583	308	275	308	0
KULIM	PEBATUAN	014	283	295	578	337	241	337	0
KULIM	PEBATUAN	015	291	295	586	315	271	315	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	001	293	292	585	308	277	308	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	002	279	302	581	313	268	313	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	003	293	287	580	331	249	331	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	004	290	282	572	342	230	342	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	005	289	283	572	327	245	327	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	006	275	301	576	313	263	313	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	007	288	289	577	292	285	292	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	008	285	291	576	295	281	295	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	009	286	303	589	275	314	275	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	010	296	278	574	295	279	295	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	011	279	302	581	279	302	279	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	012	283	288	571	333	238	333	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	013	267	309	576	301	275	301	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	014	292	287	579	304	275	304	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	015	291	291	582	290	292	290	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	016	276	302	578	305	273	305	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	017	267	309	576	312	264	312	0
ULIM	PEMATANGKAPAU	018	289	296	585	349	236	349	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	019	278	316	594	323	271	323	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	020	276	312	588	294	294	294	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	021	281	286	567	283	284	283	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	022	291	288	579	272	307	272	0
KULIM	PEMATANGKAPAU	023	227	248	475	260	215	260	0
RUMBAI TIMUR	TEBING TINGGI	001	288	297	585	316	269	316	0
RUMBAI TIMUR	TEBING TINGGI	002	314	267	581	288	293	288	0
RUMBAI TIMUR	TEBING TINGGI	003	305	272	577	366	211	366	0
RUMBAI TIMUR	TEBING TINGGI	004	237	229	466	295	171	295	0
RUMBAI TIMUR	SUNGAIUKAI	001	261	252	513	399	114	399	0
RUMBAI TIMUR	SUNGAIUKAI	002	252	250	502	330	172	330	0
RUMBAI TIMUR	SUNGAIUKAI	003	185	178	363	208	155	208	0
RUMBAI TIMUR	SUNGAIAMBANG	001	137	113	250	98	152	98	0
RUMBAI TIMUR	SUNGAIAMBANG	002	211	210	421	248	173	248	0
RUMBAI TIMUR	SUNGAIAMBANG	003	96	102	198	125	73	125	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	001	291	285	576	292	284	292	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	002	283	290	573	303	270	303	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	003	305	280	585	317	268	317	0

RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	004	289	309	598	315	283	315	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	005	284	314	598	287	311	287	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	006	305	294	599	266	333	266	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	007	286	292	578		578	267	-267
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	008	304	295	599	350	249	350	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	009	301	296	597	286	311	286	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	010	295	305	600	287	313	287	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	011	304	295	599	366	233	366	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	012	312	288	600	316	284	316	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	013	301	295	596	332	264	332	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	014	312	288	600	327	273	327	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	015	227	254	481	263	218	263	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	016	273	280	553	280	273	280	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	017	251	251	502	281	221	281	0
RUMBAI TIMUR	LEMBAH SARI	018	287	312	599	330	269	330	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	001	304	275	579	337	242	337	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	002	306	290	596	378	218	378	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	003	303	293	596	299	297	299	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	004	290	284	574	282	292	282	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	005	274	264	538	311	227	311	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	006	290	294	584	315	269	315	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	007	283	296	579	260	319	260	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	008	295	286	581	279	302	279	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	009	275	293	568	251	317	251	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	010	294	280	574	272	302	272	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	011	285	289	574	301	273	301	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	012	286	298	584	351	233	351	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	013	295	292	587	351	236	351	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	014	304	296	600	290	310	290	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	015	299	294	593	360	233	360	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	016	277	279	556	315	241	315	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	017	290	289	579	341	238	341	0
RUMBAI TIMUR	LIMBUNGAN	018	277	292	569	330	239	330	0

(Bukti T-10)

18) Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan terjadi pada seluruh TPS di Kota Pekanbaru lagi-lagi merupakan dalil yang serampangan, tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi belaka. Pemohon seharusnya bisa merinci satu persatu per TPS secara jelas, detail dan terperinci kecurangan seperti apa yang terjadi, bukan seolah tebar jaring sana- sini dengan harapan bisa memperjuangkan rasa haus akan kemenangan yang sebenarnya sudah Pemohon sadari sedari awal dengan menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon berada pada posisi kedua perolehan suara yang sudah di tetapkan oleh Termohon. Marilah kita mendewasakan diri dengan belajar menjadi petarung yang andal dan belajar menerima

kenyataan bahwa kekalahan yang sudah jelas di depan mata tidak perlu dicari-cari celahnya untuk seolah ada harapan untuk mengubah keadaan.

19) Bahwa seberapa perlu Termohon tegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemilihan dalam semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

20) **Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum dan sangatlah patut untuk di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Koisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 2024 pukul 01.48 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muflihun, S.STP., M.AP dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	**72.475** suara
2.	DR. Istiawati Ayus, SH., M.H. dan Dr. Taufik Arrakhman, S.H., M.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	17.811 suara

3.	Ida Yulita Susanti, S.H. dan Kharisman Risanda (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	42.001 suara
4.	H. Edy Nasution, S.IP dan Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	56.159 suara
5.	H. Agung Nugroho, S.E., M.M. dan Markarius Anwar, S.T., M.Arch (Pasangan Calon Nomor urut 5)	**164.041** suara
Total Suara Sah		**352.487 suara**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 01.48 WIB.
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 520 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 516 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024.
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kota Pekanbaru.
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kota Pekanbaru.
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Kumpulan MODEL D-HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kota Pekanbaru.
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Kumpulan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Kumpulan MODEL C-HASIL -KWK-Bupati/Walikota di semua TPS pada Kecamatan di Kota Pekanbaru.
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.

12. Bukti T- 12 : Fotokopi Dokumen Pengunduran Diri H. Agung Nugroho, S.E., M.M sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 serta periode 2024-2029 yang maju pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru Tahun 2024. H.Agung Nugroho, S.E., M.M merupakan calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 5.
13. Bukti T- 13 : - Fotokopi Undangan KPU Kota Pekanbaru Nomor: 166/ PP.06.2-Und/1471/2/2024 tanggal 20 September 2024 dan
    - Dokumentasi Rapat Koordinasi Pembatasan Dana Kampanye dan Pemasangan Titik Alat Peraga Kampanye.
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Surat KPU Kota Pekanbaru perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Nomor: 232/PL.02.4-UND/1471/2/2024 tanggal 20 November 2024 yang dilampiri:
    a. Absensi Rapat Koordinasi Pembersihan APK
    b. Risalah Rapat Koordinasi Pembersihan APK,
    c. Surat KPU Kota Pekanbaru Perihal Pemberitahuan ke Paslon terkait Pembersihan APK Nomor: 465 /PL.02.4-SD/1471/2/2024 tanggal 21 November 2024.
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Dokumentasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang pemasangannya difasilitasi oleh Termohon.
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 10 Ayat 2.
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Surat KPU Kota Pekanbaru Nomor: 305/PL.01.2-SD/1471/2024 Perihal Data Pemilih di Wilayah Pemekaran tanggal 23 Agustus 2024.

18. Bukti T-18 : Foto/dokumentasi koordinasi PPK dan PPS dengan pihak berkepentingan di wilayah kerjanya.
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 29 Ayat 1 poin a dan b.
20. Bukti T-20 : Foto/dokumentasi Termohon pada tanggal 21 November 2024 Pukul 00.00 WIB dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 50, 51 dan 52.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam Wilayah Kota Pekanbaru.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.
23. Bukti T-23 : Foto/Dokumentasi sosialisasi oleh Termohon, PPK, PPS, media sosial.
24. Bukti T- 24 :
    - Foto/Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pindah Memilih.
    - Foto/Dokumentasi posko khusus di kantor termohon sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

25. Bukti T-25 : Kumpulan Foto/Dokumentasi Kegiatan Bimtek KPPS yang meliputi:
    1. Kegiatan Bimtek yang di fasilitasi oleh Termohon di Hotel.
    2. Kegiatan Bimtek Mandiri yang dilaksanakan secara mandiri oleh PPS kepada KPPS dengan biaya bersama antara PPS dan KPPS.
26. Bukti T- 26 : Fotokopi Kronologi kejadian di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang dibuat oleh Ketua PPS Simpang Tiga beserta MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
27. Bukti T- 27 : Fotokopi Kronologi kejadian di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang dibuat oleh Ketua PPS Simpang Tiga beserta MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Kutipan berita dari media online:https://www.cakaplah.com/berita/baca/118108/2024/12/16/survei-top-r2c-ungkap-sebab-tingginya-angka-golput-di-pekanbaru/#sthash.WEiZYiwC.dpbs.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO* KARENA SELISIH SUARA YANG DIPEROLEH JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon nomor urut 1 yang perolehan suaranya jauh di bawah Pihak Terkait. Berdasarkan Objek

Permohonan **[VIDE BUKTI PT-5],** komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	Muflihun dan Ade Hartati Rahmat (**Pemohon**)	72.475 (20,5%)
2	Intsiawati Ayus dan Taufik Arrakhman	17.881 (5,1%)
3	Ida Yulita Susanti dan Kharisman Risanda	42.001 (11,9%)
4	Edy Nasution dan Dastrayani Bibra	56.159 (15,9%)
5	Agung Nugroho dan Markarius Anwar (**Pihak Terkait**)	164.041 (46,5%)
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		**352.557**

2. Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Peserta Pemilukada tingkat kota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan terdapat selisih sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	**Ambang Batas Perbedaaan Perolehan Suara**
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2024 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, 18 Desember 2024 **[BUKTI PT-7]** adalah sebesar 1,138,530 jiwa, sehingga ketentuan ambang batas yang berlaku adalah 0,5%.
4. Bahwa total suara sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 yang ditetapkan berdasarkan Objek Permohonan adalah 352.557, sehingga ambang batas yang berlaku agar Pemohon memiliki kedudukan hukum adalah 0,5% x 352.557= **1.763 (Seribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga) suara**.
5. Bahwa faktanya, selisih ambang batas Pemohon jauh melampaui syarat yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yakni sebanyak **91.566**

(Sembilan Puluh Satu Lima Ratus Enam Puluh Enam) atau **26% dari total suara sah.**

6. Bahwa untuk menunda keberlakuan ambang batas, Pemohon membandingkan permohonannya dengan beberapa putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang didalilkan Pemohon. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
   a. Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.
      1) Terjadi *force majuere* pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.
      2) Kemudian terdapat 7 TPS yang belum selesai direkapitulasi. Belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya dianggap Mahkamah Konstitusicacat hukum.
   b. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di mana KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 distrik dalam Keputusannya karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara.
   c. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 di mana Pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. KPU Yapen dianggap Mahkamah Konstitusi insubordinasi karena tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua. Keputusan KPU Yapen dianggap cacat hukum.

d. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di mana Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di 8 distrik.

7. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemiluda, karena tidak terjadi *force majuere* ataupun kejadian-kejadian sebagaimana yang digambarkan dalam putusan-putusan tersebut dalam penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilakada Kota Pekanbaru. Sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak secara akurat mencerminkan kejadian dalam perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru dan tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.
8. Bahwa dengan penjelasan diatas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru 2024, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

A.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)*

1. Bahwa dalam Permohonan *a quo* terdapat banyak sekali pertentangan antara satu posita dengan posita lain serta antara posita dengan petitum yang menyababkan Permohonan ini menjadi sangat tidak jelas/*absurd (Obscuurlibel),* yang akan Pihak Terkait uraikan dengan runut.
2. Bahwa ***Pertama***, Pemohon mendalilkan Permohonan *a quo* sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Walikota Dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru untuk membatalkan Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, namun di dalam Posita Permohonan tidak ada

sedikitpun uraian dalil kuantitatif mengenai perbedaan hasil penghitungan yang memengaruhi hasil. Dalil-dalil Pemohon seluruhnya berisi pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu. Namun, secara tiba-tiba, Pemohon meminta untuk membatalkan Objek Permohonan dalam petitum tanpa adanya penjelasan dalam posita yang memadai. Pemohon mencampuradukan kewenangan yang sejatinya sudah terbagi dengan jelas sebagaimana tabel berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• **KPU** • **Bawaslu**
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	**Mahkamah Konstitusi**

3. Bahwa ***Kedua***, permohonan Pemohon tidak menyertakan tabulasi Tabel Perhitungan versi Pemohon, melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon. Dimana jika Pemohon mendalilkan dugaan adanya kecurangan pada pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka harus dicantumkan pula angka penetapan hasil versi Pemohon sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("**PMK 3/2024**").

4. Bahwa ***Ketiga***, pada halaman 24 – 54 Pemohon memaparkan rincian TPS se-Pekanbaru dengan dalil rendahnya partisipasi pemilih. Namun, jumlah TPS yang tergambar dari 15 Kecamatan yang disampaikan Pemohon berjumlah 1.473 TPS, sementara jumlah TPS yang sebenarnya berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 **[BUKTI PT-8]** adalah 1.389 TPS. Berikut adalah perbedaan TPS per kecamatan yang disajikan Pemohon dengan SK KPU:

No	Kecamatan	Versi Pemohon	Versi SK KPU
1	Sukajadi	61	61
2	Pekanbaru Kota	35	36
3	Sail	32	32
4	Lima Puluh	58	58
5	Senapelan	50	51
6	Rumbai Barat	43	40
7	Bukit Raya	134	131
8	Bindawidya	98	96
9	Marpoyan Damai	223	181
10	Tenayan Raya	142	144
11	Payung Sekaki	126	126
12	Rumbai	132	126
13	Tuah Madani	220	190
14	Kulim	72	71
15	Rumbai Timur	47	46
TOTAL		1473	1389

jika pun dihitung lebih detail lagi satu persatu TPS, tetap juga akan menghasilkan jumlah TPS yang berbeda dari yang ditetapkan oleh

Termohon. Hal ini menunjukkan betapa Pemohon amat tidak serius dalam menyusun Permohonan

5. Bahwa ***Keempat***, Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar “91.766”. Namun, Objek Permohonan, diketahui bahwa perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	Muflihun dan Ade Hartati Rahmat (**Pemohon**)	72.475
5	Agung Nugroho dan Markarius Anwar (**Pihak Terkait**)	164.041

Sehingga selisih dari 164.041 (Hasil Akhir Perolehan Surat Pasangan Calon 05) dengan 72.475 (Hasil Akhir Perolehan Surat Pasangan Calon 01) adalah **91.566 (Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam)**, bukan “91.766” sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa ***Kelima***, hampir seluruh dalil Pemohon hanya berisi tuduhan singkat tanpa penjelasan, seperti pada dalil keterlibatan ASN dan KPPS, Pemohon tidak mampu menunjukkan nama ASN yang tidak netral, apa jabatannya, bagaimana memihak Pihak Terkait, seperti apa yang dilakukannya dalam memenangkan Pihak Terkait, serta KPPS mana yang berpihak kepada Paslon tertentu. Pemohon juga tidak menjelaskan apa yang sudah dilakukan saat melihat dugaan adanya kecurangan, sehingga dalil Pemohon harus dianggap sebagai cerita tanpa bukti, bahkan fitnah karena secara kasar menyudutkan Termohon yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024 dengan Bersih, Profesional, Bertanggungjawab, dan Transparan sehingga tercipta pemilu yang damai, aman, dan lancar.

7. Bahwa ***Keenam***, pada halaman 11 paragraf 7 Posita Pemohon, Pemohon mempermasalahkan/menyatakan ‘’Penyampaian Bimtek KPPS yang tidak maksimal terutama terkait materi pungut hitung yang sangat krusial. Namun, bimtek dilaksanakan di hotel, dan terkesan pemborosan anggaran’’. Namun, Pemohon tiba-tiba dalam Petitum nomor 2 meminta Mahkamah Konstitusi ‘’Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024’’. Antara dalil dan yang dimintakan sungguh tidak rasional, tidak relevan, kabur, tidak jelas, sehingga harus diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat uraian Permohonan yang menang secara nyata-nyata amat tidak jelas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(Obscuur libel)* sehingga Mahkamah Konstitusi patut menolaknya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok permohonannya.

A.3. PERMOHONAN PEMOHON PREMATURE *(EXEPTIO DILATORIA)*

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon Prematur (*exeptio dilatoria*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Tahun 2024.
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *a quo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari Setiap TPS, Kelurahan, dan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 15 (lima belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Payung Sekaki; (2) Kecamatan Tuahmadani; (3) Kecamatan Binawidya; (4) Kecamatan Bukit Raya; (5) Kecamatan Marpoyan Damai; (6)

Kecamatan Tenayan Raya; (7) Kecamatan Kulim; (8) Kecamatan Limapuluh; (9) Kecamatan Sail; (10) Kecamatan Sukajadi; (11) Kecamatan Senapelan; (12) Kecamatan Rumbai; (13) Kecamatan Rumbai Barat; (14) Kecamatan Rumbai Pesisir; (14) Kecamatan Pekanbaru Kota; (15) Kecamatan Lima Puluh.

3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 15 (lima belas) Kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Payung Sekaki; (2) Kecamatan Tuahmadani; (3) Kecamatan Binawidya; (4) Kecamatan Bukit Raya; (5) Kecamatan Marpoyan Damai; (6) Kecamatan Tenayan Raya; (7) Kecamatan Kulim; (8) Kecamatan Limapuluh; (9) Kecamatan Sail; (10) Kecamatan Sukajadi; (11) Kecamatan Senapelan; (12) Kecamatan Rumbai; (13) Kecamatan Rumbai Barat; (14) Kecamatan Rumbai Pesisir; (14) Kecamatan Pekanbaru Kota; (15) Kecamatan Lima Puluh, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan pernyataan keberatan saksi secara tertulis atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan.
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.

B.1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

B.2.1 PERMOHONAN BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATU PUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM

1. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mengandung dalil kuantitatif sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Pilkada.

2. Bahwa Permohonan ini seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun, meski demikian, tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan hanya terjadi di 1-2 TPS. Jikapun ada dalil yang merujuk pada banyak kecamatan, dalil tersebut hanya berupa *statement* singkat (tuduhan), tanpa ada uraian keterangan apapun.

3. Bahwa sebagaimana dipahami, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif ("**P.Bawaslu 9/2020**") menentukan klasifikasi pelanggaran adminstrasi TSM harus memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Terstruktur: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

b. Sistematis: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. Masif: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);

[Vide Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (3) P.Bawaslu 9/2020]

Faktanya, dalam seluruh dalilnya, tidak ada sedikitpun uraian tersebut.

B.2.2 PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAPOR KE BAWASLU DAN DKPP, OLEH KARENA ITU TIDAK ADA ALASAN BAGI MK UNTUK MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN PENYELENGGARA PILKADA DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, agar Mahkamah dapat mengambil alih kewenangan Bawaslu untuk memeriksa pelanggaran kualitatif yang bersifat TSM atau yang non-TSM, Pemohon perlu membuktikan bahwa Bawaslu telah gagal atau berpihak dalam menangani laporan yang diajukan. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 **[BUKTI PT-9],** yang juga dikutip dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 **[BUKTI PT-56]** dan Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 **[BUKTI PT-57]**. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak pernah melaporkan tuduhan-tuduhannya ke Bawaslu pada masa kampanye hingga pemungutan suara. Pemohon baru melaporkan tuduhan-tuduhan tersebut secara serentak pasca pencoblosan yakni pada 2 Desember 2024 setelah mengetahui perolehan suaranya jauh di bawah Pihak Terkait.
2. Bahwa jikapun ada peristiwa yang sampai pada Bawaslu Pekanbaru, hal itu sudah tertangani dengan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun di mana kegagalan Bawaslu Pekanbaru, bahkan sama sekali tidak mengajukan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ("**DKPP**"), hal itu dapat dilihat dari website DKPP di mana sama sekali tidak ada agenda sidang untuk memeriksa penyelenggara pemilu di Pekanbaru **[BUKTI PT-10]**;

3. Bahwa sebaliknya, justru Pihak Terkait lah yang kerapkali mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Pekanbaru sejak masa kampanye sampai pemungutan suara, meskipun banyak yang diputus tidak memenuhi unsur, namun Pihak Terkait yakin bahwa Bawaslu Pekanbaru telah menjalankan tugas secara profesional dan berimbang. Adapun rincian laporan yang Pihak Terkait ajukan sebagai berikut:
   a. Laporan Nomor 001/Reg/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Dugaan Kontrak Politik antara Pemohon dengan Oknum Ketua RT, dengan status Tidak Ditindaklajuti, tanggal 9 November 2024; **[BUKTI PT-11]**
   b. Laporan Nomor 002/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 7 November 2024; **[BUKTI PT-12]**
   c. Laporan Nomor 003/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 7 November 2024; **[BUKTI PT-13]**
   d. Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Keberpihakan KPPS kepada Pemohon, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 15 November 2024; **[BUKTI PT-14]**
   e. Laporan Nomor 006/PL/PW/Kot a/04.01/XI/2024tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 21 November 2024; **[BUKTI PT-15]**
   f. Laporan Nomor 007/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Oknum Satlinmas RT yang mendukung Pemohon, dengan status Diteruskan, tanggal 23 November 2024; **[BUKTI PT-16]**
   g. Laporan Nomor 008/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Oknum KPPS yang mendukung Pemohon, dengan status Ditindaklanjuti, tanggal 20 November 2024; **[BUKTI PT-17]**
   h. Laporan Nomor 009/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait,

dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 23 November 2024; **[BUKTI PT-18]**

i. Laporan Nomor 011/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Dugaan Money Politics Pemohon, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 29 November 2024; **[BUKTI PT-19]**

j. Laporan Nomor 012/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 29 November 2024; **[BUKTI PT-20]** dan

k. Laporan Nomor 013/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Keberpihakan KPPS kepada Pemohon, dengan status Tidak Ditindaklanjuti, tanggal 26 November 2024. **[BUKTI PT-21]**

4. Bahwa mengingat Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan tugasnya dengan professional dan berimbang, maka sudah sepatutnya Permohonan a quo ditolak. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MK, yaitu putusan Perkara Nomor: 138/PHP.BUP-XIX/2021 terkait sengketa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang **ditolak Mahkamah**, dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: *''Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti dari para pihak yang dapat meyakinkan Mahkamah adanya keterlibatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan keterlibatan ASN sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari pemilih di 25 TPS dengan tujuan mengarahkan Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya*

dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.''

5. Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan *a quo.*

B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MASING-MASING DALIL PEMOHON

B.2.1 TUDUHAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU PASAL 71 AYAT (3) DAN (5) UU PILKADA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 10 – 13 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi ("**APBD**") pada tahun 2024 mulai dari Februari 2024 hingga November 2024 sehingga harus didiskualifikasi.
2. Bahwa Pemohon telah keliru menentukan dasar hukum dalam mengajukan Permohonan, di mana Pemohon menggunakan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang berbunyi:

PASAL 71 UU PILKADA:

(1) ***Gubernur*** *atau* ***Wakil Gubernur****,* ***Bupati*** *atau* ***Wakil Bupati****, dan* ***Walikota*** *atau* ***Wakil Walikota*** *dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

(5) Dalam hal ***Gubernur*** *atau* ***Wakil Gubernur****,* ***Bupati*** *atau* ***Wakil Bupati****, dan* ***Walikota*** *atau* ***Wakil Walikota selaku petahana*** *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Jelas-jelas subjek hukum yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, **sementara Calon Walikota Pekanbaru Pihak Terkait Nomor Urut 05 atas nama Agung Nugroho ("Calon Walikota Pihak Terkait") merupakan Mantan Anggota DPRD Provinsi Riau**. Dari segi subjek hukum saja sudah tidak memenuhi dan tidak tepat untuk menerapkan pasal yang diajukan oleh Pemohon.

3. Bahwa Pasal *a quo* juga memiliki dampak hukum diskualifikasi jika dilakukan oleh **petahana,** yakni subjek hukum yang pada periode sebelumnya berstatus sebagai Walikota, lalu kembali mencalonkan diri sebagai Walikota pada periode berikutnya. Sementara, Calon Walikota Pihak Terkait merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau, sehingga tidak termasuk sebagai Petahana.
4. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada bagi petahana justru lebih tepat diarahkan ke Pemohon sendiri. Karena Pemohon lah yang menyandang status Petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024. Pemohon adalah Pj. Walikota Pekanbaru Periode Mei 2022 sampai dengan Mei 2024. Hal itu dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
   a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1223 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 13 Mei 2022; **[BUKTI PT-22]**
   b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1178 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 18 Mei 2023; **[BUKTI PT-23] dan**
   c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 20 Mei 2024. **[BUKTI PT-24]**
5. Bahwa meskipun baru diberhentikan pada Mei 2024, namun Pemohon dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai

Pasangan Calon pada 22 September 2024, menggulirkan program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya, yakni program dengan *tagline* BERTUAH. Kata BERTUAH ini yang pada akhirnya digunakan sebagai *tagline* kampanye Pemohon. Adapun, berikut program dan kegiatan BERTUAH yang digulirkan oleh Pemohon dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon:

a. Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru (Pemohon) Nomor :14/Se/2024 Tentang Gerakan Cinta Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2024, yang didalamnya ada instruksi untuk menggunakan *hastag* #PEKANBARUBERTUAH **[BUKTI PT-25]**
b. Postingan akun Instagram Resmi Protokol Komunikasi Sekda Kota Pekanbaru dengan *hastag* #PJWalikota, #KembaliBertuah, dan #Bertuah, tanggal 20 Mei 2024 https://www.instagram.com/dokpimpekanbaru/reel/C7LLCbPPAQ2/ **[BUKTI PT-26]**
c. Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) – Cakupan Kesehatan Universal (UHC), tanggal 21 April 2024 https://saturealita.com/2024/04/21/program-gebrakan-pj-walikota-pekanbaru-muflihun-membawa-dampak-positif-bagi-masyarakat/ **[BUKTI PT-27]**
d. Postingan akun Instagram Resmi Protokol Komunikasi Sekda Kota Pekanbaru meluncurkan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB), dengan *hastag* #PJWalikota, #KembaliBertuah, #Bertuah, dan #Muflihun, tanggal 29 Maret 2024 https://www.instagram.com/dokpimpekanbaru/p/C5F39IpP5kE/?img_index=1**[BUKTI PT-28]**
e. Dan lain-lain

6. Bahwa *tagline* BERTUAH yang disematkan dalam berbagai program dan kegiatan Pemohon selama menjadi Pj. Walikota Pekanbaru dalam rentang waktu 22 Maret 2024 s.d 20 Mei 2024, dilanjutkan sebagai *tagline* kampanye pasca ditetapkan sebagai Calon Walikota Pekanbaru. **[BUKTI PT-29] Berdasarkan hal tersebut, jelas Pemohon lah yang**

seharusnya dikenakan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5), bukan Pihak Terkait.

Mengacu pada praktik yang terjadi di Banjarbaru, salah satu Pasangan Calon juga didiskualifikasi akibat peristiwa *tagline* yang sama dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana Pihak Terkait uraikan **[BUKTI PT-30].**

7. Bahwa selain menggunakan *tagline* BERTUAH, Pihak Terkait juga mendapatkan bukti terjadi penggunaan ASN berupa aparatur camat, lurah, dan sekretaris lurah yang aktif memenangkan Pemohon. Hal itu dibuktikan dengan adanya grup *whatsapp* yang berisi para Camat, Lurah, dan Sekretaris lurah yang isi pembicarannya aktif memenangkan Pemohon dan menjelek-jelekan pasangan calon yang lain **[BUKTI PT-31]**, baik itu Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor 2, Nomor 3, maupun Nomor 4. **Pihak Terkait mencadangkan haknya untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian**.
8. Bahwa lagipula, Calon Walikota Pihak Terkait telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan Periode 2024-2029. Hal itu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 8/2024**") sebagai berikut:

PASAL 24 PKPU 8/2024:

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan

b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

a. *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan*
b. *surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*

9. Bahwa pengunduran diri Calon Walikota Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 dan 2024-2029 sesuai ketentuan PKPU 8/2024 berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
   a. Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024, yang diajukan oleh H. Agung Nugroho kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 23 Agustus 2024; **[BUKTI PT-32]**
   b. Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 26 Agustus 2024; **[BUKTI PT-33]**
   c. Surat Keterangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Nomor 100.1.4.2/UM.1/1887 tentang Keterangan Pengunduran Diri Masih Dalam Proses, tanggal 27 Agustus 2024 **[BUKTI PT-34]**;
   d. Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2024-2029, yang diajukan oleh H. Agung Nugroho kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 6 September 2024; **[BUKTI PT-35]**
   e. Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2024-2029, tanggal 6 September 2024; **[BUKTI PT-36]**
   f. Surat Keterangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Nomor 100.1.4.2/UM.1/1992 tentang Keterangan Pengunduran Diri Masih Dalam Proses, tanggal 6 September 2024; **[BUKTI PT-37]**
   g. Surat DPRD Provinsi Riau kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor 100.1.4.2/UM.1/2503 tentang Pengajuan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) an H. Agung Nugroho, S.E.,

M.M. dan Kelmi Amri, S.H., tanggal 28 Oktober 2024. **[BUKTI PT-38]** dan

h. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor: 232/DPD.PD-RIAU/VIII/2024 perihal Usulan Pemberhentian sebagai Anggota sekaligus Pimpinan DPRD Riau Periode 2019-2024 **[BUKTI PT-39**

10. Bahwa Pemohon juga keliru mendalilkan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan merupakan Pokok Pikiran dari Pihak Terkait.
11. Bahwa penting untuk Pihak Terkait terangkan, pernyataan Pihak Terkait yang menuduh pelibatan BKMT se-Kota Pekabaru dalam program pemerintah untuk memenangkan calon tertentu justru seharusnya diarahkan kepada Pemohon. Karena faktanya, Ketua BKMT Kota Pekanbaru dijabat oleh Sdri. Raja Rilla Mustafa Muflihun, SM yang tidak lain adalah istri dari Pemohon **[BUKTI PT-40]**. Hal ini dapat diketahui dari Surat Keputusan BKMT Provinsi Riau Nomor S-KEP/25/BKMT/ Riau/I/2024 **[BUKTI PT-41].**
12. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, jelas-jelas apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang penyalahgunaan APBD 2024 sangat mengada-ada, karena selain tidak sesuai dengan fakta dan status Pihak Terkait yang telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD, Pemohon juga salah dalam merujuk dasar hukum untuk dijadikan acuan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut.

B.2.2 TUDUHAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA DAN MEMBUAT PENCITRAAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 13 – 14 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan fasilitas negara dan membuat pencitraan berupa penggunaan Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru untuk kegiatan kampanye dialogis, sehingga harus didiskualifikasi.
2. Bahwa faktanya, kegiatan kampanye di Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru batal dilaksanakan atas inisiatif Pihak Terkait **[BUKTI PT-42]**

demi menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru 2024, meskipun penggunaan lapangan tersebut diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan dan telah diizinkan oleh pihak kepolisian berdasarkan Surat Nomor: STTP/Yanmas/237/XI/YAN.2.2/2024/SAT INTELKAM **[BUKTI PT-43]**. Perlu Pihak Terkait terangkan, Lapangan tersebut pada dasarnya bukan lapangan sekolah, karena terletak di luar pagar sekolah sebagaimana tangkapan layar *google maps* **[BUKTI PT-44].** Hanya karena berada di samping sekolah, masyarakat umum sering menyebutnya sebagai Lapangan SMEA, lapangan ini juga dikenal dengan nama lain yakni Lapangan Hangtuah.

3. Bahwa Lapangan SMEA pada faktanya bukan merupakan fasilitas pemerintah, karena tidak ada satu pun bukti yang dapat ditunjukkan bahwa lapangan tersebut adalah fasilitas pemerintah. Sebaliknya, berbagai kegiatan umum dapat dilakukan oleh masyarakat di lapangan tersebut dengan memberikan bayaran kepada pengelola. Kegiatan umum yang pernah dilakukan di Lapangan SMEA tersebut antara lain:
   a. kompetisi sepak bola resmi; **[BUKTI PT-45]**
   b. tempat bermain remaja dan anak-anak; **[BUKTI PT-46]**
   c. latihan sepak bola secara regular; **[BUKTI PT-47]**
   d. latihan karate anak-anak; dan **[BUKTI PT-48]**
   e. pelantikan karang taruna. **[BUKTI PT-49]**

   Kegiatan apapun pada dasarnya dapat dilakukan oleh masyarakat umum di Lapangan SMEA tersebut sepanjang diizinkan oleh pengelola dan melakukan pembayaran sewa. Hal mana juga telah dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat menyewa lapangan tersebut untuk kegiatan kampanye berdasarkan Kuitansi. **[BUKTI PT-50]** Hal ini menunjukkan bahwa Lapangan SMEA bukanlah *government facilites* melainkan *competitive and profit facilities.*
4. Bahwa contoh lain penggunaan *competitive and profit facilities* sebagai tempat kampanye dapat kita lihat terjadi pada Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGB) dan Jakarta International Stadium. Meskipun keduanya dimiliki oleh pemerintah dan didanai oleh APBN atau APBD,

namun keduanya bukan termasuk fasilitas pemerintah yang dilarang menjadi tempat pelaksanaan kampanye. Buktinya, kampanye akbar seringkali dilakukan di kedua tempat tersebut **[BUKTI PT-51].** Hal ini senada dengan penjelasan Ketua Bawaslu RI dalam berita yang berjudul "Bawaslu Sebut Fasilitas Pemerintah Boleh Digunakan Untuk Kampanye Pilkada" yang menyatakan penggunaan tempat-tempat tersebut boleh dilakukan sepanjang dilakukan secara adil dan memperhatikan netralitas penyelenggara negara.
https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/17412451/bawaslu-sebut-fasilitas-pemerintah-boleh-digunakan-untuk-kampanye-pilkada **[BUKTI PT-52]**

5. Bahwa penting untuk Pihak Terkait terangkan, baik dalam rezim pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, terdapat 2 (dua) klasifikasi fasilitas yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan untuk kampanye, yakni:
   a. Fasilitas Umum: fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, namun memang peruntukannya ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti lapangan, jalan, stadion, alun-alun, dan lain sebagainya. Fasilitas umum BOLEH digunakan untuk kampanye; dan
   b. Fasilitas pemerintah: fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, namun peruntukannya khusus untuk pemerintah dan tidak dapat digunakan oleh umum, seperti kantor bupati, aula, ruang rapat, lapangan upacara bupati, dan lain sebagainya. Fasilitas pemerintah TIDAK BOLEH digunakan untuk kampanye.
6. Bahwa Lapangan SMEA bukan fasilitas pemerintah yang dilarang sebagai tempat kampanye, melainkan merupakan fasilitas umum yang diperbolehkan bahkan harus diakomodasi oleh penyelenggara pemilihan untuk digunakan sebagai tempat kampanye. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 13/2024**") sebagai berikut:

PASAL 56 HURUF A PKPU 13/2024

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi *dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia* ***untuk memberikan:***

a. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam ***penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye****;*

PASAL 66 AYAT (2) UU PILKADA

Pemerintah Daerah dapat ***memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye*** *pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

7. Bahwa selain itu, penggunaan lapangan sebagai tempat kampanye juga dperbolehkan dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**SK KPU 1363/2024**") **[BUKTI PT-53]** yang menyatakan sebagai berikut:

HALAMAN 29 HURUF E ANGKA 1 BAGIAN B KKPU 1363/2024

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

   Rapat umum dilaksanakan di ***lapangan****,* ***stadion****, alun-alun, atau* ***tempat terbuka lainnya****.*

8. Bahwa dalam hal ini justru Pihak Terkait yang dirugikan karena Pemohon berhasil dalam melakukan aksi menghalang-halangi kegiatan kampanye Pihak Terkait. Berdasarkan pengakuan dari Abdul Khair Zubir yang merupakan tim Pemohon, dalam laman berita berjudul "Pembatalan Kampanye Paslon Nomor Urut 5 di Limapuluh, Begini Kronologisnya"

[BUKTI PT-54], batalnya kegiatan kampanye di tempat tersebut berasal dari inisiasi laporan Pemohon, yang meskipun secara hukum sebenarnya boleh dilakukan, terpaksa Pihak Terkait batalkan. Tim Pihak Terkait saat itu terpaksa membatalkan karena diintimidasi oleh Tim Pemohon. Tindakan Pemohon ini justru yang amat mencederai semangat Pilkada yang jujur dan adil.

9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, jelas-jelas Pihak Terkait batal menyelenggarakan kegiatan kampanye di Lapangan SMEA, jikapun jadi dilakukan, menurut Pihak Terkait lapangan tersebut bukan tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye. Oleh Karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil-dalil tersebut.

B.2.3 TUDUHAN MELAKUKAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU 2024 YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 14 – 15 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2024 yang mengakibatkan kerugian Pemohon, sehingga harus didiskualifikasi.
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:
    a. Pihak Terkait melakukan kampanye disaat masa tenang;
    b. Pihak Terkait memberikan janji atau uang kepada masyarakat untuk memenangkan suara di TPS;
    c. Pihak Terkait menyebarkan konten kampanye di masa tenang dan pada hari pencoblosan;
    d. Pihak Terkait mengumumkan hasil survey pada masa tenang unggul dari semua Paslon;
    e. Pihak Terkait mengintimidasi pemilih untuk memilih;
    f. Pihak Terkait menyebarkan berita *hoax;*

g. Pihak Terkait melakukan praktik politik uang melalui rekaman yang tersebar di media sosial, telah dilaporkan ke Gakkumdu namun tidak diproses;
h. Termohon melakukan pembiaran APK Pihak Terkait terpasang di masa tenang;
i. Ditemukan adanya berita media online yang memojokkan Pemohon saat pelaksanaan debat kandidat;
j. Banyak laporan Pemohon yang telah disampaikan ke Bawaslu tentang pelanggaran dan kecurangan pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara, namun diabaikan;
k. Adanya ASN dan KPPS menjadi tim Pihak Terkait.

3. Bahwa 11 (sebelas) dalil di atas sama sekali tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memadai, juga tidak dilengkapi dengan petunjuk rujukan bukti yang diajukan. Setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada Senin, 13 Januari 2024 **[BUKTI PT-55],** bukti-bukti yang diajukan pun juga tidak menunjukkan apa yang Pemohon dalilkan. Bukti-Bukti yang diajukan hanya berupa foto-foto yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak dijelaskan siapa dan kegiatan apa yang terjadi dalam foto-foto tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak serius.
4. Bahwa ketidakjelasan semakin nyata pada dalil “ditemukannya berita media online yang memojokkan Pemohon”. Padahal, hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Namun Pemohon memfitnah dan menuduh bahwa hal itu masuk ke dalam kluster kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalil tersebut sangat *absurd* dan tidak beralasan menurut hukum.
5. Bahwa 11 (sebelas) dalil yang tidak jelas yang disampaikan oleh Pemohon di atas pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi *domain* Bawaslu. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak melaporkan hal-hal tersebut ke Bawaslu Kota Pekanbaru pada saat peristiwa tersebut terjadi. Pemohon baru melaporkan hal-hal tersebut pasca pemungutan suara selesai dilakukan dan mengetahui perolehan

suara Pemohon jauh tertinggal dibanding Pihak Terkait. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memenuhi syarat di mana Mahkamah dapat mengambil alih pelanggaran administrasi.

6. Bahwa jikapun Pemohon merasa telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu namun merasa diperlakukan dengan tidak adil, hal itu merupakan ranah dari DKPP. Faktanya, Pemohon juga tidak pernah mengajukan laporan apapun ke DKPP. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memenuhi syarat di mana Mahkamah dapat mengambil alih untuk menilai objektivitas Bawaslu.
7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak serius, tidak sesuai fakta, dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo.*

B.2.4 TUDUHAN AKOMODASI OLEH TERMOHON ATAS PELANGGARAN DAN KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA, TERMASUK MOBILISASI

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 16 – 21 yang menyatakan Termohon mengakomodasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk mobilisasi, sehingga Pihak Terkait harus didiskualifikasi.
2. Bahwa jenis akomodasi Termohon atas kecurangan Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon adalah melakukan berbagai pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (“P.KPU 17/2024”), berupa:
   a. Banyak TPS se-Pekanbaru tidak ditempel DPT;
   b. Kapasitas jumlah DPT dalam 1 (satu) TPS mendekati batas 600 orang;
   c. Pengurangan jumlah TPS dari Pemilu 2024 ke Pilkada 2024;
   d. Penetuan titik TPS yang berada di kelurahan berbeda dengan domisili pemilih;

e. Rentang waktu pencoblosan 3-5 orang permenit tidak cukup untuk melayani seluruh pemilih;
f. Seharusnya Termohon melakukan evaluasi menjelang hari pencoblosan;
g. Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan KWK tidak sesuai dengan prosedur; dan
h. Termohon tidak maksimal melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara.

3. Bahwa lagi-lagi Pemohon menyampaikan dalil-dalil yang bersifat asal menuduh, tidak jelas, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Seperti dalil banyak TPS se-Pekanbaru tidak ditempel DPT. Namun, Pemohon tidak menunjukkan lokasi detail identitas TPS-TPS yang dimaksud, nomor, kelurahan, atau kecamatan tempat TPS tersebut. Berapa jumlahnya, bagaimana signifikansinya, apa kaitannya dengan Pihak Terkait, dan lain sebagainya. Saat Pihak Terkait memeriksa bukti-bukti Pemohon, kejelasan mengenai hal tersebut pun juga tidak dapat ditemukan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa contoh yang lain adalah dalil keberatan Pemohon dimana kapasitas jumlah DPT yang mendekati batas maksimal 600 orang. Perlu kami terangkan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PKPU 7/2024, memang batasan maksimal jumlah DPT per TPS adalah 600 orang. Menjadi melanggar apabila Termohon menetapkan di atas 600 orang. Selama belum melampaui batas tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Termohon bukan merupakan sebuah pelanggaran. Lagi-lagi Pemohon mengemukakan dalil yang amat absurd.
5. Bahwa terkait dengan dalil tidak terdistribusinya Formulir Model C. Pemberitahuan KWK secara sempurna, hal itu seharusnya tidak menjadi alasan yang berkonsekuensi terhadap diskualifikasi Pihak Terkait. Terlebih, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tanpa membawa Formulir Model C. Pemberitahuan KWK. Hal tersebut telah ditegaskan dalam UU PILKADA dan PKPU 17/2024 sebagai berikut:

PASAL 95 UU PILKADA:

(1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
   a. *Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan; dan*
   b. *Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tambahan.*

Pasal 19 PKPU 17/2024:

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
   a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
   b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
   c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

Pasal di atas mengatur bahwa Formulir Model C. Pemberitahuan KWK bukanlah syarat wajib bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga tanpa Formulir Model C. Pemberitahuan KWK pun, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

6. Bahwa selain daripada itu, dalil Pemohon di atas pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi domain Bawaslu. Faktanya, Pemohon sama sekali tidak melaporkan hal-hal tersebut ke Bawaslu Kota Pekanbaru. Ketika selesai pemungutan suara dan menyadari tidak unggul, barulah terdapat laporan yang diajukan ke Bawaslu Kota Pekanbaru atas nama masyarakat umum. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memenuhi syarat di mana Mahkamah dapat mengambil alih pelanggaran administrasi.
7. Bahwa jikapun Pemohon merasa telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu namun merasa Bawaslu bertindak tidak adil dengan tidak menindaklanjuti laporan, hal itu merupakan ranah dari DKPP. Faktanya, Pemohon juga tidak pernah mengajukan laporan apapun ke DKPP. Oleh karena itu, hal tersebut tidak memenuhi syarat di mana Mahkamah dapat mengambil alih untuk menilai objektivitas Bawaslu.

8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak serius, tidak sesuai fakta, dan tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan a quo.

B.2.5 TUDUHAN KECURANGAN TERJADI PADA SELURUH TPS DI KOTA PEKANBARU

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 21 - 23 yang menyatakan telah terjadi kecurangan DISELURUH TPS di Kota Pekanbaru. Lagi-lagi Pemohon mengemukakan dalil yang *absurd,* karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana bentuk kecurangan tersebut terjadi, melainkan hanya menulis *list* 14 (empat belas) Kecamatan sebagai berikut:

    4. *Bahwa kecurangan terjadi pada seluruh TPD di Kota Pekanbaru meliputi “*
        - *Kecamatan Bukit Raya*
        - *Kecamatan Lima Puluh*
        - *Kecamatan Marpoyan Damai*
        - *Kecamatan Payung Sekaki*
        - *Kecamatan Pekanbaru Kota*
        - *Kecamatan Sail*
        - *Kecamatan Senapelan*
        - *Kecamatan Sukajadi*
        - *Kecamatan Tenayan Raya*
        - *Kecamatan Kulim*
        - *Kecamatan Rumbai Barat*
        - *Kecamatan Rumbai*
        - *Kecamatan Rumbai Timur*
        - *Kecamatan Tuah Mandani*

    Pemohon benar-benar tidak menjelaskan sedikit pun jenis kecurangan yang terjadi pada kecamatan-kecamatan yang dituduhkan tersebut.

2. Bahwa alih-alih menjabarkan secara detail bentuk kecurangan pada masing-masing TPS di tiap kecamatan yang didalilkan, Pemohon hanya menjelaskan terjadi peristiwa di TPS 007, Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan TPS 7, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya berupa adanya pungli soal tempat TPS dan hilangnya beberapa lembar surat suara. Hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, terjadi di wilayah yang begitu kecil (hanya 2 TPS saja), dan merupakan *domain* Bawaslu untuk menyelesaikan, bukan MK.

3. Bahwa Pemohon juga berdalil telah terjadi mobilisasi tim Pihak Terkait menjadi petugas KPPS, menjanjikan uang Rp 1 juta untuk memenangkan TPS, dan menjanjikan hadiah/bonus bagi semua yang memilih Pihak Terkait. Lagi-lagi dalil tersebut sangat mengada-ngada, tidak dijelaskan terjadi kapan dan dimana, tidak memenuhi unsur TSM, serta tidak dilaporkan ke Bawaslu.
4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon masih terlihat mengemukakan dalil-dalil yang *absurd* dan tidak berdasar. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan *a quo.*

B.2.6 TUDUHAN KECURANGAN BERUPA RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA BEBERAPA TPS DI PEKANBARU

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan halaman 24 - 54 yang menyatakan telah terjadi kecurangan berupa rendahnya partisipasi pemilih pada beberapa TPS di Pekanbaru;
2. Bahwa lagi-lagi Pemohon mengemukakan dalil yang *absurd* dan mengalami lompatan logika yang cukup jauh, di mana hanya memaparkan list tingkat partisipasi Pilkada Pekanbaru, tanpa mampu menunjukkan di mana letak kesengajaan Termohon dan kaitannya dengan menguntungkan Pihak Terkait. Bisa saja jika tingkat partisipasi tinggi, kemenangan Pihak Terkait menjadi jauh lebih tinggi.
3. Bahwa lagipula, seluruh tabel TPS yang disampaikan oleh Pemohon dari halaman 24 – 54 Perbaikan Permohonan, jika ditotal, maka menghasilkan TPS sejumlah 1.437, sementara berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 **[VIDE BUKTI PT-8],** jumlah TPS di Kota Pekanbaru untuk Pilkada 2024 hanya sejumlah 1.389. Hal ini semakin menegaskan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon beserta bukti-bukti yang dilampirkan sangatlah *absurd.*

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan Pihak Terkait di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo.*

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebaga berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 01.48 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, bukti foto dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-57, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 **:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Nugroho.
2. Bukti PT-2 **:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markarius Anwar.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Calon Walikota Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Nomor 40/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, 18 Desember 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi *Screenshot* list Sidang Pemeriksaan periode 31 Januari 2024 sampai 17 Januari 2025 di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Nomor 001/Reg/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Dugaan Kontrak Politik antara Pemohon dengan Oknum Ketua RT.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Nomor 002/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan Black Campaign Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Laporan Nomor 003/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan Black Campaign Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Keberpihakan KPPS kepada Pemohon.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Laporan Nomor 006/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024tentang Fitnah dan Black Campaign Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Nomor 007/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Oknum Satlinmas RT yang mendukung Pemohon.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Nomor 008/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Oknum KPPS yang mendukung Pemohon.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Laporan Nomor 009/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Laporan Nomor 011/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Dugaan Money Politics Pemohon.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Nomor 012/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Fitnah dan *Black Campaign* Pendukung Pemohon terhadap Pihak Terkait.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Laporan Nomor 013/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tentang Keberpihakan KPPS kepada Pemohon.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1223 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 13 Mei 2022

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1178 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 18 Mei 2023.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 20 Mei 2024.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru (Pemohon) Nomor :14/Se/2024 Tentang Gerakan Cinta Pekanbaru.
26. Bukti PT-26 : Postingan akun Instagram Resmi Protokol Komunikasi Sekda Kota Pekanbaru dengan *hastag* #PJWalikota, #KembaliBertuah, dan #Bertuah, tanggal 20 Mei 2024 https://www.instagram.com/dokpimpekanbaru/reel/C7LLCbPPAQ2/.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) – Cakupan Kesehatan Universal (UHC), tanggal 21 April 2024 https://saturealita.com/2024/04/21/program-gebrakan-pj-walikota-pekanbaru-muflihun-membawa-dampak-positif-bagi-masyarakat/.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Postingan akun Instagram Resmi Protokol Komunikasi Sekda Kota Pekanbaru meluncurkan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB), tanggal 29 Maret 2024.
29. Bukti PT-29 : Penggunaan Tagline Bertuah Kampanye Pemohon
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Gegara Tagline, Pasangan Aditya Mufti-Said Abdullah Didiskualifikasi, Batal Ikut Pilkada Banjarbaru - Tribun-medan.com.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Grup Camat Lurah Mendukung Pemohon.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024, yang

diajukan oleh H. Agung Nugroho kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 23 Agustus 2024.

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 26 Agustus 2024.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Nomor 100.1.4.2/UM.1/1887 tentang Keterangan Pengunduran Diri Masih Dalam Proses, tanggal 27 Agustus 2024.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2024-2029, yang diajukan oleh H. Agung Nugroho kepada Ketua DPRD Provinsi Riau tanggal 6 September 2024.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2024-2029, tanggal 6 September 2024.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Nomor 100.1.4.2/UM.1/1992 tentang Keterangan Pengunduran Diri Masih Dalam Proses, tanggal 6 September 2024.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Riau kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor 100.1.4.2/UM.1/2503 tentang Pengajuan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) an H. Agung Nugroho, S.E., M.M. dan Kelmi Amri, S.H., tanggal 28 Oktober 2024.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor: 232/DPD.PD-RIAU/VIII/2024 perihal Usulan Pemberhentian sebagai Anggota sekaligus Pimpinan DPRD Riau Periode 2019-2024.
40. Bukti PT-40 : Postingan Instagram Istri Pemohon.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Keputusan BKMT Provinsi Riau Nomor S-KEP/25/BKMT/Riau/I/2024.

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Pembatalan Kampanye Paslon Nomor Urut 5 di Limapuluh, Begini Kronologisnya - cakaplah.com - Berpikir Berbuat Bercakap.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Nomor: STTP/Yanmas/237/XI/YAN.2.2/ 2024/SAT INTELKAM.
44. Bukti PT-44 : Batas-Batas Lokasi Lapangan SMEA SMK 1 Pekanbaru.
45. Bukti PT-45 : Foto kompetisi sepak bola resmi.
46. Bukti PT-46 : Foto tempat bermain anak-anak dan remaja.
47. Bukti PT-47 : Foto tempat masyarakat umum Latihan sepak bola regular.
48. Bukti PT-48 : Video Latihan karate anak-anak.
49. Bukti PT-49 : Foto Pelantikan Karang Taruna.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kuitansi kepada Pengelola Lapangan SMEA SMK 1 Pekanbaru.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Kompas “Berapa Kapasitas GBK dan JIS yang Jadi Lokasi Kampanye Akbar Prabowo dan Anies?”, 10 Februari 2024.
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita “Bawaslu Sebut Fasilitas Pemerintah Boleh Digunakan untuk Kampanye Pilkada” kompas .
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita “Pembatalan Kampanye Paslon Nomor Urut 5 di Limapuluh, Begini Kronologisnya”.
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Tanda Terima *Inzage* Senin 13 Januari 2024.
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara (Angka 1-2 halaman 9-10) Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 112/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada Pokoknya menerangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 01 menyatakan Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan lancar tetapi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan keberatan terkait partisipasi masyarakat sangat rendah kemudian C-Pemberitahuan tidak sampai kepada Pemilih. Adapun Perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 dan D Hasil Kota Pekanbaru tanggal 04 Desember 2024. **[Bukti PK.6.11-01].**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muflihun S.STP.M.AP dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd	72.475
2	Dr. Instiawati Ayus, S.H, M.H dan Dr. Arrakhman, S.H.,M.H	17.811
3	Ida Yulita Susanti, S.H dan Kharisman Risanda	42.001
4	H. Edy Nasution, S.IP dan Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si	56.159

5	H. Agung Nugroho, S.E, M.M dan H. Markarius Anwar, S.T.,M.Arch	164.041

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Huruf a Halaman 10-13). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 025/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 **[Vide Bukti PK.6.11-02].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil karena tidak ditemukan pelanggaran Pemilihan, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.6.11-03].**

B. Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan Oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir laporan Nomor 025/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan Penyalahgunaan Anggaran Pemerintah yang di gunakan oleh Pasangan Calon Nomor urut 05 atas nama Agung Nugroho dan Markarius Anwar. **[Vide Bukti PK.6.11-02].**

1. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Kajian Awal dengan Nomor 025/PL/PW/Kota/ 04.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Materil karena tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.11-04].**
2. Selanjutnya Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan dengan Nomor 025/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Pekanbaru tidak meregistrasi laporan tersebut karena tidak memenuhi syarat Materil. **[Vide Bukti PK.6.11-03].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Membuat Pencitraan (Pasangan Calon Nomor Urut 5) (Huruf b Halaman 13-15). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 103/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kecamatan Lima Puluh telah melakukan Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan berdasarkan informasi awal tentang penggunaan fasilitas Pemerintah yakni, Lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru, Jl. Semeru No. 16 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sebagai tempat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 05. **[Vide Bukti PK.6.11-05].**

   Dalam upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kecamatan Lima Puluh meminta keterangan dari warga setempat yang mengaku sebagai pengelola lapangan dimaksud yang menerangkan bahwa lapangan tersebut merupakan milik seseorang yang telah meninggal dunia dan menghibahkannya kepada masyarakat RT/RW 001/006 untuk dikelola.

   Untuk memastikan status lapangan yang dimaksud Bawaslu Kota Pekanbaru berkomunikasi dengan salah seorang Pejabat Pemerintahan Kota Pekanbaru dan menerangkan bahwa lapangan tersebut adalah aset Pemerintah Kota Pekanbaru.

   Karena ada 2 (dua) keterangan berbeda, tentang status lapangan dimaksud, sebagai upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kota Pekanbaru menyampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 05 tentang ketidakjelasan status lapangan SMEA/SMK 1 Pekanbaru dan memberikan saran serta pertimbangan terkait pemakaian tempat pelaksanaan kampanye tersebut.

2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lima Puluh Nomor 130 /LHP/PM.01.03/LHP/PM.01.03/11/2024 pelaksanaan Kampanye di lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru pada tanggal 15 November 2024 dibatalkan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Nomor Urut 05 atas nama Agung Nugroho dan Markarius Anwar. **[Vide Bukti PK.6.11-06].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Kampanye pada Masa Tenang dan hari Pemungutan Suara (Huruf c Poin ke-1 dan ke-3 Halaman 14). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan Pokok Pemohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan dengan Nomor 010/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024. **[Vide Bukti PK.6.11-07].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil, berupa tidak adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 (5) huruf a. b dan c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota . **[Vide Bukti PK.6.11-08].**
2. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir laporan dengan Nomor 022/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024,. **[Vide Bukti PK.6.11-09].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Barat Nomor 357/LHP/PM.01.03/K.RA-11-06/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya pembagian souvenir dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 05, dan berdasarkan keterangan dari warga Agrowisata serta keterangan dari yang menerima souvenir mengatakan bahwa souvenir diberikan pada Masa Kampanye bukan pada Masa Tenang. **[Vide Bukti PK.6.11-11].**
2. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir Model laporan dengan Nomor 010/LP/PW/Kota/04.01/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Nomor Urut 05 diduga telah melakukan pembagian souvenir pada Tahapan Masa Tenang. **[Vide Bukti PK.6.11-07].**
   2.1 Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan Kajian awal Nomor 010/LP/PW/Kota/04.01/XI/2024 terhadap laporan dimaksud dan pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan pelanggaran Pemilihan pada uraian kejadian laporan, karena sebelumnya diketahui bahwa pemberian cindera mata yang dimaksud pada laporan diberikan pada tahapan kampanye bukan pada masa tenang. **[Vide Bukti PK.6.11-12].**
   2.2 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil berupa tidak adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada uraian kejadian laporan. **[Vide Bukti PK.6.11-08].**
3. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir Model laporan dengan Nomor 022/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024 yang pada pokoknya adanya Pembagian Souvenir di masa tenang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 05. **[Vide Bukti PK.6.11-09].**

3.1 Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan Kajian awal Nomor 022/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 terhadap laporan dimaksud dan pada pokoknya menerangkan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil. **[Vide Bukti PK.6.11-13].**

3.2 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan tersebut tidak diregister **[Vide Bukti PK.6.11-10].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 05 memberikan janji berupa uang untuk memenangkan Pasangan Calon (*Politik Uang*) (Huruf c Point ke 2 Halaman 14, point ke-7,dan ke-8 Hal - 15 dan point ke-4,dan ke-5 Hal 22) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan Nomor 320/PM.00.02/K.RA-11/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dan Ketua Partai Politik Kota Pekanbaru yang pada pokoknya memperhatikan larangan dalam Kampanye. **[Vide Bukti PK.6.11-14].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 05 Mempublikasikan Hasil Survey Masa Tenang Unggul dari semua Pasangan Calon (huruf c Point ke-4 Halaman 14). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor

026/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024 **[Vide Bukti PK.6.11-15]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-16].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Berdasarkan Formulir Model Laporan dengaan Nomor 026/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 05 membuat Postingan hasil survey pada masa tenang di platform Tiktok melalui akun @amanpekanbaru. **[Vide Bukti PK.6.11-15].**

1. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 dan pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi syarat Materil laporan. **[Vide Bukti PK.6.11-17].**
2. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan laporan tersebut dihentikan dan tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat Materil yaitu tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada uraian kejadian tersebut. **[Vide Bukti PK.6.11-16].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Intimidasi (Huruf c Poin ke-5 Halaman 14) Dan Mobilisasi Terhadap Pemilih (Huruf d Poin ke 1 Halaman 16). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru dan Panwaslu Kecamatan Binawidya, Bukit Raya, Kulim, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tenayan Raya dan Tuah Madani pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat adanya intimidasi dan mobilisasi terhadap Pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada tahapan pemungutan suara. **[Vide Bukti PK.6.11-18].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Isu Penyebaran berita Hoax (Huruf c Poin ke-6 Halaman 15) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan upaya Pencegahan dengan mempublikasi *flayer* di platform Instagram melalui akun @bawaslukotapekanbaru pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menginformasikan hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam tahapan masa tenang. **[Vide Bukti PK.6.11-19].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Alat Peraga Kampanye yang masih Terpasang Di Masa Tenang (Huruf c Halaman 15) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 020/LP/PW/Kota.04.01/XII/2024. **[Vide Bukti PK.6.11-20].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak

memenuhi syarat formil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-21].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor laporan 020/LP/PW/Kota.04.01/XII/2024 yang pada pokoknya adanya alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 05 yang masih terpasang pada saat masa tenang. **[Vide Bukti PK.6.11-20].**

1. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 020/LP/PW/Kota.04.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dikarenakan melebihi batas waktu yang telah ditentukan **[Vide Bukti PK.6.11-22].**
2. Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat Formil yaitu waktu diketahuinya dugaan pelanggaran tersebut melebihi waktu yang ditentukan dan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada uraian kejadian tersebut **[Vide Bukti PK.6.11-21].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pendiskreditan Pemohon Di Media Online Dan Media sosial pada debat kandidat kedua yang Menyinggung Peran Bawaslu (Huruf c Halaman 15). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di Mohonkan

1. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan upaya Pencegahan terkait debat kandidat kedua dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 322/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya memberikan imbauan kepada KPU Kota Pekanbaru agar melakukan debat publik sesuai dengan aturan. **[Vide Bukti PK.6.11-23].**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 101/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 Oktober sampai dengan 05 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengawasi konten internet siber dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan berdasarkan pengawasan pada periode tersebut tidak terdapat konten pelanggaran pemilihan baik dari aspek rilis berita maupun konten video yang menarasikan Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.6.11-24].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pengabaian Laporan Pemohon Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru (Huruf c halaman 15) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.11-25].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-26].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024,

yang pada pokoknya adanya masyarakat yang mencoblos hanya menunjukkan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukkan KTP, adanya seseorang yang mencoblos dengan menggunakan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK orang lain, KPPS marpomemberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK pada H-2 dan H-1 **[Vide Bukti PK.6.11-25].**

1. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 015/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-27].**
2. Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 525/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024. Yang pada pokoknya meminta pelapor untuk memenuhi syarat Formil dan Materil laporannya tetapi pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. **[Vide Bukti PK.6.11-28].**
3. Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-25].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Keberpihakan ASN dan KPPS (Huruf c Poin ke-12 Halaman 15) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan dengan Nomor 08/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024. **[Vide Bukti PK.6.11-29].** Bawaslu Kota Pekanbaru meneruskan Rekomendasi Nomor 412/PP.00.02/K.RA-11/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kota Pekanbaru mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kota Pekanbaru yang pada pokoknya Bahwa berdasarkan klarifikasi PPS Pebatuan

yang mengambil kesepakatan untuk mengganti empat anggota KPPS tersebut dan melantik penggantinya pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 23:00 wib atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kota Pekanbaru. **[Vide Bukti PK.6.11-30]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir dengan Nomor 08/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 **[Vide Bukti PK.6.11-29]** yang pada pokoknya adanya Anggota KPPS di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim yang ikut tergabung dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 01.

1. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan Kajian awal Nomor 08/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk di registrasi,. **[Vide Bukti PK.6.11-31].**
2. Bawaslu Kota Pekanbaru menyusun kajian akhir dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004/Reg/LP/PW/Kota /04.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur dugaan pelanggaran sebagaimana pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum menyebutkan bahwa *"Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara*

Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan" ; ketentuan Pasal 8 Huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum menyebutkan bahwa *"netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu; tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih";* ketentuan Pasal 14 Huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum menyebutkan bahwa *"tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan";* ketentuan Pasal 15 Huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum menyebutkan bahwa *"melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi",* **[Vide Bukti PK.6.11-32].**

3. Bawaslu Kota Pekanbaru kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Akhir Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/04.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 kepada KPU Kota Pekanbaru yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.6.11-33].**
4. Bawaslu Kota Pekanbaru mengawasi pelaksanaan Rekomendasi penanganan pelanggaran melalui surat dinas KPU Kota Pekanbaru Nomor 492/PW.02.4-SD/1471/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Pekanbaru Bahwa berdasarkan klarifikasi, PPS Pebatuan mengambil kesepakatan untuk mengganti empat anggota KPPS tersebut dan melantik penggantinya pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 23:00 wib **[Vide Bukti PK.6.11-30]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan tidak ditempelnya DPT di TPS (Huruf d Halaman 16) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di Mohonkan

Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan upaya Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 377.a/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kota Pekanbaru untuk memastikan KPPS menempelkan daftar pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), Daftar Pasangan Calon pada papan Pengumuman TPS se-Kota Pekanbaru. **[Vide Bukti PK.6.11-34]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Pendistribusian C.6 Pemberitahuan yang tidak sesuai aturan (Huruf d Nomor 3 point ke-7 Halaman 17 sampai dengan Halaman 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 014/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 **[Vide Bukti PK.6.11-35].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-36]**

2. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.11-37].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024. yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *(sesuai dengan yang dimintai untuk perbaikan).* **[Vide Bukti PK.6.11-38]**
3. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 028/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.11-39].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *(sesuai dengan yang dimintai untuk perbaikan)*. **[Vide Bukti PK.6.11-40]**
4. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 029/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.11-41].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *(sesuai dengan yang dimintai untuk perbaikan)*. **[Vide Bukti PK.6.11-42]**

5. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 030/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.11-43].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *(sesuai dengan yang dimintai untuk perbaikan)*. **[Vide Bukti PK.6.11-44]**
6. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 031/LP/PW/Kota/04.01/XII/2024, **[Vide Bukti PK.6.11-45].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-46]**

B. Ketarangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor laporan 014/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, yang pada pokoknya masyarakat Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki tidak menerima adanya formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.6.11-35]**
   1.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 014/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada

pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.6.11-47]**

1.2 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-36]**

2. Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor laporan 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, yang pada pokoknya KPPS Padang Bulan memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK pada H-2 dan H-1 kemudian ada pembagian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK yang dibagikan bukan dari petugas KPPS. **[Vide Bukti PK.6.11-37]**

2.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-48]**

2.2 Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 525/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta pelapor untuk memenuhi syarat formil dan materil laporannya terhadap pemberitahuan tersebut pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. **[Vide Bukti PK.6.11-49]**

2.3 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-38]**

3. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 028/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, yang pada pokoknya KPPS tidak memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.6.11-39]**

3.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 028/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada

pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-50]**

3.2 Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 538/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 terhadap pemberitahuan tersebut pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan **[Vide Bukti PK.6.11-51]**

3.3 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-40]**

4. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 029/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 yang pada pokoknya KPU Kota Pekanbaru tidak memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.6.11-41]**

4.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 029/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-52]**

4.2 Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 539/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 terhadap pemberitahuan tersebut pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. **[Vide Bukti PK.6.11-53]**

4.3 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-42]**

5. Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan nomor 030/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 yang pada pokoknya KPU Kota Pekanbaru

tidak memberikan Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK dan lokasi TPS jauh dari tempat tinggal. **[Vide Bukti PK.6.11-43]**

5.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 030/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024yang pada pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-54]**

5.2 Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 540/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 terhadap pemberitahuan tersebut pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. **[Vide Bukti PK.6.11-55]**

5.3 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-44]**

6. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 031/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 yang pada pokonya KPU Kota Pekanbaru tidak memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. **[Vide Bukti PK.6.11-45]**

6.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 031/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-56]**

6.2 Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 541/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 terhadap pemberitahuan tersebut pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan . **[Vide Bukti PK.6.11-57]**

6.3 Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-46]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Profesionalitas Penyelenggaraan (Huruf d Nomor 3 poin ke-8 halaman 20) terhadap Dalil Pemohonan Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 **[Vide Bukti PK.6.11-58].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat Formil dan Materil, karena sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.6.11-59]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024, yang pada pokoknya adanya masyarakat yang mencoblos hanya menunjukkan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukkan KTP, adanya seseorang yang mencoblos dengan menggunakan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK orang lain, KPPS memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK pada H-2 dan H-1 **[Vide Bukti PK.6.11-58]**

1. Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan kajian awal Nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan belum memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.6.11-60]**
2. Bawaslu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan perbaikan laporan Nomor 525/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024. Yang pada pokoknya meminta pelapor untuk memenuhi syarat Formil dan Materil laporannya terhadap pemberitahuan tersebut

pelapor tidak memperbaiki laporannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. **[Vide Bukti PK.6.11-61]**

3. Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister. **[Vide Bukti PK.6.11-59]**

Bahwa Pemohon pada Pokoknya Mendalilkan rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Halaman 23 s.d Halaman 53) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 112/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada Pokoknya menerangkan Data Pemilih yang di rekap pada table berikut : **[Vide Bukti PK.6.11-62].**

No	Data Pemilih	Jumlah
1.	**Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap** Laki-laki Perempuan Jumlah	 389.473 401.561 791.034
2.	**Pengguna Hak Pilih**	
	Pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki Perempuan Jumlah **Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb** Laki-laki Perempuan Jumlah	 163.064 198.562 361.626 604 473 1.077

	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-laki Perempuan Jumlah **Jumlah Pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3)** Laki-laki Perempuan Jumlah	 1.052 1.064 2.116 **164.720** **200.099** **364.819**
3.	**Data Pengguna Surat Suara**	
	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk surat Surat Suara Cadangan 2,5 % dari DPT di TPS Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk Surat Suara Cadangan	**811.647** **364.819** **507** **446.321**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Binawidya, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan Sail, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Mapoyan Damai, Kecamatan Tuah Madani dan Payung Sekaki tanggal 29 s.d 30 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan hasil Rekapitulasi Pendistribusian Formullir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. Pemberitahuan di tingkat kecamatan, sebagaimana yang telah direkap oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada tabel berikut. **[Vide Bukti PK.6.11-63]**

Kecamatan Sukajadi

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan

1	Harjosari	3169	818	Meninggal: 11 Pindah Alamat: 211 Pindah Memilih: 2 Tidak Dikenal: 161 Berubah Status: 8 Tidak Berada ditempat: 425
2	Jadirejo	2517	1395	Meninggal: 13 Pindah Alamat: 268 Pindah Memilih: 2 Tidak Dikenal: 550 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 562
3	Kampung Tengah	4327	1938	Meninggal: 22 Pindah Alamat: 321 Pindah Memilih: 21 Tidak Dikenal: 1574 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
4	Kampung Melayu	4774	1526	Meninggal: 8 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 5 Tidak Dikenal: 1377 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 136
5	Kedungsari	3830	1220	Meninggal: 107 Pindah Alamat: 301 Pindah Memilih: 4 Tidak Dikenal: 405 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 403
6	Sukajadi	4295	1329	Meninggal: 19 Pindah Alamat: 312 Pindah Memilih: 6 Tidak Dikenal: 766 Berubah Status: 2 Tidak Berada ditempat: 224
7	Pulau Karomah	2346	816	Meninggal: 18 Pindah Alamat: 390 Pindah Memilih: 3 Tidak Dikenal: 318 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 87

Kecamatan Senapelan

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan

1	Padang Bulan	5.811	1.454	Meninggal: 29 Pindah Alamat: 930 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 495 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
2	Kampung Baru	5.354	2.146	Meninggal: 45 Pindah Alamat: 938 Pindah Memilih: 4 Tidak Dikenal:1.056 Berubah Status: 4 Tidak Berada ditempat: 99
3	Kampung Bandar	2.670	898	Meninggal: 23 Pindah Alamat: 374 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 330 Berubah Status: 5 Tidak Berada ditempat: 166
4	Kampung Dalam	1.301	661	Meninggal: 17 Pindah Alamat: 574 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 67 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 30
5	Sago	1.322	351	Meninggal: 1 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 0 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 350
6	Padang Trubuk	4.455	1.661	Meninggal: 25 Pindah Alamat: 373 Pindah Memilih: 9 Tidak Dikenal: 160 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 1.093

Kecamatan Rumbai Barat

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Rumbai Bukit	3.810	1.040	Meninggal: 0 Pindah Alamat: 39 Pindah Memilih: 2 Tidak Dikenal: 999 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0

2	Muara Fajar Timur	3.612	855	Meninggal: 20 Pindah Alamat: 320 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 378 Berubah Status: 62 Tidak Berada ditempat: 75
3	Muara Fajar Barat	3.979	266	Meninggal: 0 Pindah Alamat: 10 Pindah Memilih: 1 Tidak Dikenal: 99 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 156
4	Rantau Panjang	1.131	189	Meninggal: 2 Pindah Alamat: 34 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 112 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 41
5	Growisata	3.379	619	Meninggal: 14 Pindah Alamat: 66 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 539 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
6	Maharani	1.763	187	Meninggal: 8 Pindah Alamat: 15 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 164 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0

Kecamatan Lima Puluh

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Tanjung Rhu	10.040	2.606	Meninggal: 19 Pindah Alamat: 600 Pindah Memilih: 15 Tidak Dikenal: 493 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 1.479
2	Sekip	5.355	1.324	Meninggal: 30 Pindah Alamat: 191 Pindah Memilih: 3 Tidak Dikenal: 261 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 839

3	Pesisir	6.118	2.041	Meninggal: 25 Pindah Alamat: 219 Pindah Memilih: 25 Tidak Dikenal: 787 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 985
4	Rintis	4.008	1.370	Meninggal: 14 Pindah Alamat: 77 Pindah Memilih: 1 Tidak Dikenal: 1278 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0

Kecamatan Binawidya

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Delima	10.944	4.540	Meninggal: 62 Pindah Alamat: 1.479 Pindah Memilih: 99 Tidak Dikenal: 1.134 Berubah Status: 69 Tidak Berada ditempat: 1.697
2	Simpang Baru	6.324	5.055	Meninggal: 54 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 62 Tidak Dikenal: 3.111 Berubah Status: 43 Tidak Berada ditempat: 1.785
3	Binawidya	6.183	1.586	Meninggal: 20 Pindah Alamat: 418 Pindah Memilih: 7 Tidak Dikenal: 722 Berubah Status: 10 Tidak Berada ditempat: 409
4	Tobek Godang	9.857	4.789	Meninggal: 60 Pindah Alamat: 1.409 Pindah Memilih: 128 Tidak Dikenal: 2.103 Berubah Status: 91 Tidak Berada ditempat: 998
5	Sungai Sibam	4.743	1418	Meninggal: 5 Pindah Alamat: 341 Pindah Memilih: 3 Tidak Dikenal: 860 Berubah Status: 4

				Tidak Berada ditempat: 205

Kecamatan Pekanbaru Kota

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Kota Baru	2.709	1.082	Meninggal: 4 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 1078 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
2	Kota Tinggi	1.289	550	Meninggal: 0 Pindah Alamat: 7 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 0 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 543
3	Simpang Empat	1.271	179	Meninggal: 2 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 109 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 68
4	Sukaramai	2.780	925	Meninggal: 30 Pindah Alamat: 247 Pindah Memilih: 7 Tidak Dikenal: 608 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 33
5	Sumahilang	3.436	729	Meninggal: 5 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 1 Tidak Dikenal: 287 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 436
6	Tanah Datar	2.598	1609	Meninggal: 19 Pindah Alamat: 80 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 1.493 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 17

Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Tangkerang Labuai	10.936	2.431	Meninggal: 32 Pindah Alamat: 1.018 Pindah Memilih: 190 Tidak Dikenal: 653 Berubah Status: 8 Tidak Berada ditempat: 530
2	Tanggkerang Utara	13.134	2.587	Meninggal: 98 Pindah Alamat: 1.165 Pindah Memilih: 9 Tidak Dikenal: 952 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 363
3	Tangkerang Selatan	9.941	2.706	Meninggal: 44 Pindah Alamat: 1.553 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 758 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 351
4	Air Dingin	16.280	3.306	Meninggal: 28 Pindah Alamat: 876 Pindah Memilih: 1 Tidak Dikenal: 1.907 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 494
5	Simpang Tiga	10.771	4.101	Meninggal: 61 Pindah Alamat: 1.016 Pindah Memilih: 6 Tidak Dikenal: 2.656 Berubah Status: 2 Tidak Berada ditempat: 360

Kecamatan Rumbai Timur

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Tebing Tinggi Okura	1.963	246	Meninggal: 10 Pindah Alamat: 157 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 4 Berubah Status: 0

				Tidak Berada ditempat: 75
2	Sungai Ukai	1.330	48	Meninggal: Pindah Alamat: Pindah Memilih: Tidak Dikenal: Berubah Status: Tidak Berada ditempat:
3	Suangai Ambang	790	79	Meninggal: 0 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 0 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 79
4	Lembah Sari	9.202	1.231	Meninggal: 57 Pindah Alamat: 374 Pindah Memilih: 54 Tidak Dikenal: 446 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 299
5	Limbungan	9.029	1.382	Meninggal: 4 Pindah Alamat: 196 Pindah Memilih: 8 Tidak Dikenal: 1.174 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0

Kecamatan Sail

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Cintaraja	2.982	1.379	Meninggal: 22 Pindah Alamat: 465 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 484 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 408
2	Sukamulya	5.443	1.745	Meninggal: 34 Pindah Alamat: 238 Pindah Memilih: 3 Tidak Dikenal: 1.404 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 66

3	Sukamaju	5.358	894	Meninggal: 22 Pindah Alamat: 86 Pindah Memilih: 2 Tidak Dikenal: 784 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0

Kecamatan Kulim

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Kulim	2.509	1.780	Meninggal: 44 Pindah Alamat: 135 Pindah Memilih: 7 Tidak Dikenal: 1.594 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
2	Mentangor	8.192	1.401	Meninggal: 16 Pindah Alamat: 318 Pindah Memilih: 20 Tidak Dikenal: 981 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 66
3	Pebatuan	7.121	1.640	Meninggal: 34 Pindah Alamat: 249 Pindah Memilih: 5 Tidak Dikenal: 1.179 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 173
4	Sialang Rampai	3.513	865	Meninggal: 12 Pindah Alamat: 108 Pindah Memilih: 1 Tidak Dikenal: 744 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
5	Pematang Kapau	11.554	1.659	Meninggal: 35 Pindah Alamat: 314 Pindah Memilih: 5 Tidak Dikenal: 591 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 713

Kecamatan Rumbai

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Meranti Pandak	7.686	1.418	Meninggal: 36 Pindah Alamat: 456 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 778 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 147
2	Lembah Damai	5.331	668	Meninggal: 27 Pindah Alamat: 151 Pindah Memilih: 4 Tidak Dikenal: 479 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 7
3	Limbungan Baru	12.230	2.886	Meninggal: 41 Pindah Alamat: 1.497 Pindah Memilih: 11 Tidak Dikenal: 716 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 621
4	Sri Meranti	15.194	2.969	Meninggal: 66 Pindah Alamat: 911 Pindah Memilih: 7 Tidak Dikenal: 1.972 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 12
5	Palas	7.029	1.633	Meninggal: 26 Pindah Alamat: 316 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 1.235 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 55
6	Umban Sari	11.800	2.849	Meninggal: 56 Pindah Alamat: 912 Pindah Memilih: 4 Tidak Dikenal: 1.680 Berubah Status: 2 Tidak Berada ditempat: 195

Kecamatan Tenayan Raya

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Rejosari	14.759	4.532	Meninggal: 69 Pindah Alamat: 915 Pindah Memilih: 7 Tidak Dikenal: 2.990 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 551
2	Melebung	362	8	Meninggal: 0 Pindah Alamat: 0 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 0 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 8
3	Bambu Kuning	8.051	1.445	Meninggal: 29 Pindah Alamat: 367 Pindah Memilih: 13 Tidak Dikenal: 739 Berubah Status: 58 Tidak Berada ditempat: 239
4	Tangkerang Timur	10.030	4.648	Meninggal: 56 Pindah Alamat: 494 Pindah Memilih: 6 Tidak Dikenal: 3.273 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 819
5	Bencah Lesung	8.211	2.107	Meninggal: 68 Pindah Alamat: 2 Pindah Memilih: 3 Tidak Dikenal: 2.034 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0
6	Sialang Sakti	16.880	3.927	Meninggal: 79 Pindah Alamat: 763 Pindah Memilih: 159 Tidak Dikenal: 2.173 Berubah Status: 63 Tidak Berada ditempat: 690
7	Industri Tenayan	2.015	121	Meninggal: 7 Pindah Alamat: 81 Pindah Memilih: 10 Tidak Dikenal: 23 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 0

8	Tuah Negeri	3.397	1.320	Meninggal: 26 Pindah Alamat: 105 Pindah Memilih: 1 Tidak Dikenal: 414 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat:

Kecamatan Marpoyan Damai

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Tangkerang Barat	9.447	6.736	Meninggal: 12 Pindah Alamat: 996 Pindah Memilih: 61 Tidak Dikenal: 2.105 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 3.562
2	Tangkerang Tengah	20.115	5.022	Meninggal: 25 Pindah Alamat: 110 Pindah Memilih: 70 Tidak Dikenal: 992 Berubah Status: 87 Tidak Berada ditempat: 3.738
3	Sidomulyo Timur	16.768	6.954	Meninggal: 67 Pindah Alamat: 903 Pindah Memilih: 17 Tidak Dikenal: 5.181 Berubah Status: 10 Tidak Berada ditempat: 776
4	Maharatu	7.871	5.714	Meninggal: 68 Pindah Alamat: 893 Pindah Memilih: 17 Tidak Dikenal: 3.765 Berubah Status: 37 Tidak Berada ditempat: 934
5	Wonorejo	6.624	3.615	Meninggal: 20 Pindah Alamat: 542 Pindah Memilih: 20 Tidak Dikenal: 1.862 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 1.171

Kecamatan Tuah Madani

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Sidomulyo Barat	24.241	9.530	Meninggal: 77 Pindah Alamat: 5 Pindah Memilih: 0 Tidak Dikenal: 7.746 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 1.702
2	Sialangmunggu	18.281	7.349	Meninggal: 50 Pindah Alamat: 1.791 Pindah Memilih: 66 Tidak Dikenal: 3.123 Berubah Status: 35 Tidak Berada ditempat: 2.284
3	Tuah Karya	16.464	12.296	Meninggal: 115 Pindah Alamat: 547 Pindah Memilih: 31 Tidak Dikenal: 8.302 Berubah Status: 15 Tidak Berada ditempat: 3.286
4	Tuahmadani	6.013	1.534	Meninggal: 8 Pindah Alamat: 350 Pindah Memilih: 62 Tidak Dikenal: 399 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 715
5	Airputih	11.363	3.898	Meninggal: 38 Pindah Alamat: 601 Pindah Memilih: 7 Tidak Dikenal: 1.300 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 1.952

Kecamatan Payung Sekaki

No	Kelurahan	Jumlah Terdistribusi	Jumlah yang Tidak Terdistribusi	Alasan
1	Air Hitam	3.683	3.387	Meninggal: 11 Pindah Alamat: 421 Pindah Memilih: 6 Tidak Dikenal: 1.782 Berubah Status: 1

				Tidak Berada ditempat: 1.166
2	Bandaraya	4.563	3.424	Meninggal: 8 Pindah Alamat: 274 Pindah Memilih: 9 Tidak Dikenal: 222 Berubah Status: 0 Tidak Berada ditempat: 2.911
3	Labuhbaru Timur	14.997	4.433	Meninggal: 23 Pindah Alamat: 1.249 Pindah Memilih: 21 Tidak Dikenal: 1.245 Berubah Status: 69 Tidak Berada ditempat: 1.862
4	Labuhbaru Barat	12.523	5.572	Meninggal: 37 Pindah Alamat: 1.564 Pindah Memilih: 49 Tidak Dikenal: 2.994 Berubah Status: 55 Tidak Berada ditempat: 873
5	Tampan	6.431	3.740	Meninggal: 23 Pindah Alamat: 621 Pindah Memilih: 25 Tidak Dikenal: 1.907 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 1.163
6	Tirtasiak	6.022	2.673	Meninggal: 31 Pindah Alamat: 329 Pindah Memilih: 12 Tidak Dikenal: 1.131 Berubah Status: 1 Tidak Berada ditempat: 1.169

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan adanya pungutan liar pada Lokasi TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya (huruf d nomor 4 point ke-1 Halaman 22) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut Berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Nomor 471/LHP/TM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Surat Suara untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota sudah sesuai jumlah. untuk Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat kekurangan 20 (dua puluh) lembar, hanya diterima sejumlah 592 (lima ratus sembilan dua) dari total yang tertulis 612 (enam ratus dua belas). PTPS telah melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Kelurahan/desa Simpang Tiga dan meminta KPPS melanjutkan pencoblosan sesuai prosedur. Pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.11-64].**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Kekurangan Surat Suara di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan TPS 007 Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim (huruf d nomor 4 point ke-3 dan ke-4, halaman 22) Terhadap Dalil Pemohon Tersebut berikut Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Pemohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang di Mohonkan

1. Bawaslu kota Pekanbaru telah melakukan upaya Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Kota Pekanbaru dengan Nomor 362/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada

pokoknya memastikan kesiapan dan ketersediaan Logistik Pemilihan di setiap TPS. **[Vide Bukti PK.6.11-65]**

2. Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan upaya Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan kepada KPU Kota Pekanbaru dengan Nomor 377.a/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya KPPS memberikan undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara. **[Vide Bukti PK.6.11-66]**
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim Nomor 194.b/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 pada pokoknya kondisi Kotak Suara dalam keadaaan tersegel. Namun terdapat perbedaan jumlah surat suara jenis pemilihan walikota dan wakil walikota yang seharusnya berjumlah 572 surat suara, sementara yang ada dikotak suara walikota dan wakil walikota hanya berjumlah 552 surat suara. Kejadian ini di saksikan oleh KPPS dan saksi pasangan calon. **[Vide Bukti PK.6.11-67]**
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PTPS nomor 007 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Nomor 471/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan Surat Suara untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai jumlah namun untuk surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada kekurangan 20 lembar, hanya diterima 592 dari total yang tertulis 612. PTPS telah melaporkan ini ke Pengawas Kelurahan/desa Simpang tiga dan meminta KPPS melanjutkan pencoblosan sesuai prosedur. Pada tahapan pelaksanaan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024 di TPS 007 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.6.11-68]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Pekanbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-6.11-01 sampai dengan Bukti PK-6.11-68, sebagai berikut:

1. Bukti PK-6.11-01 : 1. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 112/LHP/PM.01.

02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.

2. Fotokopi Lampiran berupa Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 4 Desember 2024.

2. Bukti PK-6.11-02 : Fotokopi Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 025PL/PW/Kota/04.01/XI/ 2024 tanggal 02 Desember 2024.
3. Bukti PK-6.11-03 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 535/PP.0002/K.RA-11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
4. Bukti PK-6.11-04 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 025/PL/PW/ Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024.
5. Bukti PK-6.11-05 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 103/LHP/PM. 00.02/11/2024 tanggal 15 November 2024 Tentang Kampanye menggunakan Fasilitas Pemerintah.
6. Bukti PK-6.11-06 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lima Puluh Nomor 130/LHP/ PM.01.03/11/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Pembatalan Kampanye oleh Calon Walikota Pekanbaru Pekanbaru No urut 05.
7. Bukti PK-6.11-07 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 010/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
8. Bukti PK-6.11-08 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 413/PP.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Pemberitahuan.
9. Bukti PK-6.11-09 : Fotokopi Salinan Laporan Nomor 022/PL/PW/Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024.

10. Bukti PK-6.11-10 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 532/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
11. Bukti PK-6.11-11 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Barat Nomor 357/ LHP/PM.01.03/K.RA-11.06/11/2024 tanggal 26 November 2024 tentang ditemukannya pembagian souvenir dari Calon Walikota Pekanbaru No urut 05.
12. Bukti PK-6.11-12 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 010/PL/PW/Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
13. Bukti PK-6.11-13 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan 022/PL/PW/Kota/04.01/XI/ 2024 tanggal 04 Desember 2024.
14. Bukti PK-6.11-14 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Ketua Partai Politik Kota Pekanbaru Nomor 320/PM.00.02/K.RA-11/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024.
15. Bukti PK-6.11-15 : Fotokopi Salinan Laporan Dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 026/PL/PW/Kota/04.01/XII/ 2024 tanggal 02 Desember 2024.
16. Bukti PK-6.11-16 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 536/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
17. Bukti PK-6.11-17 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 026/PL/PW/Kota/04. 01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
18. Bukti PK-6.11-18 : 1. Fotokopi Salinan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru nomor 111.b/LHP/PM. 01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait supervisi dan pengawasan pemungutan serta penghitungan suara.

2. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Raya Nomor 473/ LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024
3. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binawidya Nomor 226.a/ LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
4. Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kulim Nomor 194.a/LHP/PM.00.03/11/ 2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan hari pemungutan suara.
5. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Limapuluh Nomor 151/LHP/ PM.01.03/11/ 2024 tanggal 27 November 2024.
6. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 466/LHP/PM.01.03/11/204 tanggal 27 November 2024.
7. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Nomor 047/ LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
8. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor 386/ LHP/PM.01.03 .02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
9. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor 338/LHP/ PM.01.03/11/2024 tanggal 2024.
10. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Barat Nomor

356/LHP/PM.01.03/K.RA-11-06/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan hari pemungutan suara.

11. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Timur Nomor 393/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan hari pemungutan suara.
12. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sail Nomor 307/LHP/PM. 01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
13. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Senapelan Nomor 339/ LHP/PM.01.04/11/ 2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan hari pemungutan suara.
14. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukajadi Nomor 080/LHP/ PM.01.00/ 11/2024 tanggal 27 November 2024.
15. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tenayan Raya Nomor 169/ LHP/PM.01.03/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 terkait Pengawasan hari pemungutan suara.
16. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tuah Madani Nomor 170/LHP/PM.00.03/K.RA-13/11/2024 tanggal 27 November 2024.

19. Bukti PK-6.11-19 : Print Out Tangkapan Layar *Flyer* di Media Sosial Flatfrom Akun Instagram @bawaslukotapekanbaru pada tanggal 26 November 2024.
20. Bukti PK-6.11-20 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 020/LP/PW/Kota/04.01/XII/ 2024 tanggal 02 Desember 2024.

21. Bukti PK-6.11-21 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 530/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
22. Bukti PK-6.11-22 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan 020/LP/PW/Kota/04.01/XI/ 2024 tanggal 04 Desember 2024.
23. Bukti PK-6.11-23 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Debat Kandidat Kedua Nomor 322/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 4 November 2024.
24. Bukti PK-6.11-24 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota pekanbaru Nomor 101/LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 06 November 2024 tentang konten internet Siber.
25. Bukti PK-6.11-25 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024.
26. Bukti PK-6.11-26 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 434/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
27. Bukti PK-6.11-27 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 015/PL/PW/ Kota/04.01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024.
28. Bukti PK-6.11-28 : Fotokopi Salinan Surat Nomor 525PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
29. Bukti PK-6.11-29 : Fotokopi Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran pemilihan Nomor 008/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
30. Bukti PK-6.11-30 : Fotokopi Salinan Surat Ketua KPU Kota Pekanbaru Nomor 493/PW.02.4-SD/1471/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Pekanbaru.

31.	Bukti PK-6.11-31		Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 008/PL/PW/Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
32.	Bukti PK-6.11-32		Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004/Reg/LP/PW/Kab/ 04.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
33.	Bukti PK-6.11-33	:	Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 412/PP.00.02/K.RA11/11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
34.	Bukti PK-6.11-34	:	Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 377.a/PM.00.02/K.RA11/11/2024 Tanggal 21 November 2024 Perihal Imbauan.
35.	Bukti PK-6.11-35	:	Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 014/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024.
36.	Bukti PK-6.11-36	:	Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 424/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
37.	Bukti PK-6.11-37	:	Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
38.	Bukti PK-6.11-38	:	Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 434/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
39.	Bukti PK-6.11-39	:	Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 028/PL/.PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
40.	Bukti PK-6.11-40	:	Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 439/PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.

41. Bukti PK-6.11-41 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 029/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
42. Bukti PK-6.11-42 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 440/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
43. Bukti PK-6.11-43 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 030/PL/PW/Kota/04.01/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
44. Bukti PK-6.11-44 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 441/PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
45. Bukti PK-6.11-45 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 031/PL/PW/Kota/04.01/XII/ 2024 tanggal 03 Desember 2024.
46. Bukti PK-6.11-46 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 442/PP.00.02/K.RA-11/12/ 2024 tanggal 07 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.
47. Bukti PK-6.11-47 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 014/PL/PW/Kota/04. 01/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024.
48. Bukti PK-6.11-48 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015/PL/PW/Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024.
49. Bukti PK-6.11-49 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 525PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
50. Bukti PK-6.11-50 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 028/PL/PW/Kota/ 04.01/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024.

51. Bukti PK-6.11-51 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 538/PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
52. Bukti PK-6.11-52 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 029/PL/PW/ Kota/04.01/XI/2024 tanggl 05 Desember 2024.
53. Bukti PK-6.11-53 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 539/PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
54. Bukti PK-6.11-54 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 030/PL/PW/Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024.
55. Bukti PK-6.11-55 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 540/PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
56. Bukti PK-6.11-56 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/PL/PW/Kota/04.01/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024.
57. Bukti PK-6.11-57 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 541/PP.00.02/K.RA11/12/ 2024 tanggal 05 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
58. Bukti PK-6.11-58 : Fotokopi Salinan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 015/PL/PW/Kota/04.01/XII/ 2024 tanggal 02 Desember 2024.
59. Bukti PK-6.11-59 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 434/PP.00.02/K.RA-11/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan.

60. Bukti PK-6.11-60 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015/PL/PW/Kota/04. 01/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024.
61. Bukti PK-6.11-61 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 525PP.00.02/K.RA11/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
62. Bukti PK-6.11-62 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru Nomor 112/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.
63. Bukti PK-6.11-63 :
    1. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Raya Nomor 470.b/ LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
    2. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Binawidya Nomor 224.d/ LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
    3. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kulim Nomor 193/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
    4. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Limapuluh Nomor 142.A/ LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.

5. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor 278/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
6. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Nomor 044/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
7. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota 349.a/LHP/PM.01.03.02/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
8. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai 320.a/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
9. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Barat 316/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 25 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
10. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbai Timur 287/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
11. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sail 306/LHP/PM.01.03/11

/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.

12. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Senapelan 338/LHP/PM.01.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
13. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukajadi 074/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
14. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tenayan Raya 168.C/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.
15. Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tuah Madani Nomor 169/LHP/PM.00.03/K.RA-13/11/2024. tanggal 26 November 2024 terkait pengawasan pendistribusian C 6 Pemberitahuan.

64. Bukti PK-6.11-64 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Kel. Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Nomor 471/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
65. Bukti PK-6.11-65 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Kepada KPU Kota Pekanbaru Nomor 362/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 18 November 2024 tentang memastikan kesiapan dan ketersediaan Logistik Pemilihan disetiap TPS Se-Kota Pekanbaru.
66. Bukti PK-6.11-66 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Kepada KPU Kota Pekanbaru Nomor 377.a/PM.00.02/K.RA-11/11/2024 tanggal 21 November 2024.

67. Bukti PK-6.11-67 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Kelurah Kulim Kecamatan kulim Nomor 194.b/ LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
68. Bukti PK-6.11-68 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Kel. Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Nomor 471/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif dan sengketa pemilihan serta dugaan tindak pidana pemilihan yang merupakan kewenangan lembaga Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memeriksa dan/atau mengadili.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 864

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Pekanbaru 864/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum

pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang

terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada msasing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Pekanbaru 864/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan. Menurut Pemohon, penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.48 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.49 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 pukul 01.47 WIB. Sedangkan, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.43 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Pekanbaru 864/2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 01.48 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 95/PAN.MK/ e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan

menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscuur)* serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon prematur (*exceptio dilatoria*), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyatakan dan menunjukkan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dan mendalilkan penghitungan suara yang dianggap benar menurut versi Pemohon. Petitum permohonan tidak memuat uraian jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
b. Pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru 864/2024 sedangkan dalam posita permohonan tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan

persoalan selisih (kesalahan) penetapan perolehan suara yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan KPU Pekanbaru 864/2024.

c. Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif yang saling bertentangan antara petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 9.
d. Dalam permohonan *a quo* Pemohon mengakui dan tidak membantah adanya selisih perolehan suara oleh pasangan calon nomor urut 5 yang melampaui ambang batas.
e. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, masif dengan jumlah suara Pemohon yang berkurang atau hilang di masing-masing wilayah di setiap TPS di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru sehingga menjadikan objek permohonan menjadi tidak jelas.

[3.7.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan permohonan Pemohon prematur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon kabur
    1) Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* sebagai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk membatalkan Keputusan KPU Pekanbaru 864/2024 namun tidak menguraikan dalil mengenai perbedaan hasil penghitungan yang memengaruhi hasil. Seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu namun dalam petitumnya tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Pekanbaru 864/2024 tanpa adanya penjelasan dalam posita yang memadai serta Pemohon telah mencampuradukan kewenangan penyelesaian yang sudah terbagi dengan jelas.
    2) Pemohon tidak menyertakan tabulasi tabel perhitungan versi Pemohon melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon.
    3) Pemohon mendalilkan rendahnya partisipasi pemilih dan memaparkan rincian TPS se-Pekanbaru namun jumlah TPS yang tergambar dari 15 Kecamatan yang disampaikan Pemohon berbeda dengan jumlah TPS berdasarkan Keputusan KPU Pekanbaru Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

4) Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon berbeda dengan jumlah selisih suara berdasarkan Keputusan KPU Pekanbaru 864/2024.
5) Hampir seluruh dalil Pemohon hanya berisi tuduhan singkat tanpa penjelasan, seperti mengenai dalil keterlibatan ASN dan KPPS, sehingga dalil Pemohon harus dianggap sebagai cerita tanpa bukti sehingga hal yang dimintakan Pemohon tidak rasional, tidak relevan, kabur, dan tidak jelas.

b. Permohonan Pemohon prematur
   1) Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *a quo*.
   2) Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 15 (lima belas) kecamatan namun tidak ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang menyampaikan keberatan secara tertulis atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan.

[3.7.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak

beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan kecurangan, antara lain:
    a. Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pihak Terkait untuk mempromosikan diri sebagai Calon Walikota Pekanbaru 2024 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.
    b. Penyalahgunaan lapangan SMEA/SMKN 1 Pekanbaru yang merupakan fasilitas pemerintah daerah oleh Pihak Terkait untuk kampanye.
    c. Melakukan kampanye dan penyebaran survei hasil pemilihan pada masa tenang;
    d. Pemberian janji atau uang kepada masyarakat untuk memenangkan suara di TPS;
    e. Intimidasi dan mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait.
2. Termohon tidak profesional dan melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan, antara lain:
    a. Membiarkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pihak Terkait terpasang di ruas jalan utama dan tempat umum pada masa tenang.
    b. Banyak TPS di Kota Pekanbaru tidak menempelkan pengumuman DPT.
    c. Penyusunan DPT Pemilih dengan kapasitas yang mendekati 600 pemilih.
    d. Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan Model C.PEMBERITAHUAN KWK dengan alasan waktu yang sangat singkat.
    e. Terdapat pemilih yang dapat memilih hanya dengan membawa C.PEMBERITAHUAN KWK tanpa menyertakan dokumen kependudukan.

f. Pada TPS 007 Kelurangan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara dalam amplop yang hanya 292 sedangkan jumlah surat suara yang tertulis di amplop tertulis 312.
g. Pada TPS 7 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya terjadi kehilangan 20 surat suara pemilihan Walikota.
h. Kecurangan atau pelanggaran Termohon mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih.

3. Laporan Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, termasuk pembiaran pemberitaan negatif mengenai Pemohon pada masa kampanye dan masa tenang yang diabaikan oleh Bawaslu.
4. Adanya keberpihakan ASN dan KPPS kepada pasangan calon tertentu.

[vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-295].

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Pekanbaru [vide Bukti T- 1 s.d. Bukti T-28, Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-57, dan Bukti PK-6.11-01 sampai dengan Bukti PK-6.11-68], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait, antara lain:

[3.9.1.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan APBD untuk mempromosikan diri sebagai Calon Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sehingga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU 10/2016, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan anggaran pemerintah oleh Pihak Terkait yang di posting pada media sosial Facebook. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan kajian dan menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak ditemukan pelanggaran pemilihan [vide Bukti P-11 = Bukti PK-6.11-02 s.d. Bukti PK-6.11-04].

Bahwa Mahkamah mencermati secara saksama alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Terkait dan Termohon berkenaan dengan pengunduran diri Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau (vide Bukti T-12 = Bukti PT 32 s.d. Bukti PT-39], berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait telah ternyata bahwa Pihak Terkait telah mengundurkan diri sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 serta Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029 sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kota Pekanbaru Tahun 2024 [vide Bukti P-7 = Bukti T-2 = Bukti PT-3]. Selanjutnya, Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU 10/2016 sebagaimana yang menjadi dasar hukum dalil Pemohon, sebagai berikut:

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (5) UU 10/2016 tersebut jelas menyatakan subjek dari ketentuan pasal ini adalah kepala daerah, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota sehingga tidak tepat apabila ketentuan tersebut diberlakukan kepada Pihak Terkait yang bukan merupakan kepala daerah petahana [vide Bukti T-12 dan Bukti PT-32 s.d. Bukti PT-39].

Selanjutnya, berkenaan dengan alat bukti berupa foto dan unggahan status di media sosial Facebook yang menurut Pemohon merupakan bukti penyalahgunaan APBD oleh Pihak Terkait [vide Bukti P-32, Bukti P-226 s.d. Bukti P-229, dan Bukti P-238 s.d. Bukti P-242], setelah Mahkamah cermati secara saksama bukti tersebut hanya berupa foto sekelompok orang yang memegang spanduk bertuliskan "*Terima Kasih Bapak H. Agung Nugroho Wakil Ketua DPRD Prov. Riau Untuk Program Pembinaan Wirausaha Kreatif ke Danau Toba Sumatera*

Utara" dan spanduk bertuliskan "*Pelatihan Usaha Kreatif Pendukung Pariwisata*" serta status Facebook dari akun bernama Wariaty Rathy, Rena Yulia Fitri, Laura Floresia, Muharman Arman, Kurnia Wati, dan Amelia Putri yang berisi ucapan terima kasih kepada Pihak Terkait dan dukungan untuk menjadi Walikota Pekanbaru. Keberadaan bukti-bukti tersebut belum dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan oleh Pihak Terkait dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan APBD oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.1.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menyalahgunakan lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru yang merupakan fasilitas pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye, Mahkamah mencermati Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru [vide Bukti PK-6.11-05] dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lima Puluh [vide Bukti PK-6.11-06] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Lima Puluh dan Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti adanya laporan mengenai hal tersebut dan melakukan penelusuran/klarifikasi terkait kepemilikan lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, Bawaslu Kota Pekanbaru memperoleh dua informasi berbeda mengenai kepemilikan lapangan SMEA/SMK Negeri 1 Pekanbaru sehingga untuk mencegah potensi pelanggaran, Bawaslu Kota Pekanbaru kemudian menyarankan kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) untuk mempertimbangkan kembali penggunaan lokasi tersebut untuk melakukan kampanye. Atas saran tersebut, Pihak Terkait kemudian membatalkan pelaksanaan kampanye pada tanggal 15 November 2024. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang mempermasalahkan penggunaan fasilitas pemerintah oleh Pihak Terkait dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.1.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan kampanye pada masa tenang, Bawaslu Kota Pekanbaru dalam

keterangan tertulisnya menerangkan telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Fathailla Maulana Azmi mengenai pembagian souvenir pada masa tenang di Kecamatan Rumbai Barat oleh tim Pihak Terkait [vide Bukti PK-6.11-07]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian dan kemudian mengeluarkan status laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil berupa tidak adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.6.11-12 dan Bukti PK.6.11-08]. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pekanbaru juga telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Lestari mengenai pembagian souvenir pada masa tenang di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya oleh tim Pihak Terkait [vide Bukti PK-6.11-09]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru juga telah melakukan kajian dan kemudian mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK-6.11-03 dan Bukti PK-6.11-10 = P-18].

Bahwa selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru juga telah melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas informasi mengenai pembagian souvenir berupa handuk dan sarung oleh Pihak Terkait pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang setelah diklarifikasi ternyata souvenir tersebut dibagikan pada masa kampanye [vide Bukti PK-6.11-11].

Selanjutnya, Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalilnya antara lain berupa kumpulan foto dari sekelompok orang berfoto bersama, orang-orang dengan memegang souvenir Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) [vide Bukti P-28 = Bukti P – 231 dan Bukti P-232, Bukti P-251 s.d. Bukti P-255] tanpa disertai informasi yang jelas dan valid mengenai kapan dan di mana pembagian souvenir pada foto-foto tersebut dilakukan. Demikian pula bukti berupa kumpulan berita pada beberapa media *online* mengenai Ketua DPAC Demokrat Rumbai Barat yang dilaporkan ke Bawaslu Pekanbaru atas kasus dugaan *money politic* berupa pembagian souvenir [vide Bukti P-225, Bukti P-234 s.d. Bukti P-235 dan Bukti P-237] yang menurut Mahkamah belum dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran kampanye Pihak Terkait pada masa tenang sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pihak Terkait melakukan penyebaran hasil survei pada masa tenang, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Mardho Tila pada tanggal 2 Desember 2024 mengenai penyebaran perolehan hasil polling Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di media sosial Tiktok pada tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK-6.11-15]. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti Bawaslu Kota Pekanbaru dengan melakukan kajian dan kemudian mengeluarkan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK-6.11-17 dan Bukti PK-6.11-16 = Bukti P-16].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan Pihak Terkait melakukan kampanye dan penyebaran hasil survei pada masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.1.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memberikan janji atau uang kepada masyarakat untuk memenangkan suara di TPS, selain Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, siapa, kapan dan di mana politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, alat bukti yang diajukan Pemohon pun antara lain hanya berupa tangkapan layar *Whatsapp* Group (vide Bukti P-110) dan berita *online* mengenai dugaan pemberian uang terkait salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 (vide Bukti P-236). Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini telah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait melakukan politik uang adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.1.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait, selain dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas di mana, kapan dan bagaimana bentuk intimidasi dan mobilisasi pemilih itu terjadi, Pemohon juga tidak merujuk bukti apa yang diajukan guna menguatkan dalil tersebut. Selain itu, Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan dan menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa

pemilihan di Bawaslu Kota Pekanbaru terkait permasalahan tersebut [vide Bukti PK.6.11-18]. Lebih lanjut, bukti formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-224, Bukti P-250 dan Bukti P-259] maupun yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-9] tidak menerangkan adanya laporan atau keberatan dari saksi Pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai adanya intimidasi ataupun mobilisasi pemilih saat pemungutan suara. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan dan pelanggaran Termohon:

[3.9.2.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pihak Terkait terpasang pada masa tenang, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Ade Gunawan mengenai APK Pihak Terkait yang masih terpasang di jalan dan tempat umum pada tanggal 24 November 2024 [vide bukti PK-6.11-20] dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan kajian [vide bukti PK-6.11-22] dan selanjutnya mengeluarkan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak memberikan bukti saat menyampaikan laporan [vide bukti PK-6.11-21]. Selanjutnya, Termohon dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa dalam Rapat Koordinasi Pembersihan APK pada tanggal 21 November 2024 yang dihadiri oleh semua tim pemenangan pasangan calon, Satpol PP, Bawaslu, dan Ketua PPK se-Kota Pekanbaru telah memberikan penjelasan terkait Pembersihan APK yang di pasang oleh masing-masing pasangan calon [vide Bukti T-13 s.d. Bukti T-14]. Termohon juga telah melakukan pembersihan terhadap APK yang pembuatan maupun pemasangannya difasilitasi oleh Termohon pada tanggal 24 November 2024 [vide Bukti T-15]. Selain itu, Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya yaitu foto spanduk yang terpasang di jalan raya tanpa informasi yang jelas dan akurat kapan dan di mana spanduk tersebut terpasang [vide Bukti P-29 = Bukti P-30] sehingga Mahkamah

tidak meyakini bahwa benar Termohon telah dengan sengaja membiarkan APK Pihak Terkait terpasang pada masa tenang sebagaimana didalilkan Pemohon.

[3.9.2.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan banyak TPS yang tidak menempelkan DPT, selain Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas TPS mana saja yang tidak menempelkan DPT, Bawaslu Kota Pekanbaru pun telah menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun permohonan sengketa pemilihan berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* [vide Keterangan Bawaslu hlm. 17]. Demikian pula berdasarkan bukti formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-224, Bukti P-250 dan Bukti P-259] maupun yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-9] tidak menerangkan adanya laporan atau keberatan dari saksi Pemohon ataupun pasangan calon lain mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menyusun DPT Pemilih yang mendekati 600 orang, selain Pemohon tidak menguraikan lebih jelas kaitannya dengan perolehan suara Pemohon, setelah Mahkamah mencermati bukti surat berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Riau Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-138 s.d. Bukti P-220] dan bukti formulir C.HASIL-KWK-WALIKOTA yang diajukan Termohon [vide Bukti T-10], telah ternyata tidak ada DPT pemilih pada 15 (lima belas) kecamatan di Kota Pekanbaru yang melampaui jumlah 600 orang. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusuan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) yang menentukan penyusunan DPT Pemilih pada tiap TPS adalah maksimal 600 orang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja tidak menyampaikan Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih dengan alasan waktu yang sangat singkat, Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Kota Pekanbaru yang pada pokoknya menerangkan:

1) Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pelapor atas nama Rosbinner Hutagaol terkait KPPS TPS 010 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki yang tidak memberikan C.PEMBERITAHUAN (undangan). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti P-22, Bukti PK-6.11-35, Bukti PK-6.11-36 dan Bukti PK-6.11-47].
2) Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pelapor atas nama Doni Herman yang pada pokoknya KPPS TPS 01-13 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan yang memberikan C.PEMBERITAHUAN (undangan) pada H-1 dan H-2. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti P – 15, Bukti PK-6.11-37 = Bukti PK-6.11-58 dan Bukti PK-6.11-48].
3) Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pelapor atas nama Indra Kurnia Fitri yang pada pokoknya KPPS TPS 023 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai tidak memberikan C.PEMBERITAHUAN (undangan). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK-6.11-39, Bukti PK.6-11-40 dan Bukti PK-6.11-50].
4) Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pelapor atas nama Suprapto yang pada pokoknya KPPS di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani yang tidak memberikan C.PEMBERITAHUAN (undangan). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK-6-11-41, Bukti PK-6.11-42 dan Bukti PK-6.11-52].

5) Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pelapor atas nama Efelianus Lahagu yang pada pokoknya KPPS di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki yang tidak memberikan C.PEMBERITAHUAN. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK-6.11-43, Bukti PK-6.11-44 dan Bukti PK-6.11-54].
6) Bawaslu Kota Pekanbaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pelapor atas nama Rusdina Halawa yang pada pokoknya KPPS di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya tidak memberikan C.PEMBERITAHUAN (undangan). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru mengeluarkan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK-6.11-45, Bukti PK-6.11-46 dan Bukti PK-6.11-56].

Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata laporan-laporan terkait dengan dugaan Termohon tidak menyampaikan Model C.PEMBERITAHUAN KWK kepada pemilih telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang dapat memilih hanya dengan C.PEMBERITAHUAN KWK tanpa menyertakan dokumen kependudukan, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pelapor atas nama Doni Herman yang pada pokoknya terdapat pemilih yang mencoblos hanya menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukkan KTP. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti hingga kemudian mengeluarkan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tersebut tidak diregister [vide Bukti P – 15, Bukti PK-6.11-58 s.d. Bukti PK-6.11-61].

[3.9.2.6] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 007 Kelurangan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya terjadi perbedaan antara jumlah surat suara dalam amplop dengan jumlah surat suara yang tertulis di amplop,

berdasarkan keterangan Termohon bahwa surat suara yang berkurang adalah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau [vide Bukti T-27]. Keterangan tersebut selaras dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru yang menyatakan jumlah surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai, sedangkan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau terdapat kekurangan sebanyak 20 lembar surat suara [vide Bukti PK-6.11-28].

[3.9.2.7] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekurangan 20 surat suara pemilihan Walikota pada TPS 7 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Termohon menjelaskan bahwa di Kecamatan Tenayan Raya tidak terdapat Kelurahan Kulim sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan di TPS 007 Kelurahan Kulim pada Kecamatan Kulim yang pada pokoknya menerangkan kondisi kotak suara masih tersegel disaksikan oleh Panwascam, KPPS dan para saksi pasangan calon serta terdapat perbedaan jumlah surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disebabkan oleh kelalaian pihak Termohon [vide bukti PK-6.11-67]. Setelah Mahkamah mencermati bukti surat Model C.HASIL-SALINAN-KWK Walikota TPS 007 Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim [vide Bukti P-79.6 = Bukti T-10] dan Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kulim [vide Bukti P-36.9], diperoleh fakta bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah sama dengan jumlah total perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024 (tidak terdapat kelebihan). Selain itu, para saksi pasangan calon menandatangani Model C.HASIL-SALINAN-KWK Walikota TPS 007 Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim.

[3.9.2.8] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengaitkan kecurangan atau pelanggaran Termohon dengan rendahnya partisipasi pemilih, menurut Mahkamah tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih diakibatkan oleh kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan. Terlebih keabsahan suatu pemilihan tidak berkorelasi dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas kaitan langsung antara rendahnya pemilih dengan perolehan suara Pemohon. Mengingat pasangan

calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 berjumlah 5 (lima) pasangan calon, tidak ada kepastian bahwa apabila partisipasi pemilih lebih besar maka suara pemilih akan beralih kepada Pemohon dan bukan kepada salah satu dari 4 (empat) pasangan calon lainnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dalil Pemohon mengenai ketidakprofesionalan dan pelanggaran Termohon selaku penyelenggara pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu mengabaikan laporan Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, selain Pemohon tidak menjelaskan laporan mana yang diabaikan oleh Bawaslu dan Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan Bawaslu telah mengabaikan laporan-laporan dari Pemohon, Pemohon juga tidak mengajukan bukti telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila benar telah lalai dalam melaksanakan kewenangannya (*quod non*). Menurut Mahkamah, Keterangan Bawaslu maupun surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dan surat pemberitahuan status laporan dari Bawaslu yang diajukan Pemohon sebagai bukti [vide Bukti P-11 s.d. Bukti P-22] justru membuktikan Bawaslu telah menindaklanjuti laporan-laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.

Berkenaan dengan dalil bahwa terdapat pemberitaan media *online* yang memojokkan Pemohon pada masa kampanye menjelang debat dan masa tenang tanpa adanya teguran atau sanksi dari Bawaslu, dalam keterangan tertulisnya Bawaslu menjelaskan telah melakukan imbauan kepada Termohon agar melakukan debat sesuai aturan. Selain itu, dalam permohonannya Pemohon tidak secara jelas mengacu bukti mana saja yang diajukan untuk mendukung dalil *a quo*. Terhadap bukti bertanda P-35 berupa kumpulan pemberitaan mengenai Pemohon, menurut Mahkamah belum cukup sebagai bukti yang meyakinkan untuk membuktikan telah terjadi pembiaran oleh penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi, menurut penalaran yang wajar, apabila benar pemberitaan-pemberitaan yang memojokkan Pemohon tersebut merupakan bentuk *black campaign* maka sudah sepatutnya Pemohon

melakukan upaya hukum kepada lembaga/instansi yang berwenang (*quod non*). Namun demikian, berdasarkan penjelasan Bawaslu diperoleh fakta bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru tidak menerima laporan dan/atau menemukan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* (vide Keterangan Bawaslu hlm.12). Sehingga tidak diketahui upaya hukum apa yang telah Pemohon lakukan atas pemberitaan yang didalilkan sebagai *black campaign* tersebut dan apakah benar telah terjadi pengabaian atau pembiaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan ASN dan KPPS, Bawaslu Kota Pekanbaru menerangkan telah menindaklanjuti laporan Pelapor atas nama Azzuhri Al Bajuri yang pada pokoknya mengenai beberapa anggota KPPS Kelurahan Pebatuan di Kecamatan Kulim yang diduga terlibat sebagai relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Selanjutnya, Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan rekomendasi yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik, dan meneruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut oleh Termohon hingga kemudian Termohon mengganti empat anggota KPPS yang dilaporkan tersebut [vide Bukti PK-6.11-29 s.d. Bukti PK-6.11-30]. Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata laporan terkait dugaan keterlibatan ASN dan KPPS telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Pekanbaru sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak

menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;”

b. ....;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Muflihun, S.STP., M.AP dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 [vide Bukti P-7 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Muflihun, S.STP., M.AP dan Ade Hartati Rahmat, M.Pd adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-6 = Bukti T-3 = Bukti PT-4];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan, “*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kot*a”;

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 1.138.530 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru;

[3.11.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 352.487 suara (total suara sah) = 1.762 suara;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 72.475 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 164.041 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 164.041 suara - 72.475 suara = 91.566 suara (25,97%) atau lebih dari 1.762 suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.8] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis,** tanggal **tiga puluh,** bulan **Januari, tahun dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **empat,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua**

puluh lima, selesai diucapkan pukul **12.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. **Saldi Isra**	**ttd.** **Arief Hidayat**
ttd. **Anwar Usman**	**ttd.** **Enny Nurbaningsih**
ttd. **Daniel Yusmic P. Foekh**	**ttd.** **M. Guntur Hamzah**
ttd. **Ridwan Mansyur**	**ttd.** **Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aditya Yuniarti